

BAB I SUBJEK PAJAK

A. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan adalah:

1. a. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Warisan Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan Menggantikan yang Berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;

- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

B. JENIS SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Penjelasan:

- 1) Mempunyai tempat tinggal (*place of residence*) di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk:
 - a) berdiam (*permanent dwelling place*), yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan,
 - b) melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (*ordinary course of life*),

Orang pribadi dianggap mempunyai tempat melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (*ordinary course of life*) di Indonesia dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari terkait dengan urusan ekonomi, keuangan atau sosial pribadinya, antara lain turut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, turut serta dalam kegiatan, keanggotaan, atau kepengurusan suatu organisasi, kelompok atau perkumpulan di Indonesia.

- c) tempat menjalankan kebiasaan (*place of habitual abode*), atau

Orang pribadi dianggap mempunyai tempat menjalankan kebiasaan (*place of habitual abode*) di Indonesia dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kebiasaan atau kegiatan, baik yang bersifat rutin, sering ataupun tidak, antara lain melakukan aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi.

Tempat tinggal orang pribadi dalam hal ini dapat ditempati sendiri oleh orang pribadi atau bersama-sama dengan keluarganya, yang dapat dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakannya.

- 2) Mempunyai tempat domisili (*place of domicile*) di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia.
- 3) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia kemudian pergi keluar negeri tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia, apabila keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- 4) Orang pribadi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu:
 - a) *Green Card*,
 - b) *Identity card*,
 - c) *Student card*,
 - d) Pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri,
 - e) Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau
 - f) tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.
- 5) Orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dalam hal:
 - a) Subjek Pajak orang pribadi menunjukkan niatnya secara tegas untuk bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan dokumen berupa Visa bekerja, atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari atau kontrak/perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.
 - b) Subjek Pajak orang pribadi melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia atau bersiap untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti menyewa atau mengontrak tempat, termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia, memindahkan anggota keluarga atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
- 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia adalah subjek pajak badan yang:

- 1) mempunyai tempat kedudukan berada di Indonesia sebagaimana tercantum dalam akta pendirian badan,
- 2) mempunyai kantor pusat di Indonesia,
- 3) mempunyai tempat kedudukan pusat administrasi dan/atau pusat keuangan di Indonesia,
- 4) mempunyai tempat kantor pimpinan yang berada di Indonesia yang melakukan pengendalian,
- 5) pengurusnya melakukan pertemuan di Indonesia untuk membuat keputusan strategis, atau
- 6) pengurusnya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia.

- c. Warisan yang Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan Menggantikan yang Berhak.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia dan bagian dari hari dihitung penuh 1 (satu) hari.

Subjek pajak luar negeri dapat menjalankan kegiatan atau usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dalam hal mempunyai tempat kedudukan manajemen yang berada di Indonesia maka tempat kedudukan manajemen tersebut adalah tempat kedudukan manajemen yang menjalankan kegiatan/operasi perusahaan sehari-hari atau secara rutin yang tidak melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan dan tidak membuat keputusan yang bersifat strategis. Dalam hal tempat kedudukan manajemen melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan atau tempat membuat keputusan yang bersifat strategis, subjek pajak luar negeri tersebut diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri.

C. STATUS SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

Berikut ini penentuan status subjek pajak atas orang pribadi yang bekerja di luar negeri:

1. Orang pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan merupakan subjek pajak luar negeri.
2. Orang pribadi tetap merupakan subjek pajak dalam negeri apabila tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri.
3. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada angka (1) sehubungan dengan pekerjaannya di luar Indonesia dan penghasilannya bersumber dari luar Indonesia, tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia.
4. Dalam hal orang pribadi sebagaimana dimaksud pada angka (1) menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
5. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan orang pribadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka (1) menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
6. Orang pribadi sebagaimana dimaksud pada angka (1) tetap diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak terakhir dalam statusnya sebagai subjek pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
7. Bagi subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling lambat saat meninggalkan Indonesia.

D. PERBEDAAN WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DENGAN LUAR NEGERI

Adapun perbedaan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Dalam Negeri dengan Wajib Pajak Luar Negeri adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
2. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan

3. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
4. Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri.

E. BUKAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

Organisasi internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)
- 2) IMF (International Monetary Fund)
- 3) UNDP (United Nations Development Programme), meliputi:
 - a) IAEA (International Atomic Energy Agency)
 - b) ICAO (International Civil Aviation Organization)
 - c) ITU (International Telecommunication Union)
 - d) UNIDO (United Nations Industrial Development Organizations)
 - e) UPU (Universal Postal Union)
 - f) WMO (World Meteorological Organization)
 - g) UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
 - h) UNEP (United Nations Environment Programme)
 - i) UNCHS (United Nations Centre for Human Settlement)
 - j) ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and The Pacific)
 - k) UNFPA (United Nations Funds for Population Activities)
 - l) WFP (World Food Programme)
 - m) IMO (International Maritime Organization)
 - n) WIPO (World Intellectual Property Organization)
 - o) IFAD (International Fund for Agricultural Development)
 - p) WTO (World Trade Organization)
 - q) WTO (World Tourism Organization)
- 4) FAO (Food and Agricultural Organization)
- 5) ILO (International Labour Organization)
- 6) UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)
- 7) UNIC (United Nations Information Centre)

- 8) UNICEF (United Nations Children's Fund)
- 9) UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization)
- 10) WHO (World Health Organization)
- 11) World Bank
- 12) Asean Secretariat
- 13) SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization)
- 14) ACE (The ASEAN Centre for Energy)
- 15) NORAD (The Norwegian Agency for International Development)
- 16) Plan International Inc
- 17) PCI (Project Concern International)
- 18) IDRC (The International Development Research Centre)
- 19) NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)
- 20) The Commission of The European Communities
- 21) OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International)
- 22) World Relief Cooperation
- 23) APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit)
- 24) SIL (The Summer Institute of Linguistics, Inc.)
- 25) IPC (The International Pepper Community)
- 26) APCC (Asian Pacific Coconut Community)
- 27) INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization)
- 28) People Hope of Japan (PHJ) dan Project Hope
- 29) CIP (The International Potato Centre)
- 30) ICRC (The International Committee of Red Cross)
- 31) Terre Des Hommes Netherlands
- 32) Wetlands International
- 33) HKI (Helen Keller International, Inc.)
- 34) Taipei Economic and Trade Office
- 35) Vredeseilanden Country Office (VECO) Belgia
- 36) KAS (Konrad Adenauer Stiftung)
- 37) Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH
- 38) Save the Children-US dan Save the Children-UK
- 39) CIFOR (The Center for International Forestry Research)
- 40) Kyoto University-Jepang
- 41) ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry)
- 42) Swisscontact-Swiss Foundation for Technical Cooperation
- 43) Winrock International
- 44) Stichting Tropenbos
- 45) The Moslem World League (Rabithah)
- 46) NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
- 47) HSF (Hans Seidel Foundation)
- 48) DAAD (Deutscher Achademischer Austauschdienst)
- 49) WCS (The Wildlife Conservation Society)
- 50) BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)
- 51) ASEAN Foundation
- 52) SOCSEA (Sub Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia)
- 53) IMC (International Medical Corps)
- 54) KNCV (Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis)
- 55) Asia Foundation
- 56) The British Council
- 57) CARE (Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation)
- 58) CCF (Christian Children's Fund)
- 59) CWS (Church World Service)
- 60) The Ford Foundation

- 61) FES (Friedrich Ebert Stiftung)
- 62) FNS (Friedrich Neumann Stiftung)
- 63) IRRI (International Rice Research Institute)
- 64) Leprosy Mission
- 65) OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)
- 66) WE (World Education, Incorporated, USA)
- 67) KOICA (Korea International Cooperation Agency)
- 68) ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)
- 69) JETRO (Japan External Trade Organization)
- 70) IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

F. SAAT DIMULAINYA KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

Saat dimulainya kewajiban pajak subjek bagi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri:

1. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
2. Kewajiban pajak subjektif badan sebagaimana Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.
4. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut
5. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.
6. Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.

G. SAAT DAN SYARAT BERUBAHNYA STATUS SUBJEK PAJAK MENJADI WAJIB PAJAK

Saat terjadinya perubahan status Subjek Pajak menjadi Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

3. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

H. SAAT DIMULAINYA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Saat mulai melaksanakan kewajiban perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehubungan adanya perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang menimbulkan adanya pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
2. Kewajiban perpajakan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak, berlaku bagi:
 - a. Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan; atau
 - b. Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan permohonan.
3. Dalam hal diperoleh data dan informasi atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang menimbulkan adanya pajak yang terutang sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak atas kewajiban perpajakan tersebut belum melewati daluwarsa penetapan pajak.
4. Sesuai prinsip *self assessment*, Wajib Pajak dapat diberikan kesempatan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyeter, dan melaporkan dalam Surat Pemberitahuan atas kewajiban perpajakan sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

I. PENENTUAN TEMPAT TINGGAL ORANG PRIBADI ATAU TEMPAT KEDUDUKAN BADAN

Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut.

Adapun penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan adalah sebagai berikut:

1. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
2. Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan.

TEST FORMATIF

1. Sartono lahir di Indonesia pada tanggal 21 Juni 1982. Sejak tahun 2014 telah menjadi warga Negara Amerika dan berdomisili tetap di New York Amerika (*Green Card*). Berdasarkan informasi tersebut, maka Sartono merupakan Subjek Pajak (B/S)
2. Lucy, warga Negara Australia mulai bekerja di Indonesia sejak 01 Juli 2024 dan berniat tinggal menetap di Indonesia (belum 183 hari di Indonesia dalam satu tahun). Berdasarkan informasi tersebut, maka Saudara Lucy belum dapat didaftar sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri untuk memperoleh NPWP (B/S)
3. Perusahaan FGH adalah Subjek Pajak Luar Negeri, tetapi mempunyai kedudukan manajemen di Indonesia. Kedudukan manajemen yang ada di Indonesia melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan atau tempat membuat keputusan yang bersifat strategis. Berdasarkan informasi tersebut, maka perusahaan FGH diperlakukan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (B/S)
4. Perusahaan G yang berkedudukan di Amerika melakukan kegiatan promosi di Indonesia selama 3 hari. Selama kegiatan promosi tidak ada penjualan di Indonesia. Setelah selesai promosi, perusahaan tersebut meninggalkan Indonesia menuju Negara lain. Berdasarkan informasi tersebut, apakah Perusahaan G dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap? Jelaskan!
5. Max adalah orang pribadi, lahir dan berdomisili di Selandia Baru. Pada bulan Juni 2024 memperoleh Dividen dari PT. PMA. Berdasarkan informasi tersebut, apakah Max sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak? Jelaskan!
6. Susahnya mencari pekerjaan di Indonesia membuat Siska harus bekerja menjadi TKI di Hong Kong. Siska telah berada di Hong Kong lebih dari 183 hari dalam setahun. Siska masih Warga Negara Indonesia dan belum memiliki surat/*identity card* yang menunjukkan bahwa Siska telah berdomisili di Hong Kong. Berdasarkan informasi tersebut, apakah Siska merupakan Subjek Pajak Luar Negeri? Jelaskan!
7. PT. ABC menerima tenaga kerja asing yaitu, Sdr. Ricard sebagai teknisi dengan kontrak selama 2 tahun. Ricard datang ke Indonesia dan menyewa rumah sebagai tempat tinggal selama 2 tahun. Berdasarkan informasi tersebut, apakah Saudara Ricard dapat dianggap mempunyai niat tinggal di Indonesia dan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri? Jelaskan!
8. Perusahaan XYZ berdiri dan berkedudukan di Afrika Selatan. Perusahaan XYZ ini tidak pernah menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berdasarkan informasi tersebut, apakah perusahaan XYZ dapat dianggap sebagai Subjek Pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan? Jelaskan!
9. Indonesia bergabung dalam organisasi PBB yang bernama FAO. Pada bulan Maret 2024, salah seorang pejabat diorganisasi tersebut, yaitu Debson warga Negara Mexico menerima penghasilan dari Universitas Pertanian B (berdiri dan berkedudukan di Indonesia) sehubungan dengan kegiatan seminar yang diadakan oleh universitas tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, apakah Debson masuk dalam kategori Subjek Pajak? Jelaskan!
10. Alexandre merupakan tenaga kerja asing di Indonesia. Status Alexandre adalah Subjek Pajak Luar Negeri. Pada bulan Mei 2024 meninggal dunia di Indonesia. Alexandre meninggalkan warisan di negaranya. Berdasarkan informasi tersebut, apakah warisan yang belum terbagi tersebut merupakan Subjek Pajak? Jelaskan!

BAB II OBJEK PAJAK

A. OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.*

Jadi, dapat dirumuskan sebagai berikut: $Y = C + S$

Y = Penghasilan
C = Konsumsi
S = Tabungan

Berdasarkan rumusan di atas, maka penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Namun demikian, bila dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Berikut diuraikan apa yang menjadi objek pajak penghasilan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”

termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak merupakan objek pajak. Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

- a. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- b. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
- c. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- d. pembagian laba dalam bentuk saham;
- e. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- f. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- g. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
- h. pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
- i. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- j. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- k. pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
- l. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- a. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- b. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
- c. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- d. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:
 - 1) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - 2) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - 3) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap selisih kurs diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.31/1997.

Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap selisih kurs:

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf I UU PPh, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan. Pengean pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang diperoleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- b. Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh, kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurang penghasilan bruto. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan :
 - 1) Kurs tetap, pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut.
 - 2) Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs, dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas, sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya, dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya.
- c. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memilih mempergunakan norma penghitungan penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, kerugian karena selisih kurs tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan.

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari

kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak menurut Undang-Undang PPh.

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

19. Surplus Bank Indonesia.

Perlakuan perpajakan atas Surplus Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.010/2015.

Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang PPh dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. Laporan keuangan audit dimaksud merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Karakteristik Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam PMK ini adalah karakteristik Bank Indonesia dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan, terkait:

a. pengakuan keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing;

Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana dimaksud di atas diakui sebagai penghasilan atau biaya dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

b. pengakuan biaya penyisihan aktiva;

- 1) Biaya penyisihan aktiva dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
- 2) Penyisihan aktiva dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, dengan cara membentuk cadangan penyisihan aktiva.
- 3) Kerugian yang berasal dari penghapusan aktiva yang nyata-nyata tidak tertagih dibebankan pada perkiraan cadangan penyisihan aktiva yang telah dibentuk.
- 4) Biaya penyisihan aktiva yang diakui pada Tahun Pajak berjalan adalah sebesar cadangan penyisihan aktiva akhir tahun yang harus dibentuk dikurangi dengan saldo cadangan penyisihan aktiva awal tahun dan kerugian penghapusan aktiva yang dibebankan pada cadangan penyisihan aktiva sebagaimana dimaksud pada angka (3).
- 5) Dalam hal cadangan penyisihan aktiva akhir tahun yang harus dibentuk lebih kecil dibandingkan saldo cadangan penyisihan aktiva awal tahun setelah dikurangi kerugian penghapusan aktiva yang dibebankan pada cadangan penyisihan aktiva sebagaimana dimaksud pada angka (3), selisihnya merupakan unsur penghasilan pada Tahun Pajak bersangkutan.
- 6) Dalam hal jumlah cadangan penyisihan aktiva dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada angka (3) namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian penghapusan aktiva pada Tahun Pajak bersangkutan.

c. pengakuan biaya penurunan nilai aktiva secara langsung; dan

d. penyusutan aktiva tetap.

B. PENGHASILAN DAPAT DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

Penghasilan yang dikenakan PPh Final adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

a. PPh Final atas Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenakan PPh Final dengan tarif sebagai berikut:

- 1) Atas bunga dari deposito
 - a) 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap WPDN dan BUT; dan
 - b) 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.
- 2) Atas Bunga dari Tabungan dan Diskonto SBI
 - a) 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap WPDN dan BUT; dan
 - b) 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pembayaran PPh Final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dilakukan melalui pemotongan PPh Final melalui pemberi penghasilan.

Penghasilan bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia berikut ini dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2):

- 1) Orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 2) Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- 3) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- 4) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ini dapat diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh KPP tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar.
- 5) Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilihan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Contoh,

Lizardi mendepositokan uangnya pada Bank MND sebesar Rp500.000.000,00. Pada bulan Mei 2016 menerima bunga deposito sebesar Rp25.000.000,00, maka PPh Final yang harus dipotong oleh Bank MND adalah sebagai berikut:

- Penghasilan Bruto : Rp25.000.000,00
- PPh Final Terutang (Rp25.000.000,00 x 20%) : Rp 5.000.000,00

b. PPh Final atas Obligasi

PPh Final atas Obligasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi dan PMK-07/PMK.11/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga obligasi.

Beberapa pengertian yang harus dipahami:

- Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Bunga/diskonto Obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.
- Diskonto obligasi dengan kupon (tingkat bunga) adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
- Diskonto obligasi tanpa bunga adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Pembayaran PPh Final atas obligasi dilakukan melalui pihak ketiga dengan cara pemotongan.

Pemotong PPh Final atas obligasi adalah sebagai berikut:

1) Penerbit obligasi (emiten) atau custodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk:

- a) Bunga yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dengan kupon.
 - 15% x jumlah bruto bunga untuk WPDN atau Bentuk Usaha Tetap
 - 20% atau sesuai tax treaty untuk WPLN selain Bentuk Usaha Tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) Obligasi
- b) Diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dengan kupon.
 - 15% x jumlah bruto bunga untuk WPDN atau Bentuk Usaha Tetap
 - 20% atau sesuai tax treaty untuk WPLN selain Bentuk Usaha Tetap dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo Obligasi di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*)
- c) Diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi tanpa bunga.
 - 15% x jumlah bruto bunga untuk WPDN atau Bentuk Usaha Tetap
 - 20% atau sesuai tax treaty untuk WPLN selain Bentuk Usaha Tetap dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo Obligasi di atas harga perolehan Obligasi

2) Perusahaan efek, dealer, atau bank selaku perantara

Bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi

- 15% x jumlah bruto bunga untuk WPDN atau Bentuk Usaha Tetap
- 20% atau sesuai tax treaty untuk WPLN selain Bentuk Usaha Tetap dari jumlah bruto bunga.

3) Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli Obligasi langsung tanpa melalui perantara.

Bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi

- 15% x jumlah bruto bunga untuk WP Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap
- 20% atau sesuai tax treaty untuk WP Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap dari jumlah bruto bunga.

Bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dikenakan tarif sebagai berikut:

- a) Tahun 2014 s.d. 2020 sebesar 5%
- b) Tahun 2021 dan seterusnya sebesar 10%

Bunga Obligasi yang Tidak Dikenai Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah Bunga Obligasi yang diterima oleh:

- a) Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh.
- b) Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Contoh:

Pada tanggal 1 Juli 2011, PT ABC (emiten) menerbitkan Obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebagai berikut:

Nilai nominal Rp 10.000.000,00 per lembar.

- a) Jangka waktu Obligasi 5 tahun (jatuh tempo tanggal 1 Juli 2016).
- b) Bunga tetap (*fixed rate*) sebesar 16% per tahun, jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
- c) Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

PT XYZ (investor) pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar Obligasi dengan harga di bawah nilai nominal (*at discount*), yaitu sebesar Rp 9.000.000,00 per lembar.

Penghitungan bunga dan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh final) yang terutang oleh PT XYZ pada saat jatuh tempo bunga pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

- Bunga $(6/12 \times 16\% \times \text{Rp } 10.000.000,00) \times 10$: Rp 8.000.000,00
- PPh final $(15\% \times \text{Rp } 8.000.000,00)$: Rp 1.200.000,00

Dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran.

Keterangan:

Dalam kenyataannya, harga perolehan Obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) pada saat penerbitan perdana tidak harus selalu sama dengan nilai nominalnya. Pembeli dapat memperoleh Obligasi dengan harga di bawah nilai nominal (*at discount*) atau di atas nilai nominal (*at premium*). Pada hakekatnya selisih harga beli di bawah atau di atas nilai nominal tersebut merupakan penyesuaian tingkat bunga Obligasi yang diperhitungkan ke dalam harga perolehan.

Dalam hal investor atau pembeli Obligasi sebagaimana tersebut di atas adalah Wajib Pajak Reksadana, maka penghitungan PPh final atas bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Bunga ($6/12 \times 16\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 \times 10$) : Rp 8.000.000,00
- PPh final ($5\% \times \text{Rp } 8.000.000,00$) : Rp 400.000,00

c. PPh Final atas Bunga simpanan Koperasi

Pengenaan PPh Final atas Bunga simpanan Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi.

Penghasilan yang dikenakan PPh Final adalah bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dengan tarif sebagai berikut:

- 1) 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp.240.000 per bulan;
- 2) 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000,00 per bulan.

Contoh:

- 1) Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp 240.000,00 untuk masa Januari, maka PPh terutang $0\% \times \text{Rp } 240.000,00 = \text{Rp } 0,00$.
- 2) Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp 245.000,00 untuk masa Januari, maka PPh terutang $10\% \times \text{Rp } 245.000,00 = \text{Rp } 24.500,00$
- 3) Bunga dibayarkan pada bulan April sebesar Rp 500.000,00 dengan rincian:
 - a) Bulan Januari Rp 250.000,00
 - b) Bulan Februari Rp 150.000,00
 - c) Bulan Maret Rp 100.000,00
 - d) Maka yang dikenakan PPh 10% adalah bunga bulan Januari sebesar $10\% \times \text{Rp } 250.000,00 = \text{Rp } 25.000,00$ dan untuk bulan Februari dan Maret Rp 0,00

2. Penghasilan berupa hadiah undian;

Pengenaan PPh Final atas penghasilan berupa hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang PPh atas hadiah undian dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang PPh atas hadiah undian.

Objek pengenaannya adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian dengan tarif sebagai berikut:

- 25% dari jumlah bruto nilai hadiah, nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil.

Contoh:

PT OKB menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya, dengan hadiah senilai Rp 100.000.000,00. Dalam penarikan undian tersebut nama Ronald yang muncul sebagai penerima hadiah undian.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT OKB adalah sebagai berikut: $25\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$.

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

PPh Final atas Penjualan Saham di Bursa Efek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.

Tarif pengenaan PPh Final atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek adalah sebagai berikut:

- a. Untuk semua transaksi penjualan saham: 0,1 % dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.
- b. Untuk transaksi penjualan saham pendiri: ((0,1 % dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan) + (0,5% dari nilai saham))

Besarnya nilai saham ini adalah :

- a. Untuk saham yang telah diperdagangkan di bursa efek dalam tahun 1996 dan sebelumnya, besarnya nilai saham adalah nilai saham saat penutupan bursa di akhir 1996.
- b. Untuk saham yang diperdagangkan di bursa efek pada atau setelah 1 Januari 1997, besarnya nilai saham adalah nilai saham perusahaan saat penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/ IPO*).

Contoh:

PT. BNN menjual saham/investasinya pada PT. BYJ.Tbk sebanyak 5000 lembar saham dengan harga jual Rp10.505/lembar saham. Maka PPh Final atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- o Nilai Penjualan (5.000.000 saham x Rp10.505/ saham : Rp 52.525.000.000,00
- o PPh Final Terutang (0,1% x Rp52.525.000.000,00) : Rp 52.525.000,00

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

a. PPh Final atas Pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pengenaan PPh Final atas Pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan diatur dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Pajak Penghasilan yang bersifat final terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:

- 1) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.**

Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

- 2) Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.**

- a) Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan merupakan kesepakatan jual beli antara para pihak yang dapat berupa surat perjanjian pengikatan jual beli, surat pemesanan unit, kuitansi pembayaran uang muka, atau bentuk kesepakatan lainnya antara pihak yang menjual atau bermaksud menjual tanah dan/ atau bangunan dan pihak yang membeli atau bermaksud membeli tanah dan/ atau bangunan.
- b) Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya adalah penghasilan dari:
 - Pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani; atau
 - Pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.

Tarif PPh Final:

- 1) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan**

- a) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
 - 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
- b) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 - 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

- c) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

➤ 0% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah:

- a) Nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah;
- b) Nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (*Vendu Reglement Staatsblad* Tahun 1908 Nomor 189 beserta perubahannya);
- c) Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, Selain jenis pengalihan dalam angka 1 dan 2 diatas;
- d) Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, selain jenis pengalihan dalam angka 1 dan 2 diatas;
- e) Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

2) Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

- a) Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya selain perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun

Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

➤ 2,5% dari jumlah bruto perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

- b) Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

➤ 1% dari jumlah bruto perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

- c) Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- 0% dari jumlah bruto perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

Jumlah bruto perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya:

- a) Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; atau
- b) Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Pengecualian dari pengenaan PPh Final atas Pengalihan atau Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan:

- 1) Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pengecualian diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas PPh.
- 2) Orang Pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pengecualian diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas PPh.
- 3) Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pengecualian diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas PPh.
- 4) Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris. Pengecualian diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas PPh.
- 5) Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku. Pengecualian diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas PPh.

- 6) Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan. Pengecualian diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas PPh.
- 7) Orang Pribadi atau Badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan. Pengecualian diberikan secara langsung tanpa penerbitan Surat Keterangan Bebas PPh.

Contoh:

- 1) PT. JPC menjual 1 (satu) unit rumah seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Tuan Dinto membayar uang muka sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menandatangani Pengikatan Jual Beli pada tanggal 20 Maret 2017 dan sisanya diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan.

PPh Terutang pada saat pembayaran uang muka Rp500.000.000,00 adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah Bruto : Rp500.000.000,00
- b) PPh Final Terutang (Rp500.000.000,00 x 2,5%) : Rp 12.500.000,00

- 2) PT. BSD pada tanggal 03 Mei 2017 mengadakan perjanjian pengikatan jual beli dengan Tuan Parto dengan pembayaran uang muka sebesar Rp50.000.000,- atas pembelian rumah seharga Rp500.000.000,00. Pada tanggal 16 Juni 2017, karena sesuatu alasan Tuan Parto mengalihkan pembelian rumah tersebut yang masih dalam pengikatan jual beli kepada Tuan Tukimin. Tukimin membayarkan sebesar Rp70.000.000,- kepada Tuan Dinto. Untuk itu, Perjanjian Pengikatan Jual Beli akan di addendum.

- a) PPh Terutang pada saat pembayaran uang muka
 - o Jumlah Bruto : Rp 50.000.000,00
 - o PPh Final Terutang (Rp50.000.000,00 x 2,5%) : Rp 1.250.000,00
- b) PPh Terutang pada saat addendum PPJB
 - o Jumlah Bruto : Rp 50.000.000,00
 - o PPh Final Terutang (Rp50.000.000,00 x 2,5%) : Rp 1.250.000,00

- 3) Tuan Margono menjual rumah miliknya seharga Rp500.000.000,00 kepada Tuan Sartono. Maka, PPh Final Terutang yang harus dibayar oleh Tuan Margono adalah sebagai berikut:
 - o Jumlah Bruto : Rp500.000.000,00
 - o PPh Final Terutang (Rp500.000.000,00 x 2,5%) : Rp 12.500.000,00

b. PPh Final atas Jasa Konstruksi

Pengenaan PPh Final atas Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi

Tarif PPh Final atas Jasa Kontruksi:

- 1) Untuk Pelaksanaan Konstruksi:
 - 2% x jumlah bruto/pembayaran yang diterima (kualifikasi usaha kecil)
 - 4% x jumlah bruto/pembayaran yang diterima (tidak memiliki kualifikasi usaha)
 - 3% x jumlah bruto/pembayaran yang diterima (kualifikasi usaha menengah dan besar)
- 2) Untuk Perencanaan/ Pengawasan Konstruksi:
 - 2% x jumlah bruto/pembayaran yang diterima (memiliki kualifikasi usaha)
 - 4% x jumlah bruto/pembayaran yang diterima (tidak memiliki kualifikasi usaha)

Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi ditentukan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).

Jika penyedia jasa adalah Bentuk Usaha Tetap, maka tarif di atas belum termasuk pajak penghasilan yang bersifat final atas sisa laba Bentuk Usaha Tetap setelah Pajak Penghasilan sesuai Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh.

Dasar pengenaan pajak Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan termasuk Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Cara Pembayaran atau penyetoran PPh atas jasa konstruksi yang bersifat final:

- 1) Dipotong PPh Final, pada saat pembayaran, jika Pengguna Jasa adalah Pemotong Pajak;
- 2) Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, jika pengguna Jasa bukan Pemotong Pajak

Contoh:

PT. KSK adalah perusahaan pelaksana konstruksi kualifikasi usaha kecil. Pada bulan Maret 2016 menerima pembayaran atas jasa konstruksi sebesar Rp50.000.000,00. Pemberi penghasilan bukan pemotongan PPh Final.

Maka, PPh Final Terutang atas Jasa Kontruksi yang harus dibayar sendiri oleh PT. KSK adalah:

- Jumlah Bruto : Rp50.000.000,00
- PPh Final Terutang (Rp50.000.000,00 x 2%) : Rp 1.000.000,00

c. PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Pengenaan PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan

Objek Pengenaan PPh Final Persewaan Tanah dan/atau Bangunan adalah Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri.

Tarif PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan:

- 1) 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/ atau bangunan dan bersifat final
- 2) jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Cara Pembayaran PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

- 1) Melalui pemotong, jika pemberi penghasilan merupakan pemotong pajak
- 2) Bayar sendiri, jika pemberi penghasilan bukan pemotong pajak

Contoh:

Wisma Santana Group menyewakan gedung miliknya kepada PT. HRS untuk acara ulang tahun perusahaan sebesar Rp55.000.000,00 termasuk PPN.

PT. HRS merupakan pemotong PPh. Maka, PPh Final yang harus dipotong oleh PT. HRS adalah sebagai berikut:

- o Jumlah Bruto (Rp55.000.000,00 x 100/110) : Rp50.000.000,00
- o PPh Final Terutang (Rp50.000.000,00 x 10%) : Rp 5.000.000,00

5. Penghasilan tertentu lainnya

a. PPh Final atas Dividen yang Diterima Orang Pribadi

Pengenaan PPh Final atas Dividen yang Diterima Orang Pribadi diatur dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang PPh atas dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

Contoh:

Pada tanggal 12 Mei 2023, PT. CVB membayar Dividen sebesar Rp100.000.000,00 kepada Tuan Margarito. Untuk itu, PT. CVB memotong PPh Final sebagai berikut:

- o Jumlah Penghasilan Bruto : Rp100.000.000,00
- o PPh Final Terutang (Rp100.000.000,00 x 10%) : Rp 10.000.000,00

b. PPh Final atas Penghasilan Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013)

Pengenaan PPh Final atas Penghasilan Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diatur dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Objek pengenaan PPh Final 1% adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Tidak termasuk:

- 1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:
 - a) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - c) olahragawan;
 - d) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f) agen iklan;
 - g) pengawas atau pengelola proyek;
 - h) perantara;
 - i) petugas penjaja barang dagangan;
 - j) agen asuransi; dan
 - k) distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
- 3) Penghasilan dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri;
- 4) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Subjek pengenaan PPh Final 1% adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a) menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b) menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Wajib Pajak orang pribadi yang tergolong kriteria di atas adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa melalui suatu tempat usaha yang dapat dibongkar pasang, termasuk yang menggunakan gerobak, dan menggunakan tempat untuk kepentingan umum yang menurut peraturan perundang-undangan bahwa tempat tersebut tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.

- 2) Wajib Pajak Badan Usaha yang belum beroperasi secara komersial; atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Penentuan saat beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak badan adalah saat Wajib Pajak melakukan kegiatan operasi secara komersial untuk pertama kali bagi Wajib Pajak yang bergerak di sektor:

- a) jasa, adalah saat pertama kali dilakukannya penjualan jasa dan/atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan/penghasilan; dan/atau
- b) dagang dan industri, adalah saat pertama kali dilakukannya penjualan barang dan/atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan/penghasilan.

Wajib Pajak Badan Usaha yang memenuhi kriteria ini dikenai PPh sesuai ketentuan yang umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- 3) Wajib Pajak badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.

Karena atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut bukan merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf m Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam hal ketentuan persyaratan penanaman kembali sisa lebih tidak terpenuhi, maka atas sisa lebih tersebut merupakan objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dengan demikian perlakuan perpajakan bagi Wajib Pajak badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan mengacu pada ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dasar penentuan dikenakan PPh Final 1%

- 1) Pengenaan Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan 1% sesuai PP 46 Tahun 2013 sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

- 3) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 4) Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 1% (satu persen), didasarkan pada jumlah peredaran bruto:
 - a) Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - b) Dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di bulan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berlaku;
 - c) Pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Jika hasil penghitungan yang disetahunkan kurang dari Rp4.800.000.000,00 maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan Final 1%.

- 5) Wajib Pajak Badan Usaha yang belum beroperasi secara komersial; atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial. Dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial.
 - b) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial melewati Tahun Pajak saat beroperasi secara komersial, ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak berikutnya setelah Tahun Pajak saat beroperasi secara komersial.
 - c) Penentuan jenis pengenaan PPh bagi Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk Tahun Pajak selanjutnya, ditentukan berdasarkan peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya.

Contoh penerapan sesuai Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014:

- 1) Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Juli 2013. Karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 (jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni 2014 dan diteruskan sampai dengan 31 Desember 2014). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2015 memperhatikan besarnya peredaran bruto Tahun Pajak 2014. Jika peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 maka akan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 1%.
- 2) Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Januari 2013. Karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 (jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2014 memperhatikan besarnya peredaran bruto Tahun Pajak 2013. Jika peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 maka akan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 1%.
- 3) Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Januari 2013. Karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 (jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial 2 Januari 2013 sampai dengan 1 Januari 2014 dan diteruskan sampai dengan 31 Desember 2014). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2015 memperhatikan besarnya peredaran bruto Tahun Pajak 2014. Jika peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 maka akan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 1%.
- 4) Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Agustus 2013. Karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 (jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 dan diteruskan sampai dengan 31 Desember 2014). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2015 memperhatikan besarnya peredaran bruto Tahun Pajak 2014. Jika peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 maka akan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 1%.

Contoh Penerapan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-107/PMK.011/2013:

PT Andalan yang bergerak di bidang usaha industri pengolahan gula didirikan pada tahun 2012 dan pada tahun yang sama mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak badan di KPP Z. PT Andalan menggunakan tahun buku Januari-Desember. Sampai dengan bulan Oktober 2013 PT Andalan masih terus melakukan kegiatan investasi dalam bentuk pembangunan pabrik dan instalasi mesin-mesin industri dan belum melakukan kegiatan operasi secara komersial.

Pada tanggal 1 November 2013 PT Andalan mulai melakukan kegiatan operasi secara komersial berupa produksi gula dalam kemasan.

Sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri ini, maka untuk Tahun Pajak 2013, PT Andalan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Mengingat bahwa 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial melewati Tahun Pajak yang bersangkutan maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2), sampai dengan akhir Tahun Pajak 2014, Wajib Pajak masih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam hal peredaran bruto usaha PT Andalan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 (satu tahun sejak mulai beroperasi komersial) telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka mulai Tahun Pajak 2015 PT Andalan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam hal peredaran bruto usaha PT Andalan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka pengenaan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 memperhatikan peredaran bruto Januari sampai dengan Desember 2014.

Dasar Penentuan Peredaran Bruto:

- 1) Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:
 - a) jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - b) penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
 - c) usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
 - d) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Contoh penentuan peredaran bruto 1:

Rajesh merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2013 adalah sebagai berikut: a. Pasar A sebesar Rp 80.000.000,00; b. Pasar B sebesar Rp 250.000.000,00; c. Pasar C sebesar Rp 400.000.000,00.

Dengan demikian, peredaran bruto usaha perdagangan tekstil Rajesh sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar Rp730.000.000,00 (Rp80.000.000,00 + Rp250.000.000,00 + Rp400.000.000,00).

Contoh penentuan peredaran bruto 2:

Irine menjalankan usaha butik pakaian, memiliki butik pakaian di kota Batam dan di Singapura. Irine telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2009 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) X. Berdasarkan pencatatannya selama tahun 2013 masing-masing butik tersebut memiliki peredaran bruto sebagai berikut:

- a) Peredaran bruto butik di Batam = Rp 3.000.000.000,00
- b) Peredaran bruto butik di Singapura = Rp 5.000.000.000,00

Dari peredaran bruto butik di Batam sebesar Rp 3.000.000.000,00 salah satunya merupakan hasil penjualan sebesar Rp 50.000.000,00 kepada Mr. X seorang pengusaha dari Singapura. Selain dari penghasilan usaha butik, Irine juga memperoleh penghasilan dari sewa apartemen di Singapura sebesar Rp 100.000.000,00.

Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan PPh yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto butik di Batam saja, yakni sebesar Rp 3.000.000.000,00. Penghasilan yang diterima Irine dari sewa apartemen dan butik di Singapura, tidak diperhitungkan dalam menghitung batasan peredaran bruto untuk dapat dikenai PPh bersifat final.

Contoh penentuan peredaran bruto 3:

Hari Nugroho yang berstatus kawin dengan 2 (dua) tanggungan adalah orang pribadi pengusaha konstruksi yang juga memiliki toko material "Cakar Beton". Selain usaha tersebut, Hari Nugroho juga aktif memberikan jasa konsultasi kepada klien yang membutuhkan sarannya. Jumlah seluruh penghasilan yang diterima oleh Hari Nugroho pada tahun 2013 diketahui sebagai berikut:

- a) Penjualan bruto dari toko material "Cakra Beton" Rp 3.500.000.000,00.
- b) Nilai kontrak jasa pelaksanaan konstruksi (termasuk pemakaian material dari toko "Cakar Beton") Rp 900.000.000,00.
- c) Jasa konsultasi sebesar Rp 500.000.000,00.

Total peredaran bruto Hari Nugroho pada tahun 2013 adalah sebesar Rp4.900.000.000,00 (Rp3.500.000.000,00+Rp900.000.000,00 + Rp500.000.000,00).

Untuk menentukan PPh dari usaha toko material "Cakar Beton" di tahun 2014 dikenai tarif umum atau tarif yang bersifat final, adalah berdasarkan peredaran bruto dari usaha toko material "Cakar Beton" saja yakni sebesar Rp 3.500.000.000,00. Sedangkan peredaran bruto dari jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa konsultasi tidak diperhitungkan mengingat jasa pelaksanaan konstruksi dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersendiri dan jasa konsultasi termasuk dalam lingkup jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas

- 2) Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 1% (satu persen), didasarkan pada jumlah peredaran bruto:
 - a) Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - b) Dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di bulan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berlaku;
 - c) Pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Contoh penentuan peredaran bruto sebagai dasar dikenainya PPh Final 1% (satu persen), dalam hal:

- a) Tahun Pajak sebelumnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Wajib Pajak baru terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan tahun berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada bulan sebelum bulan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013; dan
- c) Wajib Pajak baru terdaftar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, untuk Tahun Pajak pertama,

adalah sebagai berikut:

- a) PT Maju Jaya menggunakan tahun kalender sebagai Tahun Pajak. Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak bulan Agustus 2013. Peredaran bruto selama bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Peredaran bruto tahun 2013 disetahunkan adalah: $Rp150.000.000,00 \times 12/5 = Rp360.000.000,00$

Karena peredaran bruto disetahunkan di tahun 2013 tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

- b) PT Daya Tangkap terdaftar 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini pada Tahun Pajak yang sama dengan tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Jumlah peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan tersebut adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah: $Rp150.000.000,00 \times 12/3 = Rp600.000.000,00$

Karena peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan, dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

- c) Gatot Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penghasilan bruto bulan November 2014 disetahunkan adalah: $12/1 \times Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00$

Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Tarif pengenaan PPh Final atas penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1% (satu persen) x Peredaran Bruto Setiap Bulan.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Peredaran bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi Wajib Pajak bank/bank perkreditan rakyat/ koperasi simpan pinjam/lembaga pemberi dana pinjaman adalah jumlah seluruh penghasilan usaha jasa perbankan/peminjaman, antara lain:

- pendapatan bunga, fee, komisi, dan seluruh penghasilan yang terkait dengan pemberian kredit/ pinjaman, tidak termasuk pembayaran pokok kredit/pinjaman;
- penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan atas simpanan di bank lain, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, kecuali bagi Wajib Pajak selain bank/bank perkreditan rakyat.

Contoh Penghitungan 1:

Agus Hidayat menjalankan usaha bengkel reparasi motor sekaligus menjual suku cadangnya. Agus Hidayat yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2009 memiliki 2 (dua) buah bengkel yang berada di wilayah yang berbeda, yakni bengkel A terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) X dan bengkel B terdaftar di KPP Y. Berdasarkan pencatatannya selama tahun 2013 masing-masing bengkel tersebut memiliki peredaran bruto sebagai berikut:

Peredaran bruto bengkel A = Rp 100.000.000,00

Peredaran bruto bengkel B = Rp 150.000.000,00

Peredaran bruto yang dijadikan dasar penentuan tarif PPh yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto bengkel A dan bengkel B yakni sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Karena total peredaran bruto selama tahun 2013 kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh Agus Hidayat pada tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto.

Misalkan pada bulan Januari 2014, Agus Hidayat memperoleh peredaran bruto dari bengkel A sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari bengkel B sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka paling lambat pada tanggal

17 Februari 2014 (karena tanggal 15 Februari jatuh pada hari Sabtu), Agus Hidayat wajib menyetorkan PPh yang bersifat final sebesar:

- Bengkel A
PPh Final: $1\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 100.000,00$ (dilaporkan ke KPP X)
- Bengkel B
PPh Final: $1\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp } 150.000,00$ (dilaporkan ke KPP Y)

Contoh Penghitungan 2:

CV Abadi Mebelindo bergerak di bidang usaha industri furnitur terdaftar sebagai Wajib Pajak badan di KPP C sejak tahun 2011. Berdasarkan pembukuannya pada tahun 2012 memiliki peredaran bruto sebesar Rp 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Dengan demikian tarif PPh yang bersifat final yang dikenakan terhadap penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Abadi Mebelindo mulai bulan Juli 2013 adalah sebesar 1% (satu persen).

Pada bulan Juli 2013, CV Abadi Mebelindo memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka paling lambat pada tanggal 15 Agustus 2013 CV Abadi Mebelindo wajib menyetorkan PPh yang bersifat final sebesar:

➤ PPh Final: $1\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 = \text{Rp } 200.000,00$

Penyetoran PPh Final 1%:

- 1) Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dengan mengisi Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
- 2) Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang disetor tidak menggunakan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420 dapat diajukan permohonan pemindahbukuan oleh Wajib Pajak ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420, sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan.
- 3) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain diatur, antara lain: atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan.

Pelaporan PPh Final 1%

- 1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terutang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- 2) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terutang, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

- 3) Wajib Pajak yang menyetor Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terutang tetapi Surat Setoran Pajaknya tidak mendapat validasi dengan NTPN, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2): a. kolom Uraian diisi dengan "Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu"; b. kolom KAP/KJS diisi dengan "411128/420".
- 4) Wajib Pajak dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) nihil tidak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
- 5) Atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final pada:
 - a) lampiran III bagian A butir 14 (Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final, Formulir 1770-III) bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b) lampiran IV bagian A butir 16 dengan mengisi "Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu" (Formulir 1771-1V) bagi Wajib Pajak badan.

Perubahan pembayaran perbulan karena sebelumnya dikenakan PPh Pasal Final 1%, namun tahun berikutnya dikenakan PPh sesuai ketentuan umum.

- 1) Wajib Pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 1%, tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 2) Dalam hal Wajib Pajak selain menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 1% juga menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum tersebut wajib dibayar angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 3) Besarnya angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang peredaran bruto-nya telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a) bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut;
 - b) bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 4) Untuk Wajib Pajak orang pribadi, jumlah penghasilan neto yang disetahunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- 5) Angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut pihak lain boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25:

Pada Tahun Pajak 2014 Wajib Pajak PT Pandiro Anugerah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Menteri ini. Berdasarkan pembukuan yang dilakukan diketahui bahwa peredaran bruto usaha sampai dengan akhir Tahun Pajak 2014 berjumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan demikian pada Tahun Pajak 2022 PT Pandiro Anugerah dikenai PPh berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bulan Januari 2022 seluruh peredaran bruto PT Pandiro Anugerah adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain (bukan PPh final) adalah sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2022 adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto sebulan	: Rp200.000.000,00
Biaya-biaya	: Rp150.000.000,00
Penghasilan neto sebulan	: Rp 50.000.000,00
Penghasilan neto sebulan disetahunkan (Rp50.000.000 x 12 bln)	: Rp600.000.000,00
PPh terutang (12,5% x Rp600.000.000)	: Rp 75.000.000,00
Pajak yang dipotong/dipungut pihak lain	: Rp 51.000.000,00
PPh kurang bayar	: Rp 24.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 (1/12 x Rp 24.000.000)	: Rp 2.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan selanjutnya sampai dengan bulan Desember 2015 adalah Rp2.000.000,00.

Perlakuan Kompensasi Rugi apabila Wajib Pajak Dikenakan pengenaan PPh Final 1%, namun Wajib Pajak mengalami kerugian fiskal

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
- Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a
- kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Contoh perlakuan kompensasi kerugian:

Jika Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun Pajak 2010, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun Pajak 2015.

Jika Wajib Pajak PT Pantang Menyerah pada Tahun Pajak 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini maka jangka waktu kompensasi kerugian tetap dihitung sampai dengan Tahun Pajak 2015.

Jika Wajib Pajak PT Pantang Menyerah pada Tahun Pajak 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan mengalami kerugian berdasarkan pembukuan, maka atas kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan Tahun Pajak berikutnya.

Contoh Penerapan kompensasi kerugian:

CV Karya Serasi bergerak di bidang usaha penjualan alat tulis. Berdasarkan pembukuan yang dilakukan diketahui hal-hal sebagai berikut:

Tahun	Peredaran Bruto	Laba (Rugi) Fiskal
2012	Rp 4.000.000.000,00	(Rp 300.000.000,00)
2013	Rp 5.000.000.000,00	(Rp 200.000.000,00)*
2014	Rp 8.000.000.000,00	Rp 500.000.000,00

*) rugi Juli-Desember 2013

Berdasarkan data tersebut maka CV Karya Serasi dapat melakukan kompensasi kerugian tahun 2012 sebesar Rp 300.000.000,00 mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Pada tahun 2013 CV Karya Serasi dikenai PPh yang bersifat final sebesar 1%, sehingga kerugian pada tahun tersebut yakni sebesar Rp 200.000.000,00 tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Pada tahun 2014, CV Karya Serasi tidak lagi dikenai PPh yang bersifat final sebesar 1% tetapi dikenai PPh sesuai tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan Kena Pajak 2014 adalah sebesar Rp200.000.000,00 yaitu laba fiskal tahun 2014 sebesar Rp500.000.000,00 dikurangi kompensasi kerugian tahun 2012 sebesar Rp300.000.000,00.

Perlakuan Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh apabila Wajib Pajak yang pengenaan PPhnya 1% bertransaksi dengan pemotongan yang atas penghasilan yang diberikan wajib dilakukan pemotongan PPh yang sifatnya non final:

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final 1% yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.
- 2) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain diatur sebagai berikut:

- a) atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan:
- o dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan; atau
 - o dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
 - o dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
- b) atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan, termasuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas import:
- o dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
 - o dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
 - o Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas.

Contoh penghitungan PPh Final 1%

Muan Tanata (TK/0) adalah pelaku usaha kecil yang memenuhi kriteria pengenaan PPh Final 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pada bulan Desember 2023, Muan Tanata memiliki peredaran usaha sebesar Rp123.400.000, maka PPh Final Terutang adalah sebagai berikut:

- a) Peredaran Bruto : Rp123.400.000,00
 b) PPh Final Terutang (Rp123.400.000,00 x 1%) : Rp 1.234.000,00

C. BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Penghasilan berikut ini yang diterima oleh Wajib Pajak bukan merupakan objek pajak, yaitu:

1. Bantuan, Sumbangan, Hibah
 - a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Berikut penjelasan terkait hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan:

- a. Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan usaha antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima, dapat terjadi apabila terdapat transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak.

Misalnya, PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT A, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan objek pajak.

- b. Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pekerjaan antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima terjadi apabila terdapat hubungan yang berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara kedua pihak tersebut.

Misalnya,

- 1) Tuan B merupakan direktur PT X dan Tuan C merupakan pegawai PT X. Dalam hal ini, antara PT X dengan Tuan B dan/atau Tuan C terdapat hubungan pekerjaan langsung. Jika Tuan B dan/atau Tuan C menerima bantuan atau

sumbangan dari PT X atau sebaliknya, maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan bagi yang menerima karena antara PT X dengan Tuan B dan/atau Tuan C mempunyai hubungan pekerjaan langsung.

- 2) Tuan A bekerja sebagai petugas dinas luar asuransi dari perusahaan asuransi PT X. Meskipun Tuan A tidak berstatus sebagai pegawai PT X, namun antara PT X dan Tuan A dianggap mempunyai hubungan pekerjaan tidak langsung. Jika Tuan A menerima bantuan atau sumbangan dari PT X atau sebaliknya, maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan bagi pihak yang menerima karena antara PT X dan Tuan A mempunyai hubungan pekerjaan tidak langsung.

c. Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima bantuan/sumbangan/hibah terjadi apabila terdapat:

- 1) Penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
- 2) Hubungan penguasaan secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.

a) Penguasaan Manajemen Secara Langsung:

Tuan A dan Tuan B, adalah direktur PT X, sedangkan Tuan C adalah komisaris X. Selain itu, Tuan C juga menjadi direktur di PT Y, dan Tuan B sebagai komisaris di PT Y.

Tuan B Junior adalah direktur PT AA, sedangkan Tuan E sebagai komisaris PT AA. Tuan B Junior adalah anak dari Tuan B yang menjadi direktur PT X dan komisaris PT Y.

Dalam contoh di atas, antara PT X dan PT Y mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara langsung, karena Tuan B selain bekerja sebagai direktur di PT X juga bekerja sebagai komisaris PT Y. Di samping itu, Tuan C selain bekerja sebagai komisaris di PT X juga bekerja sebagai direktur di PT Y. Jika PT X menerima bantuan atau sumbangan dari PT Y (atau sebaliknya) maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima.

Demikian pula antara PT Y dan PT AA mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara langsung, karena terdapat hubungan keluarga antara Tuan B (ayah) yang bekerja sebagai komisaris di PT Y dengan Tuan B Junior (anak) yang bekerja sebagai direktur di PT AA.

Jika PT AA menerima bantuan atau sumbangan dari PT Y (atau sebaliknya) maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima.

Jika Tuan B.Jr (anak) menerima bantuan atau sumbangan atau harta hibahan dari Tuan B (ayah) maka bantuan atau sumbangan atau harta hibahan tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena yang mempunyai hubungan penguasaan manajemen adalah antara PT Y dengan PT AA, bukan antara Tuan B (ayah) dan Tuan B Junior (anak).

Dengan demikian, hubungan penguasaan manajemen hanya terjadi antara entitas yang pengurusnya sama atau memiliki hubungan keluarga. Sedangkan antara pengurus dalam entitas tersebut tidak memiliki hubungan penguasaan.

b) Penguasaan Manajemen Secara Tidak Langsung:

Tuan O adalah direktur PT AB, dan Tuan P sebagai komisaris PT AB. Tuan O dan Tuan P nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan

kegiatan PT X, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun Tuan O dan/atau Tuan tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan PT X.

Dalam contoh di atas, antara PT AB dan PT X mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara tidak langsung. Jika PT X menerima bantuan atau sumbangan dari PT AB atau sebaliknya maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima.

2. Warisan;

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun, karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka harta yang diterima tersebut bukan merupakan objek pajak.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak.

Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*), imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerima atau memperolehnya.

Misalnya, seorang penduduk Indonesia menjadi pegawai pada suatu perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut sebab perwakilan diplomatik yang bersangkutan bukan merupakan Wajib Pajak.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, bukan merupakan Objek Pajak.

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), tidak termasuk objek pajak.

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” dan “badan usaha milik daerah” adalah perusahaan perseroan (Persero), bank pemerintah, dan bank pembangunan daerah.

Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

Pengecualian sebagai objek pajak ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja.

Pada dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak.

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Sebagaimana tersebut dalam angka 7, pengecualian sebagai objek pajak ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan merupakan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga

penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi. Oleh karena itu penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan tersebut yang merupakan himpunan para anggotanya dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak.

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - b) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Yang dimaksud dengan “perusahaan modal ventura” adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.

Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai objek pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, dividen yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura bukan merupakan objek pajak.

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Beasiswa bukan objek pajak penghasilan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009.

Atas penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan dengan syarat penerima beasiswa tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.

Adapun komponen beasiswa terdiri dari:

- a) biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee),
- b) biaya ujian,
- c) biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil,
- d) biaya untuk pembelian buku, dan/atau
- e) biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana

kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2009.

Beberapa pengertian yang harus dipahami:

- a. Sisa Lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba.
- b. Biaya operasional sehari-hari adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha untuk kegiatan Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri
- c. Badan atau lembaga nirlaba adalah badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya.

Perlakuan PPh atas Sisa Lebih terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sisa Lebih dikecualikan sebagai Objek PPh, jika sisa lebih yang diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah: pembelian, pengadaan dan/atau pembangunan fisik sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang meliputi:

- 1) pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
- 2) pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan perpustakaan; atau
- 3) pembelian atau pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas, guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan atau lokasi lembaga pendidikan formal.

b. Sisa Lebih dapat dikenakan PPh (Objek PPh), jika:

- 1) Setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diperoleh, Badan atau Lembaga Nirlaba tidak menggunakan Sisa Lebih atau masih terdapat Sisa Lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, maka Sisa Lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut.
- 2) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diperoleh, terdapat Sisa Lebih yang digunakan selain untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, maka Sisa Lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh sejak tahun diperoleh sisa lebih tersebut.
- 3) Apabila Badan atau Lembaga Nirlaba menggunakan Sisa Lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan namun tidak menyampaikan pemberitahuan rencana fisik sederhana dan rencana biaya dan tidak membuat pernyataan, pencatatan dan laporan maka Sisa Lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh sejak tahun diperoleh sisa lebih tersebut.
- 4) Pengenaan PPh atas sisa lebih yang terutang PPh ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Badan atau Lembaga Nirlaba yang menggunakan Sisa Lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana wajib membuat:

- 1) Pernyataan bahwa:
 - a) Sisa Lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya Sisa Lebih tersebut, dan
 - b) Sisa Lebih tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya Sisa Lebih tersebut.

pernyataan ini merupakan Lampiran dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh (SPT Tahunan PPh) untuk tahun pajak diperolehnya Sisa Lebih tersebut.

- 2) Pencatatan tersendiri atas Sisa Lebih yang diterima dan digunakan setiap tahun; dan
- 3) Laporan mengenai penyediaan penggunaan Sisa Lebih dan menyampaikannya kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar, dalam Lampiran SPT Tahunan PPh.

Ketentuan pembukuan bagi Sisa Lebih yang akan dipakai untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan:

- 1) Sisa Lebih yang diterima/diperoleh yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dialihkan ke akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
- 2) Pembukuan atas penggunaan dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dilakukan dengan cara:

- mendebet:
 - Akun aktiva; dan
 - Akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan
- mengkredit:
 - kas atau utang; dan
 - akun modal badan atau lembaga nirlaba

- 3) Atas pengeluaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang berasal dari Sisa Lebih, tidak boleh dilakukan penyusutan.
- 4) Apabila pembangunan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dibiayai dengan dana pinjaman, biaya bunga atas dana pinjaman tersebut ditambahkan ke harga perolehan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan tersebut.
- 5) Jika ada biaya bunga atas pinjaman yang terutang atau dibayarkan setelah selesainya proses pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya badan atau lembaga nirlaba.
- 6) Dalam hal dana pinjaman diterima/diperoleh sebelum diperolehnya Sisa Lebih dan dipergunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, biaya bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan sarana dan prasarana tersebut.

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu adalah bantuan sosial yang diberikan khusus kepada Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu atau sedang mendapat bencana alam atau tertimpa musibah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meliputi :

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
- b. Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
- c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);
- d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES); dan/atau
- e. Badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

Berikut beberapa penjelasan terkait Wajib Pajak tertentu yang menerima bantuan dari BPJS:

- a. Wajib Pajak atau masyarakat yang tidak mampu adalah Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sesuai dengan kriteria dan data yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik.
- b. Wajib Pajak atau masyarakat yang sedang mengalami bencana alam adalah Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang sedang tertimpa bencana yang diakibatkan peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- c. Wajib Pajak atau masyarakat yang tertimpa musibah adalah Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang tertimpa kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa.

D. OBJEK PAJAK PENGHASILAN ATAS BENTUK USAHA TETAP

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak di Indonesia melalui bentuk usaha tetap tersebut.

Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah:

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;

Penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha atau kegiatan, penjualan barang dan pemberian jasa, yang sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap, karena pada hakikatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan dan dapat dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, misalnya, terjadi apabila sebuah bank di luar Indonesia yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, memberikan pinjaman secara langsung tanpa melalui bentuk usahanya kepada perusahaan di Indonesia.

Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat di luar negeri yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan produk yang dijual oleh bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usahanya kepada pembeli di Indonesia.

Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa yang diberikan oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat perusahaan konsultan di luar Indonesia memberikan konsultasi yang sama dengan jenis jasa yang dilakukan bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usahanya kepada klien di Indonesia.

3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 UU PPh yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Penghasilan seperti dimaksud dalam Penjelasan Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap di Indonesia, apabila terdapat hubungan efektif antara harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dengan bentuk usaha tetap tersebut.

Misalnya, X Inc. menutup perjanjian lisensi dengan PT Y untuk mempergunakan merek dagang X Inc. Atas penggunaan hak tersebut X Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT Y. Sehubungan dengan perjanjian tersebut X Inc. juga memberikan jasa manajemen kepada PT Y melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dalam rangka pemasaran produk PT Y yang mempergunakan merek dagang tersebut. Dalam hal demikian, penggunaan merek dagang oleh PT Y mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap di Indonesia, dan oleh karena itu penghasilan X Inc. yang berupa royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan bentuk usaha tetap.

4. Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap.

5. Biaya lain yang dapat dikurangkan yaitu:

- a. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat sepanjang digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia, boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap tersebut. Jenis serta besarnya biaya yang boleh dikurangkan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 62/PJ./1995, diketahui bahwa:

- 1) Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh suatu bentuk usaha tetap di Indonesia adalah biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat yang berkaitan dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - 2) Besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 setinggi-tingginya adalah sebanding dengan besarnya peredaran usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia terhadap seluruh peredaran usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia.
 - 3) Bentuk usaha tetap di Indonesia yang mengurangi biaya administrasi kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1, wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasi atau kombinasi dari kantor pusat yang meliputi seluruh usaha dan/atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia untuk tahun pajak yang bersangkutan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
 - 4) Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus sudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan.
- b. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah:
- 1) royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
 - 3) bunga, kecuali bunga yang dikenakan dengan usaha perbankan;
- c. Pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang dikenakan dengan usaha perbankan.

E. PENENTUAN PENGHASILAN KENA PAJAK

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

- a. Biaya pembelian bahan;
- b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Namun, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian, apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berikut biaya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dibayarkan atau terutang kepada Orang Pribadi yang dapat dikurangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Gaji/Upah
- 2) Tunjangan : Keluarga, transport, prestasi, perumahan dll
- 3) Premi asuransi jiwa
- 4) Premi asuransi jiwa pegawai yang dibayar perusahaan, termasuk JKK, JKM, JPK
- 5) Uang lembur, uang transport, honor dsb
- 6) Penggantian Pengobatan, pemberian uang pengobatan atau pemberian tunjangan pengobatan.
- 7) Tunjangan PPh Pasal 21
- 8) Tunjangan Hari Raya
- 9) Bonus atas prestasi kerja
- 10) Premi JHT yang dibayar perusahaan ke PT.Jamsostek
- 11) Iuran Pensiun yang dibayar perusahaan ke Dana Pensiun yang disahkan Menkeu R.I.
- 12) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan pegawai
- 13) Biaya perjalanan dinas
- 14) Pemberian natura/kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di:
 - a) Bukan daerah terpencil
 - Penyediaan makan minum untuk seluruh pegawai
 - Sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.
 - b) Daerah terpencil (sudah mendapat persetujuan dari DJP)

Tidak termasuk:

- 1) Pembayaran bonus, gratifikasi, jasa produksi, tantiem, dsb kepada karyawan yang merupakan bagian keuntungan (pembagian laba) atau dibebankan ke laba ditahan (Retained Earning).
- 2) Sembako : beras, gula, dan lain-lain
- 3) Rekreasi, piknik, dan olah raga
- 4) PPh 21 yang dibayar/Ditanggung Perusahaan
- 5) Cuti pegawai
- 6) Biaya Pengobatan yang dibayar langsung oleh pemberi kerja ke Rumah Sakit, dokter, dan apotik (karena merupakan kenikmatan kepada pegawai)
- 7) Perumahan yang semua biaya yang ditimbulkannya dibayar langsung oleh perusahaan (bukan diberikan dalam bentuk tunjangan oleh perusahaan)
- 8) Pakaian (selain pakaian sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya)

c. Bunga, Sewa, dan Royalti;

Besarnya biaya bunga yang dapat dijadikan pengurang dari penghasilan bruto dalam hal selain dibebani biaya bunga karena memiliki pinjaman yang berasal dari pihak ketiga, WP juga memiliki dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka besar biaya bunga yang bisa dijadikan pengurang dari penghasilan bruto WP tersebut adalah:

- 1) Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- 2) Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

Contoh:

Pada tahun 1995 PT. A mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum sebesar Rp 200.000.000,00 dan tingkat bunga pinjaman 20%. Dari jumlah tersebut telah diambil pada bulan Pebruari sebesar Rp 125.000.000,00, pada bulan Juni diambil lagi sebesar Rp 25.000.000,00 dan sisanya (Rp 50.000.000,00) diambil pada bulan Agustus.

Disamping itu Wajib Pajak mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan perincian sebagai berikut:

- a) bulan Pebruari s/d Maret sebesar Rp. 25.000.000,00
- b) bulan April s/d Agustus sebesar Rp. 46.000.000,00
- c) bulan September s/d Desember sebesar Rp. 50.000.000,00

Dengan demikian bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah sebagai berikut:

Rata-rata pinjaman	Pinjaman	Jangka Waktu	
Bulan Januari	Rp 0	1 bulan =	Rp 0
bulan Pebruari s/d Maret	Rp 125.000.000	4 bulan =	Rp 500.000.000
bulan Juni s/d Juli	Rp 150.000.000	2 bulan =	Rp 300.000.000
bulan Agustus s/d Desember	Rp 200.000.000	5 bulan =	Rp 1.000.000.000
Jumlah			Rp 1.800.000.000
Rata-rata pinjaman perbulan Rp 1.800.000.000 : 12 = Rp 150.000.000			
Rata-rata Dana Berupa Deposito	Pinjaman	Jangka Waktu	
Bulan Januari	Rp 0	1 bulan =	Rp 0
bulan Pebruari s/d Maret	Rp 25.000.000	2 bulan =	Rp 50.000.000
bulan April s/d Agustus	Rp 46.000.000	5 bulan =	Rp 230.000.000
bulan September s/d Desember	Rp 50.000.000	4 bulan =	Rp 200.000.000
Jumlah			Rp 480.000.000
Rata-rata deposito perbulan = Rp 480.000.000 : 12 = Rp 40.000.000			

Bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya = 20% x (Rp150.000.000 - Rp40.000.000)
= Rp22.000.000.

Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

- d. Biaya perjalanan;
- e. Biaya pengolahan limbah;
- f. Premi asuransi;

Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.

- g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Besarnya biaya promosi dan penjualan yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-02/PMK.03/2010.

Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan;
- 2) dikeluarkan secara wajar; dan
- 3) menurut adat kebiasaan pedagang yang baik.

Besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:

- 1) biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
- 2) biaya pameran produk;
- 3) biaya pengenalan produk baru; dan/atau
- 4) biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Tidak termasuk biaya promosi adalah:

- 1) Pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.
- 2) Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.

Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, Besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan.

Biaya Promosi yang Dikeluarkan Kepada Pihak Lain dan Kewajiban Membuat Daftar Nominatif:

- 1) Biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif sesuai atas pengeluaran Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain.
- 3) Daftar nominatif paling sedikit harus memuat data penerima berupa:
 - a) nama,
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak,
 - c) alamat, tanggal,
 - d) bentuk dan jenis biaya,
 - e) besarnya biaya,
 - f) nomor bukti pemotongan dan
 - g) besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.

- 4) Pada saat pengisian mengenai Daftar Nominatif perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Dalam hal pemberian sampel, kolom Keterangan harus diisi dengan mencantumkan Nama Kegiatan dan Lokasinya
 - b) Dalam hal Biaya Promosi dikeluarkan dalam bentuk sponsorship, kolom Keterangan harus diisi dengan informasi kontrak dan/atau perjanjian sponsorship secara lengkap, termasuk nomor dan tanggal kontrak
 - c) Dalam hal Biaya Promosi dilakukan dalam bentuk selain sponsorship dan kegiatan promosi tersebut dilakukan berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian, maka Wajib Pajak harus mencantumkan informasi kontrak dan/atau perjanjian secara lengkap dalam kolom Keterangan, termasuk nomor dan tanggal kontrak.
 - 5) Daftar nominatif dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.
 - 6) Dalam hal ketentuan mengenai daftar nominatif tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- h. Biaya administrasi;
- i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

Pengeluaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- 2) Berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final dan atau tidak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau Norma Penghitungan Khusus;
- 3) Tidak termasuk pengeluaran untuk sanksi berupa bunga, denda dan atau kenaikan.

Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di atas, Pajak Masukan (PPN) yang tidak dapat dikreditkan dapat menjadi pengurang terhadap penghasilan bruto dengan ketentuan:

- a) Pajak Masukan benar-benar telah dibayar; dan
- b) berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Pajak Masukan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU Nomor 36 Tahun 2008, harus dikapitalisasi dengan pengeluaran atau biaya tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh;

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;

Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain.

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d. syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 36 Tahun 2008;

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil adalah piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang merupakan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian:

- a) Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu kredit lunak untuk usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang telah menjadi peserta Takesra dan tergabung dalam kegiatan kelompok Prokesra-OPPKS;
- b) Kredit Usaha Tani (KUT), yaitu kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana (executing) maupun penyalur (channeling) atau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana pemberian kredit, untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura;
- c) Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk pemilihan rumah sangat sederhana (RSS);
- d) Kredit Usaha Kecil (KUK), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil;
- e) Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan modal usaha kecil lainnya selain KUK; dan/atau
- f) Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil lainnya adalah piutang debitur kecil lainnya yang jumlahnya tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Apabila di kemudian hari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dilunasi oleh debitur seluruhnya atau sebagian, maka jumlah piutang yang dilunasi tersebut merupakan penghasilan bagi kreditur pada tahun pajak diterimanya pelunasan.

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010;
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010;
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010;
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010

Sumbangan adalah pemberian bantuan yang dilaksanakan WP, yang meliputi sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Berikut beberapa penjelasan terkait sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto:

Saat pembebanan sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto:

- 1) Sumbangan ini dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak sumbangan tersebut diserahkan;
- 2) Sedangkan untuk biaya pembangunan infrastruktur sosial dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak infrastruktur sosial dapat dimanfaatkan:
 - a) Dalam hal pembangunan infrastruktur sosial dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Tahun Pajak, biaya pembangunan infrastruktur sosial dibebankan sekaligus sebagai pengurang penghasilan bruto pada Tahun Pajak infrastruktur sosial dapat dimanfaatkan.
 - b) Dalam hal pembangunan infrastruktur sosial dibiayai oleh lebih dari 1 (satu) Wajib Pajak, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh masing-masing Wajib Pajak dengan batasan tidak boleh melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya.
- 3) Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.

Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto:

- 1) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;
 - Bencana Nasional adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - Badan Penanggulangan Bencana adalah badan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menampung, menyalurkan, dan/atau mengelola sumbangan yang berkaitan dengan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- 2) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;
 - Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk penelitian di bidang Seni dan Budaya.
 - Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi.
 - Lembaga penelitian dan pengembangan adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia termasuk perguruan tinggi terakreditasi.
- 3) Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;
 - Fasilitas pendidikan adalah prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan kepramukaan, olahraga, dan program pendidikan di bidang seni dan budaya nasional.
 - Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk pendidikan olah raga, seni dan/atau budaya, baik pendidikan dasar dan menengah yang terdaftar pada dinas pendidikan maupun perguruan tinggi terakreditasi.
- 4) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga;
 - Lembaga pembinaan olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi.
 - Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan atlet secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- 5) Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.
 - Biaya pembangunan infrastruktur sosial diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana. Yang dimaksud dengan sarana dan/atau prasarana antara lain rumah ibadah, sanggar seni budaya, dan poliklinik.
 - Nilai biaya pembangunan infrastruktur sosial ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana.

Syarat agar Sumbangan dan/atau Biaya Dapat Menjadi Pengurang Penghasilan Bruto:

- 1) Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
- 2) Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
- 3) Didukung oleh bukti yang sah; dan
- 4) Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.
- 5) Tidak diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh dengan pihak pemberi sumbangan.

Nilai sumbangan dalam bentuk barang ditentukan berdasarkan:

- 1) nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan;
- 2) nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan; atau
- 3) harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.

Kewajiban Pemberi Sumbangan:

- 1) Wajib melampirkan bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh dengan menggunakan formulir penerimaan sumbangan sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011.
- 2) Sumbangan dan/atau biaya wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh pemberi sumbangan.
- 3) Badan penanggulangan bencana dan lembaga atau pihak yang menerima sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk setiap triwulan.
- 4) Lembaga penerima sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga dan/atau penerima biaya pembangunan infrastruktur sosial wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya.

F. BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN

Berikut pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - a. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - b. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - f. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012.

Pasal 1

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya yaitu:

- a. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, yang meliputi:
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk:
 - a) bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
 - b) bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - c) bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; dan
 - d) bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

- 2) cadangan piutang tak tertagih untuk badan usaha lain yang menyalurkan kredit, yaitu badan usaha selain bank umum dan bank perkreditan rakyat yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, yang meliputi:
 - a) koperasi simpan pinjam;
 - b) PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
 - c) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - d) perusahaan pembiayaan infrastruktur yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur; dan
 - e) PT Perusahaan Pengelola Aset.

 - 3) cadangan piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran dengan hak opsi (Finance Lease);

 - 4) cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan pembiayaan konsumen yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran;

 - 5) cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan anjak piutang yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut;
- b. cadangan untuk usaha asuransi, yang meliputi:
 - 1) cadangan premi tanggungan sendiri dan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi kerugian;
 - 2) cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa;

 - c. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu cadangan penjaminan untuk lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;

 - d. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yaitu cadangan biaya untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;

 - e. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, yaitu cadangan biaya penanaman kembali bagi perusahaan yang diwajibkan melakukan penanaman kembali atas hutan yang telah dieksploitasi untuk usaha yang terkait dengan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu; dan

 - f. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yaitu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan bagi perusahaan yang mengolah limbah industri yang mencakup kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah industri dan penimbunan hasil pengolahan limbah industri.

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Selaras dengan hal tersebut, maka penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pemberian natura dan kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya :

- a. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil;
 - b. pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya;
 - c. pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha.

Berdasarkan hal itu, jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang saham dari suatu badan memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimaksud dianggap sebagai dividen.

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia,
8. Pajak Penghasilan;
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan. Sejalan dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan penghasilan, dalam hal ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi selama masa manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

13. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:
 - a. bukan merupakan objek pajak;
 - b. pengenaan pajaknya bersifat final; dan/atau
 - c. dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU PPh dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.
14. PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan

Contohnya, PPh Pasal 21 dibayar/ditanggung oleh pemberi penghasilan, namun jika diberikan dalam bentuk tunjangan PPh Pasal 21 (*Gross Up*) maka tunjangan PPh Pasal 21 tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

G. PENENTUAN HARGA PEROLEHAN HARTA DAN PERSEDIAAN

1. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.

Pada umumnya dalam jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.

Dalam jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, maka bagi pihak pembeli nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan bagi pihak penjual nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya diterima. Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena itu diatur bahwa: nilai perolehan atau nilai penjualan harta bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau yang seharusnya diterima.

2. Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Harta yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar-menukar dengan harta lain, nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Contoh:

URAIAN	PT A (Harta X)	PT B (Harta Y)
Nilai sisa buku	Rp10.000.000,00	Rp12.000.000,00
Harga pasar	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00

Antara PT A dan PT B terjadi pertukaran harta. Walaupun tidak terdapat realisasi pembayaran antara pihak-pihak yang bersangkutan, namun karena harga pasar harta yang dipertukarkan adalah Rp20.000.000,00, maka jumlah sebesar Rp20.000.000,00 merupakan nilai perolehan yang seharusnya dikeluarkan atau nilai penjualan yang seharusnya diterima.

Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenakan pajak. PT A memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (Rp20.000.000,00 - Rp10.000.000,00) dan PT B memperoleh keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (Rp20.000.000,00 - Rp12.000.000,00).

3. Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Pada prinsipnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang dialihkan dilakukan berdasarkan harga pasar. Pengalihan harta tersebut dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha. Selain itu pengalihan tersebut dapat dilakukan pula dalam rangka likuidasi usaha atau sebab lainnya.

Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

Contoh:

PT A dan PT B melakukan peleburan dan membentuk badan baru, yaitu PT C. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari kedua badan tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN	PT A	PT B
Nilai sisa buku	Rp200.000.000,00	Rp300.000.000,00
Harga pasar	Rp300.000.000,00	Rp450.000.000,00

Pada dasarnya, penilaian harta yang diserahkan oleh PT A dan PT B dalam rangka peleburan menjadi PT C adalah harga pasar dari harta. Dengan demikian, PT A mendapat keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 - Rp200.000.000,00) dan PT B mendapat keuntungan sebesar Rp150.000.000,00 (Rp450.000.000,00 - Rp300.000.000,00). Sedangkan PT C membukukan semua harta tersebut dengan jumlah Rp750.000.000,00 (Rp300.000.000,00 + Rp450.000.000,00).

Namun dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku ("pooling of interest"). Dalam hal demikian PT C membukukan penerimaan harta dari PT A dan PT B tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (Rp200.000.000,00 + Rp300.000.000,00).

4. Apabila terjadi pengalihan harta:
 - a. yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - b. yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.
5. Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c UU PPh, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.

Contoh:

Wajib Pajak X menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya adalah Rp25.000.000,00 kepada PT Y sebagai pengganti penyertaan sahamnya dengan nilai nominal Rp20.000.000,00. Harga pasar mesin-mesin bubut tersebut adalah Rp40.000.000,00. Dalam hal ini PT Y akan mencatat mesin bubut tersebut sebagai aktiva dengan nilai Rp40.000.000,00 dan

sebesar nilai tersebut bukan merupakan penghasilan bagi PT Y. Selisih antara nilai nominal saham dengan nilai pasar harta, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (Rp40.000.000,00 - Rp20.000.000,00) dibukukan sebagai agio. Bagi Wajib Pajak X selisih sebesar Rp15.000.000,00 (Rp40.000.000,00 - Rp25.000.000,00) merupakan Objek Pajak.

- Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu. Penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama ("first-in first-out atau disingkat FIFO"). Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas.

Contoh:

1.	Persediaan Awal	100 satuan	@ Rp 9,00
2.	Pembelian	100 satuan	@ Rp12,00
3.	Pembelian	100 satuan	@ Rp11,25
4.	Penjualan/dipakai	100 satuan	
5.	Penjualan/dipakai	100 satuan	

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan cara rata-rata misalnya sebagai berikut:

No.	Didapat	Dipakai	Sisa/Persediaan
1			100s@Rp 9 = Rp 900
2	100s@Rp12,00 = Rp1.200		200s@Rp10,50 = Rp2.100
3	100s@Rp11,25 = Rp1.125		300s@Rp10,75 = Rp3.225
4		100s@Rp10,75 = Rp1.075	200s@Rp10,75 = Rp2.150
5		100s@Rp10,75 = Rp1.075	100s@Rp10,75 = Rp1.075

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan cara FIFO misalnya sebagai berikut:

No.	Didapat	Dipakai	Sisa/Persediaan
1			100s@Rp 9 = Rp 900
2	100s@Rp12 = Rp1.200		100s@Rp 9 = Rp 900 100s@Rp12 = Rp1.200
3	100s@Rp11,25 = Rp1.125		100s@Rp 9 = Rp 900 100s@Rp12= Rp1.200 100s@Rp11,25 = Rp1.125
4		100s@Rp 9 = Rp900	100s@Rp12 = Rp1.200 100s@Rp11,25 = Rp1.125
5		100s@Rp12 = Rp1.200	100s@Rp11,25 = Rp1.125

Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama.

H. PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau straight-line method).
2. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada angka (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus (metode saldo menurun atau declining balance method), dengan syarat dilakukan secara taat asas.
3. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
4. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
5. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PPh, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
6. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus (GL)	Saldo Menurun (SM)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

7. Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu seperti perkebunan tanaman keras, kehutanan, dan peternakan, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenai pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut. Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan/atau penggantian asuransinya, dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti pada masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

9. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada angka (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
10. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan
11. Ketentuan mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada angka (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009.
12. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata.

Pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya, sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

Contoh penggunaan metode garis lurus:

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp50.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 : 20).

Contoh penggunaan metode saldo menurun:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2014 dengan harga perolehan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun.

Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			150.000.000,00
2014	50%	75.000.000,00	75.000.000,00
2015	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2016	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2017	Disusutkan sekaligus	18.750.000,00	0,00

13. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.

Contoh 1:

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2015 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2016. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2016.

Contoh 2:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2013 dengan harga perolehan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen),

maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			100.000.000,00
2013	6/12 x 50%	25.000.000,00	75.000.000,00
2014	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2015	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2016	50%	9.375.000,00	9.375.000,00
2017	Disusutkan sekaligus	9.375.000,00	0,00

14. Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam hal ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Contoh:

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2015. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2016. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2016.

H.1. Perangkat Lunak (Software) Komputer

Penyusutan perangkat lunak (software) computer diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-316/PJ./2002 tentang perlakuan PPh atas pengeluaran/biaya perolehan perangkat lunak (software) komputer

Perangkat lunak (software) komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer.

Program aplikasi umum adalah program yang dapat dipergunakan oleh pengguna (users) umum untuk memproses berbagai pekerjaan melalui komputer.

Ketentuan Penyusutan atas Software Komputer

- 1) Atas pengeluaran/biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum UU PPh dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya pada bulan pengeluaran. Jika program aplikasi umum tersebut diperoleh sebagai bagian dari harga pembelian perangkat keras komputer, maka pembebanannya sudah termasuk dalam penyusutan perangkat keras komputer tersebut (Kelompok-1)

Program aplikasi khusus (Kelompok I) adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan, kegiatan usaha tertentu, misalnya : perbankan, asuransi, rumah sakit, dsb.

- 2) Atas pengeluaran/biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer berupa program aplikasi khusus yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan Pembebanannya melalui amortisasi harta tak berwujud.

Untuk biaya upgrade program aplikasi khusus. biaya upgrade tersebut ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal yang masih ada dan amortisasinya dilakukan dengan masa manfaat baru/penuh terhitung mulai bulan dilakukan upgrade.

H.2. Penyusutan, Amortisasi dalam Bidang Usaha Tertentu (Tanaman Kehutanan, kayu, Tanaman Keras, Ternak)

Penyusutan, Amortisasi dalam Bidang Usaha Tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.03/2008 tentang amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu.

Bidang usaha tertentu meliputi:

- a. bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih Dari 1 (satu) tahun;
- c. bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan dimana ternak dapat berproduksi berkali kali dan baru dapat dijual setelah dipelihara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Jenis Harta Berwujud yang Disusutkan dalam Bidang Usaha Tertentu:

1. Harta berwujud berupa aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu, yaitu :
 - 1) bidang usaha kehutanan, meliputi tanaman kehutanan, kayu;
 - 2) bidang usaha industri perkebunan tanaman keras meliputi tanaman keras
 - 3) bidang usaha peternakan meliputi ternak, termasuk ternak sapi pejantan.
2. Termasuk dalam pengertian pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud di atas termasuk biaya pembelian bibit, biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit.
3. Tidak termasuk sebagai pengeluaran adalah biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja.

Metode Penyusutan yang Digunakan: WP yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dapat melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Saat Mulai Dilakukan Penyusutan: Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dimulai pada bulan produksi komersial. Bulan produksi komersial adalah bulan dimana penjualan mulai dilakukan.

Dalam Hal Harta Berwujud Dijual: Dalam hal harta berwujud dijual, maka harga jual merupakan penghasilan dan nilai sisa buku merupakan kerugian.

Saat Mulai Dilakukan Amortisasi: Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi komersial. Bulan produksi komersial adalah bulan dimana penjualan mulai dilakukan.

H.3. Hand Phone, Telepon Seluler, Pager

Penyusutan Hand Phone, Telepon Seluler, Pager diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-220/PJ./2002 tentang perlakuan PPh atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE09/PJ.42/2002 tentang perlakuan PPh atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan

Hand Phone (Telepon seluler), Pager yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya:

- a. Atas biaya perolehan atau pembelian, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I.
- b. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan, dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

H.4. Kendaraan milik perusahaan

1. Kendaraan bus, minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai:

- a. Atas biaya biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.
- b. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Biaya pemeliharaan kendaraan, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar.

2. Kendaraan sedan atau sejenisnya milik perusahaan

- a. Kendaraan sedan atau yang sejenis, termasuk juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan:
 - Hanya untuk seorang pegawai tertentu karena jabatannya atau pekerjaannya, dan
 - Penggunaannya full time baik untuk kepentingan perusahaan maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan
- b. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap Kelompok II, dan
- c. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang sejenisnya, yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan. Biaya pemeliharaan kendaraan, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar.

I. AMORTISASI AKTIVA TIDAK BERWUJUD

1. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun diamortisasi dengan metode:

- a. dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat; atau
- b. dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku.

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus.

2. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus (GL)	Saldo Menurun (SM)
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.

4. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi.
5. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi. Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

6. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada angka (5), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

Contoh:

Pengeluaran untuk memperoleh hak perusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam 1 (satu) tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh persen) dari potensi yang tersedia, walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari pengeluaran atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (2).

Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

8. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam angka (1), angka (4), dan angka (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

Contoh:

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut :

Harga perolehan	Rp500.000.000,00
Amortisasi yang telah dilakukan	
100.000.000/200.000.000 barel (50%) x Rp500.000.000,00	<u>Rp250.000.000,00</u>
Nilai buku harta	Rp250.000.000,00
Harga jual harta	Rp300.000.000,00

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 dibukukan sebagai penghasilan.

9. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

J. JOINT COST

1. Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:
 - a. memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak final;
 - b. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau
 - c. mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Biaya bersama bagi Wajib Pajak yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional.
3. Biaya bersama adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya. Biaya-biaya bersama yang menjadi dasar alokasi pembebanan dalam rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah biaya bersama setelah dilakukan penyesuaian/koreksi fiskal sesuai dengan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.

Contoh:

PT B bergerak dalam bidang usaha yang penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Dalam suatu tahun pajak, PT B memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari:

1. penghasilan dari usaha yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar Rp300.000.000,-
2. penghasilan bruto lainnya yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final sebesar Rp200.000.000,-
3. Jumlah Penhasilan Bruto $Rp300.000.000 + Rp200.000.000 = Rp500.000.000,00$

Apabila biaya-biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan setelah dilakukan penyesuaian fiskal adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar: $2/5 \times Rp250.000.000,00 = Rp100.000.000,00$

K. BIAYA ENTERTAINMENT

Biaya entertainment diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya entertainment dan sejenisnya.

Berikut ketentuan terkait biaya entertainment:

- a. Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan brutosebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan.
- b. Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil). rnelampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi:
 1. Nomor urut.
 2. Tanggal "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan. Nama tempat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 3. Alamat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 4. Jenis "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan
 5. Jumlah (Rp) "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 6. Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi:
 - a. Nama
 - b. Posisi
 - c. Nama perusahaan
 - d. Jenis usaha.

L. PENYESUAIAN FISKAL UNTUK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

Penyesuaian fiskal merupakan pengkoreksian yang dilakukan terhadap laporan laba/rugi neto komersial karena adanya perbedaan akuntansi dengan ketentuan perpajakan terhadap pengakuan pendapatan dan biaya/beban. Penyesuaian fiskal ada dua, yaitu:

1. Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial. (petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Badan)
2. Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial (petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Badan)

Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Sesuai Format Pada Form SPT Tahunan PPh

1. Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri.....	XX
a. Peredaran Usaha.....	XX
b. Harga Pokok Penjualan.....	XX
c. Biaya Usaha Lainnya.....	XX
d. Penghasilan Neto dari Usaha (1a-1b-1c).....	XX
e. Penghasilan dari Luar Usaha.....	XX
f. Biaya dari Luar Usaha.....	XX
g. Penghasilan Neto dari Luar Usaha (1e-1f).....	XX
h. Jumlah (1d+1g).....	XX
2. Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri.....	XX
3. Jumlah Penghasilan Neto Komersial (1h+2).....	XX
4. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak...	XX
5. Penyesuaian Fiskal Positif	
b. Biaya yang Dibebankan/Dikeluarkan untuk Kepentingan Pemegang Saham, Sekutu, atau anggota.....	XX
c. Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan.....	XX
d. Penggantian atau Imbalan Pekerjaan atau Jasa Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan.....	XX
e. Jumlah yang Melebihi yang Dibayarkan Kepada Pemegang Saham/Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Sehubungan Dengan Pekerjaan.....	XX
f. Harta yang Dihilangkan, Bantuan atau Sumbangan.....	XX
g. Pajak Penghasilan.....	XX
h. Gaji yang Dibayarkan kepada Anggota Persekutuan, Firma atau CV yang Modalnya tidak Terbagi atas Saham.....	XX
i. Sanksi Administrasi.....	XX
j. Selisih Penyusutan Komersial di atas Penyusutan Fiskal.....	XX
k. Selisih Amortisasi Komersial di atas Amortisasi Fiskal.....	XX
l. Biaya yang Ditangguhkan Pengakuannya.....	XX
m. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya.....	XX
n. Jumlah 5a s.d. 5l.....	XX
6. Penyesuaian Fiskal Negatif.....	XX
a. Selisih Penyusutan Komersial di Bawah Penyusutan Fiskal.....	XX
b. Selisih Amortisasi Komersial di Bawah Amortisasi Fiskal.....	XX
c. Penghasilan yang Ditangguhkan Pengakuannya.....	XX
d. Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya.....	XX
e. Jumlah 6a s.d. 6d.....	XX
7. Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto Tahun Ke-...	XX
8. Penghasilan Neto Fiskal (3-4+5m-6e-7).....	XX

Contoh:

PT. BNN pada tahun 2021 memperoleh laba neto komersial sebesar Rp334.276.850,00,- Berikut laporan laba/rugi Wajib Pajak yang akan menjadi dasar penghitungan PPh Terutang dan pengisian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021:

Uraian	Komersial	Keterangan
Penjualan Bruto	3.589.700.000	-
Retur Penjualan	-5.678.900	-
Penjualan Neto	3.584.021.100	-
Harga Pokok Penjualan (HPP)		
Persediaan Awal	1.156.866.500	-
Pembelian	4.567.245.000	-
Persediaan Akhir	2.737.427.250	-
Total HPP	2.986.684.250	-
Laba Bruto	597.336.850	-
Biaya Pemasaran		
Gaji dan Bonus Pegawai Tetap	164.000.000	-
Tunjangan PPh Pasal 21	9.740.000	-
Pembagian Sembako	450.000	Bantuan Anak Yatim
Pendidikan karyawan	6.700.000	Kursus karyawan bagian pajak
Tunjangan Cuti	500.000	-
Promosi dan Iklan	540.000	-
Jamuan Makan	250.000	Jamuan makan direstoran atas tamu yang datang
Telepon, Air dan Listrik	650.000	-
Penyusutan	5.780.000	Terdapat penyusutan mobil dinas direktur sebesar Rp1.500.000,-
Biaya Bahan Bakar dan Tol	4.670.000	Rp450.000 (untuk mobil direktur)
Total Biaya Pemasaran	193.280.000	
Biaya Umum dan Administrasi		
Gaji dan Bonus Pegawai Tetap	45.000.000	-
Biaya Keamanan	2.000.000	Tidak didukung bukti
Seragam Satpam Gudang	2.400.000	-
Telepon, air dan Listrik	100.000	-
Biaya Sewa Kantor	12.000.000	-
Penghapusan Piutang	2.400.000	Memenuhi ketentuan untuk dihapuskan
Pemeliharaan kendaraan	3.400.000	Rp950.000 (untuk mobil direktur)
Alat Tulis Kantor	180.000	-
PBB Gudang	2.300.000	-
Total Biaya Umum dan Administrasi	69.780.000	-
Laba Neto Usaha	334.276.850	-

Berikut Penyesuaian Dilakukan:

Uraian	Komersial	Penyesuaian		Fiskal
		Positive	Negative	
Penjualan Bruto	3.589.700.000	-	-	3.589.700.000
Retur Penjualan	-5.678.900	-	-	-5.678.900
Penjualan Neto	3.584.021.100	-	-	3.584.021.100
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	1.156.866.500	-	-	1.156.866.500
Pembelian	4.567.245.000	-	-	4.567.245.000
Persediaan Akhir	2.737.427.250	-	-	2.737.427.250
	2.986.684.250	-	-	2.986.684.250
Laba Bruto	597.336.850	-	-	597.336.850
Biaya Pemasaran				
Gaji dan Bonus Pegawai Tetap	164.000.000	-	-	164.000.000
Tunjangan PPh Pasal 21	9.740.000	-	-	9.740.000
Pembagian Sembako	450.000	450.000	-	-
Pendidikan karyawan	6.700.000			6.700.000
Tunjangan Cuti	500.000			500.000
Promosi dan Iklan	540.000			540.000
Jamuan Makan	250.000	250.000		-
Telepon, Air dan Listrik	650.000			650.000
Penyusutan	5.780.000	750.000		5.030.000
Biaya Bahan Bakar dan Tol	4.670.000	225.000		4.445.000
Total Biaya Pemasaran	193.280.000	1.675.000	-	191.605.000
Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji dan Bonus Pegawai Tetap	45.000.000	-	-	45.000.000
Biaya Keamanan	2.000.000	2.000.000	-	-
Seragam Satpam Gudang	2.400.000	-	-	2.400.000
Telepon, air dan Listrik	100.000	-	-	100.000
Biaya Sewa Kantor	12.000.000	-	-	12.000.000
Penghapusan Piutang	2.400.000	-	-	2.400.000
Pemeliharaan kendaraan	3.400.000	475.000	-	2.925.000
Alat Tulis Kantor	180.000	-	-	180.000
PBB Gudang	2.300.000	-	-	2.300.000
Total Biaya Umum dan Adm.	69.780.000	2.475.000	-	67.305.000
Laba Neto Usaha	334.276.850	4.150.000	-	338.426.850

M. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Jika pengeluaran-pengeluaran tersebut di atas setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Contoh:

PT AD tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut :

2010 : laba fiskal	Rp200.000.000,00
2011 : rugi fiskal	(Rp300.000.000,00)
2012 : laba fiskal	Rp N I H I L
2013 : laba fiskal	Rp100.000.000,00
2014 : laba fiskal	Rp800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 2009	(Rp1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2010	<u>Rp 200.000.000,00</u> (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2011	<u>(Rp 300.000.000,00)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2012	<u>Rp N I H I L</u> (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2013	<u>Rp 100.000.000,00</u> (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2014	<u>Rp 800.000.000,00</u> (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 100.000.000,00)

Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016.

N. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.

Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus.

Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

- a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
- b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
2. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
4. Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib menyelenggarakan pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi:

- a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan;
- b. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan

sehingga mengakibatkan peredaran bruto dan penghasilan neto yang sebenarnya tidak diketahui maka peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

O. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPh.

Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

1. Rp15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh; dan
4. Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Namun, sejak 01 Januari 2016 PTKP menjadi:

1. Rp54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp54.000.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
4. Rp4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri yaitu sebesar Rp54.000.000,00.

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan "anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya" adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Contoh:

Pada tahun 2016, Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp72.000.000,00 {Rp54.000.000,00 + Rp4.500.000,00 + (3 x Rp4.500.000,00)}, sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp54.000.000,00.

Apabila penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp126.000.000,00 (Rp72.000.000,00 + Rp54.000.000,00).

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2016 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2016, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2016 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

P. PENGHASILAN DAN KERUGIAN WANITA KAWIN ATAU ANAK BELUM DEWASA

Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

Berikut perlakuan atas penghasilan dan kerugian wanita kawin dan penghasilan anak belum dewasa:

1. Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa :

- a. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan
- b. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Contoh:

Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Apabila penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final.

Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), seluruh penghasilan isteri sebesar Rp150.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A.

Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar Rp250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

2. Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila :
 - a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

3. Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suami isteri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

Contoh:

Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut.

Dari contoh pada angka (1), apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} - \text{ Suami} & : \frac{100.000.000,00}{250.000.000,00} \times \text{Rp}27.550.000,00 = \text{Rp}11.020.000,00 \\ - \text{ Isteri} & : \frac{150.000.000,00}{250.000.000,00} \times \text{Rp}27.550.000,00 = \text{Rp}16.530.000,00 \end{aligned}$$

4. Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.

Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Yang dimaksud dengan "anak yang belum dewasa" adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

Q. NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) UU PPh ditetapkan Menteri Keuangan. Norma Penghitungan Khusus adalah untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah ("build, operate, and transfer").

Adapun tujuan penggunaan norma penghitungan khusus ini adalah untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.

1. Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri

Norma penghitungan khusus untuk Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-416/KMK.04/1996 tentang norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh terhadap WP Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.

Orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia (Subjek Pajak Dalam Negeri) yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.

WP perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari-

pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal dari:

- 1) Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia,
- 2) Pelabuhan di Indonesia ke luar pelabuhan Indonesia,
- 3) Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia,
- 4) pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia

Tarif (bersifat final) :

- Norma Penghitungan Penghasilan Netto = 4% x Peredaran Bruto
- PPh terutang = 30 % x Norma Penghitungan Penghasilan Netto
- PPh Terutang = 30% x 4% x Peredaran bruto = 1,2% x Peredaran Bruto.

Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

2. PPh Pasal 15 atas Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri

Norma penghitungan khusus untuk Wajib Pajak Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-417/KMK.04/1996 tentang norma penghitungan khusus penghasilan netto bagi WP perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan Luar Negeri dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tentang norma penghitungan khusus penghasilan netto bagi WP yang bergerak di bidang usaha pelayaran dan/atau penerbangan Luar Negeri.

Wajib Pajak Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri adalah Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Objek pengenaannya adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Dengan demikian yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut adalah yang dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.

Tarif (bersifat final):

- a) Norma Penghitungan Penghasilan Netto = $6\% \times \text{Peredaran Bruto}$
- b) PPh Terutang = $2,64\% \times \text{Peredaran Bruto}$
 - $2,64\%$ ini berasal dari $(30\% \times 6\%) + (20\% \times (6\% - (30\% \times 6\%))) = 1,8\% + 0,84\% = 2,64\%$
 - Ket:
 - 30% adalah tarif tertinggi PPh Badan
 - 20% adalah tarif PPh Pasal 26
- c) jika tidak mempunyai BUT maka tidak kena PPh Pasal 15, tetapi memperhatikan ketentuan PPh Pasal 26
- d) Penghasilan diluar jasa Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Contoh:

PT. AL mencarter pesawat PAS AIRLINES, sebuah maskapai penerbangan Internasional untuk mengangkut barang dan mempunyai BUT di Indonesia. Ongkos Charter sebesar Rp. 100.000.000,00 Beraoa PPh Pasal 15 yang harus dipotong oleh PT. AL?

- a) Penghasilan Bruto : Rp100.000.000,00
- b) PPh Pasal 15 Terutang : $2,64\% \times \text{Rp}100.000.000,- = \text{Rp}2.640.000,00$

3. PPh Pasal 15 atas Penerbangan Dalam Negeri

Norma penghitungan khusus untuk Wajib Pajak Penerbangan Dalam Negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 tentang norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi WP perusahaan penerbangan dalam negeri dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996 tentang norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi WP perusahaan penerbangan dalam negeri

Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah Wajib Pajak perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia (Subjek Pajak Dalam Negeri Badan) yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Yang dimaksud dengan perjanjian charter meliputi semua bentuk charter, termasuk sewa ruangan pesawat udara baik untuk orang dan/atau barang ("space charter").

Objek pengenaannya adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Tarif (Tidak Final):

- a) Norma Penghitungan Penghasilan Netto = $6\% \times$ Peredaran Bruto
- b) PPh terutang = $30\% \times$ norma Penghitungan Penghasilan Netto.
 - PPh Terutang = $1,8\% \times$ Peredaran Bruto
 - (1,8% berasal dari $6\% \times 30\%$)

Pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan pembayaran PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan.

4. Kantor Perwakilan Dagang Asing (Representative Office/Liaison Office) di Indonesia

Norma penghitungan khusus untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing (Representative Office/Liaison Office) di Indonesia diatur dalam:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia.
- c. Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.03/2008 tentang penegasan atas penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi WP LN yang mempunyai kantor perwakilan dagang (representative office/liaison office) di Indonesia

Subjek Pajak: yaitu Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang (*representative office/liaison office*), selanjutnya disingkat KPD, di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.

Perwakilan dagang asing di Indonesia pada dasarnya ada 2 (dua) macam, yaitu: perwakilan dagang asing yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan perwakilan dagang asing yang tidak melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Kantor Perwakilan dagang asing yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas di Indonesia adalah BUT yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Kantor perwakilan dagang asing yang bukan BUT adalah kantor perwakilan dari perusahaan yang berkedudukan di negara yang mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dengan Indonesia, yang berdasarkan Treaty tersebut tidak dianggap sebagai BUT.

Objek pajaknya adalah nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Tarif (Bersifat Final):

- a) Penghasilan neto = 1% X nilai ekspor bruto
- b) PPh Terutang = 0,44% X nilai ekspor bruto
0.44% ini berasal dari $(30\% \times 1\%) + (20\% \times (1\% - (30\% \times 1\%))) = 0,3 + 0,14 = 0,44$

Khusus untuk Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang Berasal dari Negara Mitra P3B:

- a) maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT (Branch Profit Tax) dari suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait.
- b) Tarif atas Branch Profit Tax (lihat lampiran)

Contoh 1:

Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Spanyol: Tarif *Branch Profit Tax* dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 48 dari tabel terlampir) sebesar 10%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

- a) Penghasilan neto = 1% X nilai ekspor bruto
- b) PPh Terutang = 0,37% X nilai ekspor bruto
0.37% ini berasal dari $(30\% \times 1\%) + (10\% \times (1\% - (30\% \times 1\%))) = 0,3 + 0,07 = 0,37$

Contoh 2:

penghitungan untuk KPD yang berasal dari Australia: Tarif *Branch Profit Tax* dalam P3B Indonesia dengan Australia (nomor 2 dari tabel terlampir) sebesar 15%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

- a) Penghasilan neto = 1% X nilai ekspor bruto
- b) PPh Terutang = 0,405% X nilai ekspor bruto
0.405% ini berasal dari $(30\% \times 1\%) + (15\% \times (1\% - (30\% \times 1\%))) = 0,3 + 0,105 = 0,405$

5. **Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak**

Norma penghitungan khusus untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing (Representative Office/Liaison Office) di Indonesia diatur dalam:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.03/2002 tentang penghasilan neto dan cara pembayaran PPh bagi WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak.
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.31/2003 tentang pengantar KMK 543/KMK.03/2002

Subjek Pajak: Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (Contract Manufacturing) internasional adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak, dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

Objek Pajak: yaitu jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials).

Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung (selain bahan baku milik prinsipal) dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial Wajib Pajak;

Tarif Final:

- a) Penghasilan neto = 7% (tujuh persen) x jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials).
- b) PPh terutang = $7\% \times 30\% = 2,1\%$ x jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials).

Ketentuan tarif norma = 7% berlaku sepanjang Wajib Pajak tidak mengadakan Perjanjian Penentuan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) dengan Direktur Jenderal Pajak.

Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung (selain bahan baku milik prinsipal) dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial Wajib Pajak.

Penghasilan lain selain imbalan atas jasa maklon internasional yang diterima/diperoleh Wajib Pajak dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum yang berlaku. Dalam pengertian penghasilan lain termasuk pula keuntungan/kerugian selisih kurs atas utang/piutang dan uang kas/bank dalam valuta asing.

TEST FORMATIF

1. Firman adalah seorang dokter di kota Medan. Dia memiliki seorang istri, dan seorang ibu mertua yang tidak bekerja (lansia), adik kandung istri yang masih kuliah semester II dan seorang anak yang lahir pada tanggal 30 April 2023. Pada tahun 2023 Firman memperoleh penghasilan bruto sebesar sehubungan dengan jasa dokter Rp480.000.000,00. Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk dokter sebesar 50%. Pengenaan PPh Sdr. Firman Tahun Pajak 2023 adalah PPh tarif umum bukan PPh Final 1%.

Berdasarkan informasi tersebut:

- a. Hitunglah Penghasilan Neto Fiskal!
 - b. Hitunglah Penghasilan Tidak Kena Pajak!
 - c. Hitunglah Penghasilan Kena Pajak!
2. Suandi seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar pakaian jadi di pusat pasar Medan. Suandi belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, namun telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pada tahun 2023, Suandi melakukan pembelian rumah seharga Rp1.550.000.000,- di Cemara Asri dan data pembelian tersebut masuk dalam sistem informasi DJP. Suandi telah menikah, anak 2 (dua) orang dan menanggung biaya hidup mertua namun tidak satu rumah.

Berdasarkan informasi tersebut:

- a. Apakah harta yang ditemukan yang bersumber dari penghasilan belum dikenakan pajak merupakan objek PPh?
 - b. Apakah PPh atas penghasilan yang diterima/diperoleh Sdr. Suandi yang dibuktikan dengan data pembelian rumah sebesar Rp1.550.000.000,00 dapat ditetapkan pajaknya oleh DJP sementara Wajib Pajak belum terdaftar?
 - c. Jika penghasilan yang bersumber dari data pembelian rumah tersebut menurut Saudara terutang dan dapat ditetapkan pajaknya, maka hitunglah Penghasilan Kena Pajak!
3. Alm. Sucipto meninggalkan warisan belum terbagi. Pada tahun 2023, usaha peninggalan Alm. Sucipta menghasilkan peredaran usaha sebesar Rp5.678.000.000,00 dari persewaan wisma untuk pesta dan sebesar Rp400.000.000,00 dari penjualan alat tulis kantor. Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk perdagangan eceran alat tulis kantor sebesar 30%. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) anak kandung yang masih duduk dikelas VI SD. Berdasarkan informasi tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut:

- a. Hitunglah Penghasilan Tidak Kena Pajak!
 - b. Hitunglah Penghasilan Kena Pajak!
4. PT DCF memiliki sebuah mobil yang digunakan tidak berhubungan langsung kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp67.000.000,00. Mobil tersebut ditukar dengan mobil sejenis dengan menambah uang tunai sebesar Rp50.000.000,00. Harga pasar mobil baru tersebut sebesar Rp100.000.000,00.

Berdasarkan informasi tersebut:

- a. Apakah transaksi tukar menukar tersebut di atas menimbulkan keuntungan/kerugian?
- b. Jika menimbulkan keuntungan, apakah merupakan objek PPh?, dan jika menimbulkan kerugian apakah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto? Jelaskan!

5. Kesulitan ekonomi telah memaksa Surti sebagai ibu rumah tangga untuk bekerja sebagai therapist pada usaha salon Mak Inem dengan bayaran perhari sebesar Rp100.000,00. Selama tahun 2023, Surti bekerja selama 102 hari. Suami Surti yaitu Sutejo bekerja sebagai pegawai swasta pada PT. CVB. Penghasilan Neto Sutejo Rp120.000.000,00. Surti tidak memiliki NPWP, jadi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan menggunakan NPWP suami. Sutejo mempunyai 3 (lima) anak, 1 (satu) anak telah menikah pada bulan Mei 2023.

Berdasarkan informasi tersebut:

- a. Apakah penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami dalam penghitungan PPh?
- b. Hitunglah total penghasilan neto!
- c. Hitunglah PTKP!
- d. Hitunglah Penghasilan Kena Pajak!

6. Ucok Saputra adalah orang kaya yang memiliki banyak sumber penghasilan. Ucok Saputra telah menikah dengan anak yang menjadi tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang. Pada tahun 2023, Ucok Saputra menerima/memperoleh penghasilan sebagai berikut:

- Gaji dari CV. BSD sebesar Rp120.000.000,00
- Royalti dari PT. BDG sebesar Rp50.000.000,00
- Warisan dari Tukimin, teman dekatnya sebesar Rp100.000.000,00
- Bunga deposito sebesar Rp30.000.000,00
- Bagi hasil koperasi BVC sebesar Rp10.000.000,00
- Gaji dari PT. GH sebesar Rp100.000.000,00
- Hibah dari Shinta sebesar Rp50.000.000,00 Shinta adalah ibu mertuanya
- Imbalan bunga dari DJP sebesar Rp8.500.000,00
- Penjualan emas perhiasan sebesar Rp100.000.000,00 (200 gram x Rp500.000,-/gram) dari harga perolehan sebelumnya Rp400.000/gram.
- Manfaat asuransi kesehatan sebesar Rp30.000.000,00 dari perusahaan asuransi ACA
- Penerimaan kembali PBB sebesar Rp100.000,00 karena lebih bayar.
- Deviden dari PT. CBN sebesar Rp200.000.000,00

Berdasarkan informasi tersebut di atas,

- a. Tentukanlah penghasilan yang dikenakan tarif umum, final dan bukan objek PPh!
- b. Hitunglah penghasilan yang dikenakan PPh tarif umum, final dan bukan objek PPh!
- c. Hitunglah PTKP!
- d. Hitunglah Penghasilan Kena Pajak!

7. PT. MGA, Tbk, pada bulan September 2023 melakukan transaksi berikut:

- a. 02/09/2023, bagian keuangan membayarkan biaya sewa kantor sebesar Rp100.000.000,00 kepada Tn. Juned.
- b. 04/09/2023, bagian keuangan membayarkan tagihan jasa konstruksi dari PT. KA (usaha konstruksi kualifikasi menengah), total tagihan sebesar Rp550.000.000,00 sudah termasuk PPN.

Berdasarkan informasi tersebut di atas, hitunglah PPh Final yang harus dipotong oleh PT. MGA!

8. BUT ACV adalah perwakilan dagang dari Negara Uzbekistan. Pada masa pajak Mei 2024 terdapat ekspor bruto sebesar US\$ 450.000. kurs KMK Rp. 13.341/US\$. Tarif BPT: 10%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh Pasal 15 yang harus dibayar oleh BUT ACV!

9. PT. SWT bergerak dalam bidang usaha pendirian dan leveransir pabrik kelapa sawit. Pada tahun 2023 memperoleh laba neto komersial sebesar Rp. Berikut data laporan L/R periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2023:

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Penjualan (1a+1b)	53.237.183.897
	a. Penjualan dikenakan PPh Final	18.044.071.295
	b. Penjualan Dikenakan PPh Non Final	35.193.112.603
2	Persediaan Barang Dagangan Awal	3.167.264.572
3	Pembelian	39.443.915.255
4	Pembelian (Untuk Penjualan Dikenakan PPh Final)	10.647.452.170
5	Barang Tersedia untuk Dijual (1+2+3)	53.258.631.997
6	Persediaan Akhir	7.979.282.348
7	Upah Langsung Jasa Pekerjaan	1.067.944.800
8	Harga Pokok Penjualan (5-6+7)	46.347.294.449
9	Laba Kotor (1-8)	6.889.889.449
10	Biaya Penjualan (Jlh. 11 s.d. 22)	2.044.030.823
11	Gaji Pegawai	637.486.080
12	Biaya Telekomunikasi	42.086.514
13	Biaya Perjalanan Dinas	288.799.875
14	Biaya Relasi Bisnis	8.792.090
15	Biaya Pengiriman Barang	989.400.405
16	Biaya Pemakaian Kendaraan	15.127.073
17	Biaya Reparasi Kendaraan	36.648.676
18	Biaya Iklan dan Promosi	1.522.842
19	Biaya Pengepakan dan Modifikasi	17.419.226
20	Biaya Peralatan Kerja/Workshop	6.159.104
21	Biaya Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor	97.843
22	Biaya Keamanan/Security Workshop	491.098
23	Biaya Administrasi (Jlh. 24 s.d.33)	586.029.381
24	Biaya ATK, Materai dan Pengiriman Surat	50.390.472
25	Biaya Listrik, Air dan Retribusi	111.880.815
26	Biaya Makan Bersama Dikantor	27.620.659
27	Biaya Penyusutan	47.680.450
28	Biaya Dokumentasi	65.738.714
29	Selisih Penerimaan, Bayar dan Kurs	22.742.361
30	Biaya Administrasi Bank	13.296.704
31	Bunga Pinjaman Bank	135.101.585
32	PBB	6.554.520
33	PPh	105.023.100
34	Laba Neto Usaha (9-10-23)	4.259.829.244

Informasi tambahan terkait laporan keuangan komersial di atas:

- Terdapat penjualan yang belum dilakukan pembayaran pada tahun 2023 sebesar Rp1.356.236.000.
- Harga Pokok Penjualan terkait penjualan yang dikenakan PPh Final adalah sebesar Rp15.036.726.080.
- Pada akun upah langsung tenaga kerja, terdapat pembayaran kepada pemuda setempat sebagai uang keamanan sebesar Rp163.536.000 yang tidak didukung oleh bukti dan daftar nominatif penerima.
- Pada biaya telekomunikasi, terdapat pembelian pulsa untuk handphone direktur sebesar Rp3.000.000,-.

- e. Dalam biaya penyusutan terdapat penyusutan kendaraan direktur sebesar Rp25.650.000.
- f. Biaya reparasi mobil direktur Rp2.500.000.
- g. Biaya relasi bisnis tidak didukung oleh bukti dokumen.
- h. Tidak terdapat pemisahan biaya penjualan dan administrasi terkait pengenaan PPh Final dan Non Final.
- i. Terdapat rugi fiskal tahun 2019 yang sisa sebesar Rp350.960.000.

Berdasarkan laporan laba rugi komersial dan informasi tambahan di atas, diminta:

- a. Susunlah rekonsiliasi/penyesuaian fiskal!
- b. Hitunglah laba neto fiskal / Penghasilan Kena Pajak!

BAB III
CARA MENGHITUNG PAJAK

A. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

1. Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-Undang PPh dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.
2. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.
3. Di samping itu terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan Norma Penghitungan Khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara:
 - a. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. Wajib Pajak luar negeri lainnya

Contoh:

1. Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g UU PPh.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara penghitungan biasa dengan contoh sebagai berikut.

- Peredaran bruto		Rp6.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan		<u>Rp5.400.000.000,00</u> (-)
- Laba usaha (penghasilan neto usaha)		Rp 600.000.000,00
- Penghasilan lainnya	Rp50.000.000,00	
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut	<u>Rp30.000.000,00</u> (-)	
		<u>Rp 20.000.000,00</u> (+)
- Jumlah seluruh penghasilan neto		Rp 620.000.000,00
- Kompensasi kerugian		<u>Rp 10.000.000,00</u> (-)
- Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak badan)		Rp 610.000.000,00
- Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi (isteri + 2 anak)		<u>Rp 19.800.000,00</u> (-)
- Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak orang pribadi)		<u>Rp 590.200.000,00</u>

2. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU PPh dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU PPh dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPh.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan contoh sebagai berikut.

- Peredaran bruto	Rp4.000.000.000,00
- Penghasilan neto (menurut Norma Penghitungan) misalnya 20%	Rp 800.000.000,00
- Penghasilan neto lainnya	<u>Rp 5.000.000,00 (+)</u>
- Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp 805.000.000,00
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (isteri + 3 anak)	<u>Rp 21.120.000,00 (-)</u>
- Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 783.880.000,00</u>

3. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU PPh dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g UU PPh.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa.

Contoh:

- Peredaran bruto	Rp10.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>Rp 8.000.000.000,00 (-)</u>
	Rp 2.000.000.000,00
- Penghasilan bunga	Rp 50.000.000,00
- Penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat	Rp2.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>Rp1.500.000.000,00 (-)</u>
	Rp 500.000.000,00
- Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap	<u>Rp1.000.000.000,00 (+)</u>
	Rp3.550.000.000,00
- Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3)	<u>Rp 450.000.000,00 (-)</u>
- Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp3.100.000.000,00</u>

4. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) UU PPh dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.

Contoh:

Orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya adalah sebagai berikut:

Penghasilan selama 3 (tiga) bulan	Rp150.000.000,00
Penghasilan setahun sebesar: (360 : (3x30)) x Rp150.000.000,00	Rp600.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 15.840.000,00</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp584.160.000,00

B. TARIF PAJAK PENGHASILAN

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s.d. Rp60.000.000	5%
di atas Rp60.000.000,00 s.d. Rp250.000.000	15%
di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
di atas Rp500.000.000 s.d. Rp5.000.000.000	30%
di atas Rp5.000.000.000	35%

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen) sejak tahun pajak 2022.

2. Wajib Pajak badan dalam negeri:

a. Berbentuk perseroan terbuka;

b. Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan

c. Memenuhi persyaratan tertentu,

Dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif wajib pajak badan sebesar 22% (dua puluh dua persen).

3. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp5.050.000,00.

4. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) UU PPh, dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

Contoh :

Penghasilan Kena Pajak setahun (dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4)):
Rp584.160.000,00

Pajak Penghasilan setahun:

5% x Rp 60.000.000,00	=	Rp 3.000.000,00
15% x Rp190.000.000,00	=	Rp 28.500.000,00
25% x Rp250.000.000,00	=	Rp 62.500.000,00
30% x Rp 84.160.000,00	=	<u>Rp 25.248.000,00</u> (+)
		Rp119.248.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan) = ((3 x 30) : 360) x
Rp119.248.000,00 = Rp29.812.000,00

5. Untuk keperluan penghitungan pajak, tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

C. PERBANDINGAN HARTA DAN UTANG

Undang-Undang PPh memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (debt to equity ratio). Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak, Undang-Undang ini menentukan adanya modal terselubung.

Istilah modal di sini menunjuk kepada istilah atau pengertian ekuitas menurut standar akuntansi, sedangkan yang dimaksud dengan "kewajaran atau kelaziman usaha" adalah adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha.

Berikut ketentuan tentang Perbandingan Harta dan Utang:

1. Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
 - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

Dengan makin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.

Contoh:

PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40% (empat puluh persen) dan 20% (dua puluh persen) pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. Saham X Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 2009 X Ltd. memperoleh laba setelah pajak sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya.

3. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Maksud diadakannya ketentuan di atas adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa.

Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya-plus (*cost-plus method*), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (*profit split method*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*).

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak.

4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

Kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*) adalah kesepakatan antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*) dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multi nasional.

Persetujuan antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal, antara lain harga jual produk yang dihasilkan, dan jumlah royalti dan lain-lain, tergantung

pada kesepakatan. Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya.

5. Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada suatu perusahaan Wajib Pajak dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut (*special purpose company*).

6. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Contoh:

X Ltd. yang didirikan dan berkedudukan di negara A, sebuah negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*), memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) saham PT X yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. X Ltd. ini adalah suatu perusahaan antara (*conduit company*) yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh Y Co., sebuah perusahaan di negara B, dengan tujuan sebagai perusahaan antara dalam kepemilikannya atas mayoritas saham PT X.

Apabila Y Co. menjual seluruh kepemilikannya atas saham X Ltd. kepada PT Z yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, secara legal formal transaksi di atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh Wajib Pajak luar negeri. Namun, pada hakikatnya transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan (saham) perseroan Wajib Pajak dalam negeri oleh Wajib Pajak luar negeri sehingga atas penghasilan dari pengalihan ini terutang Pajak Penghasilan.

7. Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
8. Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) UU PPh dianggap ada apabila :
 - a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung.

Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, antara PT B, PT C, dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa.

Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.

- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara.

Yang dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak tiri, sedangkan “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan :

1. kepemilikan atau penyertaan modal; atau
2. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan.

Besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan PMK tersebut diatur sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham.

- 2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saldo rata-rata utang pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan:
 - a) rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau
 - b) rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.
- 3) Saldo utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga.
- 4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saldo rata-rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan:
 - a) rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau
 - b) rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.
- 5) Saldo modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Pasal 2

- 2) Besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).
- 3) Dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Wajib Pajak bank;
 - b) Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
 - c) Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
 - d) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal; dan
 - e) Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan
 - f) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.
- 4) Wajib Pajak bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, dan Bank Indonesia.
- 5) Wajib Pajak lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
- 6) Wajib Pajak asuransi dan reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang menjalankan usaha asuransi dan/atau reasuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian.

Pasal 3

- 1) Dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal Wajib Pajak melebihi besarnya perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- 2) Biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi:
 - a) bunga pinjaman;
 - b) diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;
 - c) biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (arrangement of borrowings);
 - d) beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
 - e) biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan
 - f) selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- 3) Besarnya biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak juga wajib memperhatikan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- 4) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), biaya pinjaman atas utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- 5) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.
- 6) Penghitungan perbandingan utang dan modal serta biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Contoh Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 169/PMK.010/2015

Contoh1

PT XXX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang disampaikan oleh PT XXX , diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Liabilitas (dalam juta Rupiah):

Liabilitas	Posisi per 31 Desember	
	Tahun 2006	Tahun 2005
a. Utang Dagang		
- <i>Interest Bearing</i>	810.000	800.000
- <i>Non- Interest Bearing</i>	700.000	600.000
b. Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd (Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa)	50.000	50.000
c. Utang Jangka Pendek		
d. Utang kepada PT. ABC (Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa)	725.000	800.000
d. Utang Jangka Panjang:		
- Utang kepada PT. JKL	660.000	900.000
- Utang kepada WWW.Co.Ltd	1.970.000	2.500.000

2. Ekuitas (dalam juta Rupiah):

Ekuitas	Posisi per 31 Desember	
	Tahun 2006	Tahun 2005
a. Modal Saham	150.000	150.000
b. Agio Saham	110.000	110.000
c. Laba Ditahan	475.000	425.000

3. Penghasilan bruto sebesar Rp20.000.000.000.000,00.

4. Biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) sebesar Rp228.000.000.000,00 terdiri dari:
- biaya pinjaman kepada PT. ABC sebesar Rp96.000.000.000;
 - biaya pinjaman kepada PT. JKL sebesar Rp20.660.000.000;
 - biaya pinjaman kepada WWW Co. Ltd sebesar Rp100.575.000.000 dan
 - biaya pinjaman atas Utang Dagang (Interest Bearing) sebesar Rp10.765.000.000.

Penghitungan perbandingan utang dan modal (Debt to Equity Ratio/DER) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

Penghitungan saldo rata-rata utang:

Saldo rata-rata utang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut :

ulan	Saldo Akhir Bulan (dalam juta Rupiah)				
	Utang Ke PT. ABC	Utang Ke PT. JKL	Utang Ke WWW.Co.Ltd	Utang Dagang (Interest Bearing)	Jumlah
Januari	800.000	900.000	2.500.000	800.000	5.000.000
Februari	750.000	900.000	2.500.000	790.000	4.940.000
Maret	750.000	900.000	2.500.000	750.000	4.900.000
April	750.000	900.000	2.500.000	820.000	4.970.000
Mei	740.000	900.000	2.500.000	850.000	4.990.000
Juni	740.000	900.000	2.500.000	720.000	4.860.000
Juli	740.000	660.000	1.970.000	800.000	4.170.000
Agustus	740.000	660.000	1.970.000	810.000	4.180.000
September	725.000	660.000	1.970.000	845.000	4.200.000
Oktober	725.000	660.000	1.970.000	860.000	4.215.000
Nopember	725.000	660.000	1.970.000	805.000	4.160.000
Desember	725.000	660.000	1.970.000	810.000	4.165.000
Rata-Rata	742.500	780.000	2.235.000	805.000	4.562.500

Jumlah saldo rata-rata utang PT. XXX tahun 2016 = Rp4.562.500.000.000,00

Penghitungan saldo rata-rata modal:

Saldo rata-rata modal dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut:

Bulan	Saldo Akhir Bulan (dalam juta Rupiah)				
	Utang Ke PT. ABC	Utang Ke PT. JKL	Utang Ke WWW.Co.Ltd	Utang Dagang (Interest Bearing)	Jumlah
Januari	800.000	900.000	2.500.000	800.000	5.000.000
Februari	750.000	900.000	2.500.000	790.000	4.940.000
Maret	750.000	900.000	2.500.000	750.000	4.900.000
April	750.000	900.000	2.500.000	820.000	4.970.000
Mei	740.000	900.000	2.500.000	850.000	4.990.000
Juni	740.000	900.000	2.500.000	720.000	4.860.000
Juli	740.000	660.000	1.970.000	800.000	4.170.000
Agustus	740.000	660.000	1.970.000	810.000	4.180.000
September	725.000	660.000	1.970.000	845.000	4.200.000
Oktober	725.000	660.000	1.970.000	860.000	4.215.000
Nopember	725.000	660.000	1.970.000	805.000	4.160.000
Desember	725.000	660.000	1.970.000	810.000	4.165.000
Rata-Rata	742.500	780.000	2.235.000	805.000	4.562.500

a. Jumlah saldo rata-rata modal PT. XXX tahun 2016 = Rp760.000.000.000,00

b. Besar DER = Rp4.562.500.000.000,00 : Rp760.000.000.000,00 = 6 : 1

- c. Penghitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

➤ **Besar DER paling tinggi yang diperkenankan = 4 : 1**

Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak = $4/6 \times$ biaya pinjaman dari masing-masing utang, yaitu Rp152.000.000.000,00; dengan penghitungan sebagai berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

Jenis Utang	Saldo Rata-Rata Utang	Biaya Pinjaman	Biaya Pinjaman yang Dapat Diperhitungkan
Utang kepada PT. ABC	742.500	96.000	64.000
Utang kepada PT. JKL	780.000	20.660	13.773
Utang kepada WWW.Co.Ltd	2.235.000	100.575	67.050
Utang Dagang (Interest Bearing)	805.000	10.765	7.177
Total	4.562.500	228.000	152.000

Mengingat bahwa utang kepada PT ABC merupakan utang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka biaya pinjaman terkait utang kepada PT. ABC sebesar Rp64.000.000.000,00 yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Contoh 2:

Berdasarkan data dari contoh 1, apabila dalam komponen penghasilan bruto PT XXX tahun 2016 termasuk penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan final dan biaya pinjamannya merupakan biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, maka pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dihitung secara proporsional. Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar:

$$(Rp\ 15.000.000.000.000/Rp20.000.000.000.000) \times Rp\ 152.000.000.000 = Rp\ 114.000.000.000.$$

Contoh 3:

Berdasarkan data dari contoh 1, dana yang diperoleh dari utang kepada PT ABC digunakan untuk membeli saham di PT ZZZ dengan kepemilikan 60% dan dividen yang diterima dari PT ZZZ bukan merupakan objek pajak. Biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) yang dibayarkan kepada PT ABC adalah Rp. 96.000.000.000,00.

Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) atas utang yang digunakan untuk membeli saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak, maka utang kepada PT. ABC tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari penghitungan DER.

Penghitungan kembali saldo rata-rata utang selain utang dari PT ABC:

Saldo rata-rata utang jangka panjang kepada PT JKL	Rp 780.000.000.000
Saldo rata-rata utang jangka panjang kepada WWW Co. Ltd.	Rp 2.235.000.000.000
Saldo rata-rata utang dagang (Interest Bearing)	<u>Rp 805.000.000.000</u>
Jumlah saldo rata-rata utang PT XXX tahun 2016	Rp 3.820.000.000.000
Jumlah saldo rata-rata modal PT XXX tahun 2016	Rp 760.000.000.000

- Besaran DER (Rp3.820.000.000.000,00 : Rp 760.000.000.000,00) = 5 : 1
- Besar DER paling tinggi yang diperkenankan = 4 : 1
- Besarnya biaya bunga dan biaya terkait lainnya atas utang selain utang kepada PT ABC:
Rp228.000.000.000,00- Rp 96.000.000.000,00 = Rp132.000.000.000,00

Penghitungan biaya bunga dan biaya terkait lainnya yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak = $4/5$ x biaya bunga dan biaya terkait lainnya dari masing-masing utang = Rp105.600.000.000,00; dengan penghitungan sebagai berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

Jenis Utang	Saldo Rata-Rata Utang	Biaya Pinjaman	Biaya Pinjaman yang Dapat Diperhitungkan
Utang kepada PT. JKL	780.000	20.660	16.528
Utang kepada WWW.Co.Ltd	2.235.000	100.575	80.460
Utang Dagang (Interest Bearing)	805.000	10.765	8.612
Total	3.820.000	132.000	105.600

D. REVALUASI AKTIVA TETAP

Revaluasi aktiva tetap diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2009 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan

Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan kurang serasian antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan.

Revaluasi (penilaian kembali) aktiva tetap dilakukan terhadap:

- seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus Hak Milik atau Hak Guna Bangunan (HGB); atau
- seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah.

yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

Syarat Pengajuan Revaluasi Aktiva Tetap:

1. Dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, kecuali yang mendapat ijin Pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang Dollar AS;
2. Sudah memenuhi kewajiban perpajakannya (termasuk kewajiban pajak cabang atau perwakilan perusahaan) sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi aktiva tetap;
3. Dilakukan setelah jangka 5 tahun dari revaluasi aktiva tetap sebelumnya;
4. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil domisili (dengan menggunakan Form dalam Lampiran I PER 12/PJ/2009) dilampiri :
 - a. fotokopi ijin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang mendapat ijin dari Pemerintah, yang dilegalisir
 - b. Laporan penilaian dari Penilai
 - c. Daftar Revaluasi sesuai Lampiran II PER 12/PJ/2009
 - d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum revaluasi yang telah diaudit akuntan publik.

Ketentuan Terkait Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap:

1. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.
2. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.
3. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Perlakuan Penyusutan atas Aktiva Tetap yang Telah Direvaluasi:

1. Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya Revaluasi aktiva tetap, berlaku ketentuan:
 - a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak;
 - b. Sisa masa manfaat aktiva tetap adalah sisa masa manfaat fiskal pada awal tahun pajak;
 - c. Perhitungan penyusutan dilakukan secara prorata sesuai banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.
2. Sejak bulan dilakukannya Revaluasi aktiva tetap, atas aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan revaluasi (penilaian kembali) berlaku ketentuan:
 - a. Dasar penyusutan fiskal adalah nilai pada saat penilaian kembali.
 - b. Masa manfaat fiskal adalah masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
 - c. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya Revaluasi (penilaian kembali) aktiva tetap.

3. Untuk penyusutan aktiva yang tidak memperoleh persetujuan Revaluasi, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal semula.

Ketentuan Tambahan:

1. Dikenakan tambahan PPh Final dengan tarif sebesar tarif tertinggi PPh WP Badan Dalam Negeri yang berlaku pada saat revaluasi dikurangi 10 % (sepuluh persen), jika aktiva tetap yang sudah mendapat persetujuan Revaluasi berupa:
 - a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua), dialihkan oleh Perusahaan sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru; atau
 - b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga) dan kelompok 4 (empat), bangunan dan tanah, dialihkan oleh Perusahaan sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
2. Ketentuan penambahan PPh Final tidak berlaku bagi:
 - a. pengalihan aktiva tetap yang bersifat force majeure berdasarkan keputusan/ kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan;
 - b. pengalihan aktiva tetap dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan; atau
 - c. penarikan aktiva tetap dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.
3. Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan adalah keuntungan atau kerugian berdasarkan UU PPh. Yang akan dikenakan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh.


Contoh:

PT. ABC mengajukan revaluasi aktiva tetap dengan dengan nilai hasil revaluasi sebesar Rp1.568.900.000,00. Nilai sisa buku fiskal sebesar Rp750.000.000,00.

PPh Final (10% x (Rp1.568.900.000,00 – Rp750.000.000,00)) : Rp81.890.000,00.

TEST FORMATIF

1. Melanjutkan soal nomor 1, 3, 5, 6 dan 9 pada soal formatif bab sebelumnya, hitunglah PPh Terutang-nya?
2. Hubungan Istimewa



Keterangan Tambahan :

- ✓ Direktur PT. H juga merupakan Komisaris di PT. L
- ✓ Direktur PT. I merupakan orang tua kandung dari Direktur PT. N
- ✓ Formula (teknologi) buatan PT. K digunakan oleh PT. J

Pertanyaan :

- a. Sebutkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (minimal 5 pihak) !
 - b. Sebutkan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (minimal 5 pihak) !
3. PT. ABC mengajukan permohonan revaluasi aktiva tetap kepada pemerintah. Untuk itu, PT. ABC meminta Jasa Penilai "PT JPS" untuk melakukan penilaian atas aktiva tetap yang dimilikinya. Berikut data aktiva tetap yang dimiliki PT. ABC:
 - a. Aktiva Tetap Kelompok I dengan total nilai perolehan: Rp1.340.900.000,00; Akumulasi Penyusutan Komersial: Rp536.360.000,00; Akumulasi Penyusutan Fiskal: Rp 670.450.000,00.
 - b. Aktiva Tetap Kelompok II dengan total nilai perolehan: Rp1.500.000.000,00; Akumulasi Penyusutan Komersial: Rp600.000.000,00; Akumulasi Penyusutan Fiskal: Rp750.000.000,00.
 - c. Hasil penilaian:
 - 1) Aktiva Tetap Kelompok I = Rp800.000.000,00
 - 2) Aktiva Tetap Kelompok II = Rp1.250.000.000,00

Berdasarkan informasi di atas, hitunglah PPh final terutang!

BAB IV PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. Pelunasan pajak tersebut merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

A. PPh PASAL 21

PPh Pasal 21 merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Petunjuk pelaksanaan teknis pemotongan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

1. Pemotong PPh Pasal 21/26:
 - a. pemberi kerja yang terdiri dari:
 - 1) orang pribadi dan badan;
 - 2) cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut.
 - b. bendahara atau pemegang kas pemerintah
 - c. dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain
 - d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa
 - e. Penyelenggara kegiatan
2. Pemberi Kerja Bukan Pemotong PPh Pasal 21/26:
 - a. Kantor perwakilan negara asing
 - b. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan
 - c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
3. Penerima Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26
 - a. pegawai;
 - b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya;
 - c. bukan pegawai;
 - d. anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai;
 - e. mantan pegawai;
 - f. peserta kegiatan:
 - 1) Peserta perlombaan
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja
 - 3) Peserta/anggota kepanitiaan
 - 4) Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
 - 5) Peserta kegiatan lainnya

4. Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26:
 - a. penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur
 - b. penghasilan penerima pensiun secara teratur
 - c. uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun;
 - d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
 - e. imbalan kepada bukan pegawai;
 - f. imbalan kepada peserta kegiatan;
 - g. imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - h. imbalan kepada mantan pegawai;
 - i. penarikan dana pensiun oleh pegawai
 - j. termasuk pemberian natura/kenikmatan oleh Wajib Pajak yang pengenaan PPh-nya final dan yang menggunakan norma penghitungan khusus.

5. Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 21/26
 - a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa
 - b. Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
 - c. Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja
 - d. Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah
 - e. Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh

6. Penghitungan Besarnya Penghasilan
 - a. Uang Rupiah → sesuai dengan yang diterima/diperoleh
 - b. Uang Asing → Kurs Keputusan Menteri Keuangan Saat Pembayaran/Saat Terutangnya Penghasilan.
 - c. Natura/kenikmatan → harga pasar.

7. Penghitungan PPh Pasal 21/26

a. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala

Untuk penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala berlaku mekanisme sebagai berikut:

- 1) Setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir

Perkiraan Penghasilan Neto yang akan diterima selama setahun, penghasilan teratur sebulan dikali 12 bulan.

- 2) Masa Pajak terakhir

Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya.

Apabila masa peroleh penghasilan kurang dari setahun maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Disetahunkan*
 - a) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya
 - b) Orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan
 - c) Karyawan pindah cabang
- 2) *Tidak Disetahunkan*
 - a) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri mulai bekerja pada tahun berjalan
 - b) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri pindah kerja ke pemberi kerja yang lain.

Penghitungan Penghasilan Neto:

1) Pegawai Tetap

Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja dikurangi dengan:

- a) Biaya jabatan, 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp6000.000 per tahun atau Rp500.000 perbulan.
- b) Iuran pensiun, Iuran Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai.

2) Penerima Pensiun

Uang pensiun berkala dikurangi dengan biaya pensiun, 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp2.400.000 pertahun atau Rp200.000 perbulan.

Besarnya iuran tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran I PP 14 Tahun 1993, sebagai berikut: (Pasal 9 ayat (1) huruf a PP 14 Tahun 1993)

- a) Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan
- b) Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan
- c) Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan
- d) Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan
- e) Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan

2) Jaminan Hari Tua (JHT) (Pasal 9 ayat (1) huruf b PP 14 Tahun 1993)

Total besarnya iuran jaminan hari tua adalah 5,7% dari upah sebulan, yang dibayar oleh Perusahaan dan Pegawai dengan persentase:

- a) Dibayar oleh perusahaan : 3,7% x upah sebulan
- b) Dibayar oleh karyawan : 2% x upah sebulan

3) Jaminan Kematian (JKM) Pasal 9 ayat (1) huruf c PP 14 Tahun 1993

- a) Sebesar 0,3% x upah sebulan

4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) (Pasal 9 ayat (1) huruf d PP 14 Tahun 1993)

- a) Karyawan yang sudah berkeluarga : 6% x upah sebulan
- b) Karyawan yang belum berkeluarga : 3% x upah sebulan

Perlakuan Perpajakan atas Iuran Tenaga Kerja/Premi Asuransi Ketenagakerjaan:

Uraian		Perlakuan bagi Pemberi Kerja	Perlakuan bagi Karyawan
JKK, JKM, JPK dibayar Perusahaan		Biaya Bagi Perusahaan (Deductable)	Penghasilan (digabung dalam penghasilan bruto gaji)
JKK, JKM, JPK dibayar karyawan		–	Bukan Pengurang Bagi OP (Karyawan) yang membayarnya
Iuran JHT 5,7%	JHT 3,7% dibayar oleh Perusahaan	Biaya Bagi Perusahaan (Deductable)	Tidak menambah penghasilan Bruto karyawan.
	JHT 2% dibayar karyawan	–	Biaya bagi karyawan (pengurang penghasilan Bruto)

Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang:

1. Pemotongan PPh Pasal 21

- a. Tarif Efektif Pemotongan PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (terlampir)

Untuk pemotongan Januari s.d. November, menggunakan tarif efektif dengan rumusan berikut:

PPh Pasal 21 Terutang : Penghasilan Bruto perbulan x Tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21

- b. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh

Untuk pemotongan periode Desember menggunakan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh dengan rumusan berikut: Penghasilan Kena Pajak Setahun x Tarif Pasal 17 dikurangi PPh Pasal 21 terutang Januari a.s. November.

Contoh:

Christian Bautista dengan status lajang bekerja pada PT. Sentosa Makmur Abadi. Christian Bautista menerima gaji Rp14.000.000 per bulan. PT. Sentosa Makmur Abadi mengikuti program pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp155.000 sebulan.

Christian Bautista juga membayar sendiri iuran pensiun sebesar Rp140.000 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,75% dari gaji, sedangkan Christian Bautista membayar Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji.

1. Dengan kondisi Wajib Pajak telah bekerja sejak awal tahun, maka penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2024 adalah sebagai berikut:

Gaji Sebulan	Rp 14.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 140.000,00
Premi Jaminan Kematian	Rp 42.000,00 (+)

Penghasilan Bruto Bulanan	Rp	14.182.000,00
Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21) lihat tabel lampiran)		6%
PPh Pasal 21 Terutang Masa Pajak Januari 2024 (6%x Pengh. Bruto)	Rp	850.920,00
Pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari s.d. November Dengan perkiraan penghasilan bruto sama setiap bulan (11 Bulan x Rp850.920)		
	Rp	9.360.120,00
Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember		
Penghasilan Bruto Bulanan	Rp	14.182.000,00
Pengurangan:		
a. Biaya Jabatan (5% x Rp14.182.000 = Rp709.100 Maksimal: Rp500.000,- sebulan)	Rp	500.000,00
b. Iuran Pensiun	Rp	140.000,00
c. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	280.000,00
Penghasilan Neto Sebulan	Rp	13.262.000,00
Penghasilan Neto Setahun (12 bulan x Rp13.262.000,00)		
	Rp	159.144.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
- Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp	54.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	105.144.000,00
PPh Pasal 21 Setahun:		
- 5% x Rp60.000.000,-	Rp	3.000.000,00
- 15% x Rp55.144.000,-	Rp	8.271.600,00
PPh Pasal 21 Jan s.d. November	Rp	9.360.120,00 (-)
PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember	Rp	411.480,00

Untuk contoh dan petunjuk pemotongan PPh Pasal 21 yang lain dapat dilihat dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023.

2. Pesangon

Ketentuan Perpajakan atas Pesangon:

- Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
- Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja adalah badan yang ditunjuk oleh pemberi kerja untuk mengelola Uang Pesangon yang selanjutnya membayarkan Uang Pesangon tersebut kepada Pegawai dari pemberi kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.
- Penghasilan berupa Uang Pesangon dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

- d. Pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja atau dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja.
- Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap telah menerima hak atas Uang Pesangon.
 - Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap atau berkala kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon
- e. **Tarif Final**

Penghasilan	Tarif
0 s.d. Rp50.000.000,00	0%
> Rp50.000.000,00 s.d. Rp100.000.000,00	5 %
> Rp100.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	15 %
> Rp500.000.000,00	25 %

2. **Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua**

Ketentuan Perpajakan atas Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua:

- a. Uang Manfaat Pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.
- c. Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.
- d. Penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan sekaligus, meliputi:
 - 1) pembayaran sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat Pegawai pensiun atau meninggal dunia;
 - 2) pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan sekaligus;
 - 3) pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada Perusahaan Asuransi Jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup.

e. Tarif Final

Penghasilan	Tarif
Rp0 s.d. Rp50.000.000,00	0 %
> Rp50.000.000,00	i. %

B. PPh PASAL 22

PPh Pasal 22 merupakan pembayaran pajak dimuka yang dapat dikreditkan sebagai pengurang PPh Terutang akhir tahun pajak pada SPT Tahunan oleh pihak yang dipungut kecuali atas yang bersifat final.

Pemungutan PPh Pasal 22 ini dikenakan atas transaksi perdagangan barang, baik atas transaksi pembelian maupun penjualan dengan batasan yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh dan PMK No. 154/PMK.03/2010 diubah terakhir dengan PMK No. 16/PMK.010/2016.

2. Pemungut PPh Pasal 22

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - 1) impor barang; dan
 - 2) ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;
- b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- e. badan usaha tertentu meliputi:
 - 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - 2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 - 3) badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT

Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;

- f. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
- i. industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
- j. industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau
- k. badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.

3. Besaran Pemungutan PPh Pasal 22

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - 1) impor:
 - a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 dan perubahannya, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor;
 - b) barang-barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 dan perubahannya, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor;
 - c) selain barang tertentu dan barang-barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor;

- d) selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau
- e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepebeanaan di bidang impor.

Nilai Impor = *Cost Insurance and Freight* (CIF) + Bea Masuk

Bea Masuk: ((Nilai Barang Free On Board - Pembebasan FOB (US\$) + Asuransi + Freight) x kurs KMK x tarif Bea Masuk.

Pembebasan FOB (US\$):

- a) Impor Umum (0)
- b) Kiriman Pos (US \$50)
- c) Penumpang Perorang (US \$250)
- d) Penumpang Perkeluarga (US \$1000)

Contoh: Tuan Pajjo (memiliki NPWP) membeli 1 unit jam tangan di Jepang via Ebay dengan harga FOB US \$500, ongkos kirim (freight) US \$6, asuransi US \$7, misal kurs pada tanggal tersebut sebesar Rp. 13.330/US\$, dengan demikian maka Tuan Pajjo dikenakan Bea Masuk sebagai berikut: ((US \$500 – US \$50) + US \$6 + US \$7) x Rp13.330/US\$ x 5% = Rp308.590,00.

- 2) ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif /Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 dan perubahannya, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar *1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang.*

Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang adalah nilai *Free on Board* (FOB).

- b. Atas pembelian barang oleh yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya,

dan atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu:

- 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;

- 2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
- 3) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya, sebesar 1,5% (satu koma limapersen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
 - 1) bahan bakar minyak sebesar:
 - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b);
 - 2) bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - 3) pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
 - 1) penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh limapersen);
 - 2) penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - 3) penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - 4) penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
 - 5) penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- f. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- h. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi (khusus untuk yang sifat pemungutan PPh Pasal 22-nya Non Final)

3. Dikecualikan Dari Pemungutan PPh Pasal 22

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:
 - 1) barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - 2) barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - 3) barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 - 4) barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 - 5) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 6) barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - 7) peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - 8) barang pindahan;
 - 9) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
 - 10) barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 - 11) persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - 12) barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - 13) vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
 - 14) buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

- 15) kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatannya;
 - 16) pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
 - 17) kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
 - 18) peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
 - 19) barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau
 - 20) barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya, berkenaan dengan:
- 1) pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 2) pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembelian yang terpecah-pecah;

- 3) pembayaran untuk:
 - a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - b) pemakaian air dan listrik;
 - 4) pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari :
 - a) kontraktor yang melakukan eksplorasi, dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - b) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
 - 5) pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
 - 6) pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya, yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 7) pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya.
- f. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
 - g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - h. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.
 - i. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya kepada Bank Indonesia.
 - j. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran),
 - k. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).

Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut:

- a. dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen); atau
- b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

4. Penghitungan PPh Pasal 22

Contoh:

1. Drs. Sumarsono, Bendahara SDN membeli komputer Rp 11.000.000,00 (harga yang tertulis di kuitansi sudah termasuk PPN) -.

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka PPh Pasal 22 Terutang: $Rp\ 11.000.000,00 \times 100/110 \times 1,5\% = Rp\ 150.000,00$

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : $Rp\ 11.000.000,00 \times 100/110 \times 1,5\% \times 200\% = Rp300.000,00$

2. PT. SM adalah agen tunggal pemegang merk motor Mocinta. Pada bulan Desember 2016 melakukan penjualan motor Mocinta sebanyak 50 unit kepada CV. MJ dengan harga per unit sebesar Rp11.000.000,- sudah termasuk PPN.

Penjualan Include PPN (30 unit x Rp11.000.000) : Rp330.000.000,00

Harga Jual (DPP) (Rp330.000.000 x 100/110) : Rp300.000.000,00

PPh Pasal 22 Terutang (Rp300.000.000 x 0,45%) : Rp 1.350.000,00

3. Pada bulan Agustus 2016, PT. Sawita Jaya Makmur (Pabrik Kelapa Sawit) membeli tandan buah segar (TBS) dari pedagang pengumpul (Bpk. Sutarman Purba) dengan total nilai transaksi sebesar Rp440.000.000,- nilai transaksi belum termasuk PPN.

Pembelian Tanda Buah Segar : Rp440.000.000,00

PPh Pasal 22 Terutang (Rp440.000.000 x 0,25%) : Rp 1.100.000,00

4. PT. JMN adalah importir barang elektronik. Pada tanggal 03 Mei 2017 mengimpor barang dari Singapura dengan CIF sebesar US \$785.675,00 dengan tarif Bea Masuk 2,5%. Atas barang tersebut dikenakan juga PPN: 10%, PPnBM: 15%. PT.JMN memiliki Angka Pengenal Impor (API). Kurs KMK Rp13.323,00/US\$.

CIF (US \$785.675,00 x Rp13.323,00/US\$) :Rp 10.467.548.025,00

Bea Masuk (2,5% x Rp10.467.458.025,00) : Rp 261.688.701,00

Nilai Impor (Rp10.467.548.025,00 + Rp261.688.701,00) : Rp 10.729.236.726,00

PPh Pasal 22 (2,5% x Rp10.729.236.726,00) : Rp 268.230.918,00

C. PPh PASAL 23

PPh Pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Dalam Negeri melalui pemotong pajak, yang mana bukti potong yang diberikan oleh pemotong pajak merupakan kredit pajak yang dapat mengurangi Pajak Penghasilan Terutang pada akhir tahun pajak, yaitu pada saat penghitungan pajak akhir tahun.

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- a. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh;
- b. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh;
- c. royalti; dan
- d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Jenis jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23 terdiri dari:

- a. Jasa penilai (*appraisal*);
- b. Jasa aktuaris;
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
- d. Jasa hukum;
- e. Jasa arsitektur;
- f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- g. Jasa perancang (*design*);
- h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- l. Jasa penebangan hutan;
- m. Jasa pengolahan limbah;
- n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- o. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- q. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- r. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- s. Jasa *mixing* film;

- t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ a tau program;
- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- bb. Jasa maklon;
- cc. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- dd. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- ee. Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- ff. Jasa pembasmian hama;
- gg. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- hh. Jasa sedot *septic tank*;
- ii. Jasa pemeliharaan kolam;
- jj. Jasa katering atau tata boga;
- kk. Jasa *freight forwarding*;
- ll. Jasa logistik;
- mm. Jasa pengurusan dokumen;
- nn. Jasa pengepakan;
- oo. Jasa *loading* dan *unloading*;
- pp. Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis;
- qq. Jasa pengelolaan parkir;
- rr. Jasa penyondiran tanah;
- ss. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- tt. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- uu. Jasa pemeliharaan tanaman;
- vv. Jasa pemanenan;
- ww. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
- xx. Jasa dekorasi;
- yy. Jasa pencetakan/penerbitan;
- zz. Jasa penerjemahan;
- aaa. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- bbb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- ccc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- ddd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
- eee. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- fff. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- ggg. Jasa sertifikasi;
- hhh. Jasa *survey*;
- iii. Jasa *tester*, dan
- jjj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh;
- d. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh;
- e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- f. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

4. Pemotong PPh Pasal 23

- a. Bendahara Pemerintah
- b. Subjek Pajak Badan Usaha Dalam Negeri
- c. Bentuk Usaha Tetap
- d. Penyelenggara Kegiatan
- e. Joint Operation
- f. Cabang Badan Usaha Dalam Negeri
- g. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak.

5. Penghasilan Bruto Dalam Pemotongan PPh Pasal 23

a. Untuk jasa katering

Seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap

b. Untuk jasa selain jasa katering

Seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

- 1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa:
 - a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.
 - b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN.

- 2) pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan:
 - a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material.
 - b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN.
- 3) pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa:
 - a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis.
 - b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN.
- 4) pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan:
 - a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga.
 - b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN.

6. Penghitungan PPh Pasal 23

1. Pada bulan Mei 2016, PT. SI membagikan dividen kepada PT. JT sebesar Rp1.250.000.000,- dengan kepemilikan sebesar 25% dari modal disetor dan kepada PT. SA dengan kepemilikan sebesar Rp1.000.000.000,- dengan kepemilikan sebesar 20% dari modal disetor dan kepada PT. PC sebesar Rp2.750.000.000,- dengan kepemilikan sebesar 55% dari modal disetor. Dividen bukan berasal dari cadangan laba ditahan.

PT. JT

- | | |
|--|----------------------|
| a. Penghasilan Bruto | : Rp1.250.000.000,00 |
| b. PPh Pasal 23 Terutang (15% x Rp1.250.000.000) | : Rp 187.500.000,00 |

PT. SA

- | | |
|--|----------------------|
| a. Penghasilan Bruto | : Rp1.000.000.000,00 |
| b. PPh Pasal 23 Terutang (15% x Rp1.000.000.000) | : Rp 150.000.000,00 |

PT. PC

- | | |
|--|----------------------|
| a. Penghasilan Bruto | : Rp2.750.000.000,00 |
| b. PPh Pasal 23 Terutang (15% x Rp2.750.000.000) | : Rp 412.500.000,00 |

2. PT. SA menggunakan hak paten PT. SC. Untuk itu, PT. SA membayar royalti sebesar Rp4.000.000.000 pada tanggal 20 Mei 2016.
 - a. Penghasilan Bruto : Rp4.000.000.000,00
 - b. PPh Pasal 23 Terutang (15% x Rp4.000.000.000) : Rp 600.000.000,00

3. Untuk keperluan pemasaran, CV. KS pada bulan Mei 2016 menyewa mobil avanza milik Dunona Lee (belum memiliki NPWP) dengan total tagihan sebesar Rp1.000.000,00.
 - a. Penghasilan Bruto : Rp 1.000.000,00
 - b. PPh Pasal 23 Terutang (2% x 200% x Rp1.000.000) : Rp 40.000,00

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemotongan PPh Pasal 23:

- a. Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Lainnya menganut prinsip positive list, artinya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 hanya atas jasa lainnya yang ada pada list.
- b. Apabila penerima penghasilan adalah Wajib Pajak Luar Negeri Kecuali BUT maka akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26.
- c. Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi.

D. PPh PASAL 24

Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Pengkreditan Pajak Luar Negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang kredit pajak luar negeri.

1. Ketentuan penggabungan penghasilan yang bersumber dari Luar Negeri:

- a. **Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut :**
 - 1) untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut;
 - 2) untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut;
 - 3) untuk penghasilan berupa deviden dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan deviden tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut :

- 1) penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
- 2) penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
- 3) penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;

- 4) penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
- 5) penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
- 6) penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
- 7) keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
- 8) keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

b. Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak

2. Ketentuan Terkait Pengkreditan Pajak yang Dibayar atau Terutang di Luar Negeri

- a. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang PPh dalam tahun pajak yang sama.
- b. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Contoh:

PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 1995 memperoleh keuntungan sebesar US\$100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut :

Keuntungan Z Inc	US\$ 100,000.00
Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. (48%)	<u>US\$ 48,000.00 (-)</u>
	US\$ 52,000.00
Pajak atas dividen (38%)	<u>US\$ 19,760.00 (-)</u>
Dividen yang dikirim ke Indonesia	US\$ 32,240.00

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US\$19,760.00.

Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. sebesar US\$48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A, karena pajak sebesar US\$48,000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara X.

- c. Jumlah kredit pajak paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu.

- 1) Jumlah tertentu ini dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.
 - 2) Penghasilan Kena Pajak ini tidak termasuk Penghasilan yang dikenakan Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) UU PPh.
 - 3) Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 KMK-164/KMK.03/2002, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi.
- d. Apabila Penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara
- e. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:
- 1) Menyampaikan permohonan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan
 - 2) Laporan Keuangan dari penghasilan luar negeri
 - 3) Fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri
 - 4) Dokumen pembayaran pajak di luar negeri
- f. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan dari Luar Negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.
- 1) Dalam hal pembetulan SPT Tahunan menyebabkan PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU KUP.
 - 2) Dalam hal pembetulan SPT Tahunan menyebabkan PPh lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

3. Ketentuan Terkait Pajak Luar Negeri Dikurangkan atau Dikembalikan

Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.

Misalnya, dalam tahun 2016, Wajib Pajak mendapat pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 2015 sebesar Rp5.000.000,00 yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 2015, maka jumlah sebesar Rp5.000.000,00 tersebut ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 2016.

4. Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri

- a. Pajak Penghasilan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh Wajib Pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghitung Pajak Penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak di peroleh atau diterimanya penghasilan, atau dalam tahun pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan untuk penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Contoh:

PT. ABC di Medan dalam tahun pajak 2016 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut:

- 1) Hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 2016 sebesar Rp 800.000.000,00;
- 2) Dividen atas pemilikan saham pada "Y Ltd." di Austria sebesar Rp 200.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2013 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2015 dan baru dibayar dalam tahun 2016;
- 3) Dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada "Z Corporation" di Tiongkok yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp 75.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan saham 2014 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2016; Rp 75.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan saham 2014 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2016.
- 4) Bunga kwartal IV tahun 2016 sebesar Rp 100.000.000,00 dari "Z Sdn Bhd" di Kuala Lumpur yang baru akan diterima bulan Juli 2017.

Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2016 adalah penghasilan pada angka 1, 2, dan 3, sedangkan penghasilan pada angka 4 digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2017.

- b. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.

Contoh:

PT BSD di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2016 sebagai berikut:

- a) di negara X, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 1.000.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 40% (Rp. 400.000.000,00);
- b) di negara Y, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 3.000.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 25% (Rp. 750.000.000,00);
- c) di negara Z, menderita kerugian Rp. 2.500.000.000,00
- d) Penghasilan usaha di dalam negeri Rp. 4.000.000.000,00.

Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

1) Penghasilan Luar negeri:	
a) laba di negara X	Rp 1.000.000.000,00
b) laba di negara Y	Rp 3.000.000.000,00
c) laba di negara Z	Rp _____ 0,00
d) Jumlah Penghasilan Neto LN	Rp 4.000.000.000,00
2) Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp 4.000.000.000,00
3) Jumlah Penghasilan Neto	Rp 8.000.000.000,00
4) PPh Terutang (Rp8.000.000.000,00 x 25%)	Rp 2.000.000.000,00

Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara adalah:

a) Untuk negara X

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000.000,00}}{\text{Rp. 8.000.000.000,00}} \times \text{Rp. 2.382.500.000,00} = \text{Rp. 297.812.500,00}$$

Pajak yang terutang di negara X sebesar Rp. 400.000.000,00, namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp.297.812.500,00.

b) Untuk negara Y

$$\frac{\text{Rp. 3.000.000.000,00}}{\text{Rp. 8.000.000.000,00}} \times \text{Rp. 2.382.500.000,00} = \text{Rp. 893.437.500,00}$$

Pajak yang terutang di negara Y sebesar Rp. 750.000.000,00, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp.750.000.000,00.

Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah :
Rp.297.812.500,00 + Rp. 750.000.000,00 = Rp. 1.047.812.500,00

Dari contoh diatas jelas bahwa dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita di luar negeri (di negara Z sebesar Rp. 2.500.000.000,00) tidak dikompensasikan.

E. PPh PASAL 25

Pasal 25 UU PPh mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

1. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 1:

PPh yang Terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2009	Rp50.000.000,00
Dikurangi:	
a. Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi Kerja (Psl 21)	Rp15.000.000,00
b. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Psl 22)	Rp10.000.000,00
c. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp 2.500.000,00
d. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)	<u>Rp 7.500.000,00 (+)</u>
e. Jumlah Kredit Pajak	<u>Rp35.000.000,00 (-)</u>
f. Selisih	Rp15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12).

Contoh 2:

Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas dikenakan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2009, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp2.500.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 6).

2. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung.

Oleh Sebab itu, maka besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh:

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2016, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2016 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2015, misalnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Perubahan angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Contoh:

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2015 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Februari 2016, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam bulan Juni 2016 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2015 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2016 adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

4. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
 - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun.

Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila terdapat kompensasi kerugian; Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur; atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh 1:

Penghasilan PT X tahun 2016	Rp120.000.000,00
Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan	Rp150.000.000,00
Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2016	Rp 30.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2016 adalah:

- a. Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 = Rp120.000.000,00 - Rp30.000.000,00 = Rp90.000.000,00.
- b. Pajak Penghasilan yang terutang : $25\% \times \text{Rp}90.000.000,00 = \text{Rp}22.500.000,00$
- c. Apabila pada tahun 2016 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, besarnya angsuran pajak bulanan PT X tahun 2016 = $1/12 \times \text{Rp}22.500.000,00 = \text{Rp}1.875.000,00$.

Contoh 2:

Dalam tahun 2016, penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan penghasilan tidak teratur sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2017 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut:

- a. Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 = Rp48.000.000,00
- b. Pajak Penghasilan yang terutang : $5\% \times \text{Rp}48.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00$
- c. Apabila pada tahun 2016 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, besarnya angsuran pajak bulanan PT X tahun 2016 = $1/12 \times \text{Rp}2.400.000,00 = \text{Rp}200.000,00$

Contoh 3:

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2016 membayar angsuran bulanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam bulan Juni 2016 pabrik milik PT B terbakar. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2016 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sebaliknya, apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

5. Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak baru;
 - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
 - c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. Namun, UU PPh memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekati kewajaran perhitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepada data terkini kegiatan usaha perusahaan.

Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan perlu diatur perhitungan besarnya angsuran, karena Wajib Pajak belum pernah memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, serta Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala perlu diatur perhitungan besarnya angsuran tersendiri karena terdapat kewajiban menyampaikan laporan

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam suatu periode tertentu kepada instansi Pemerintah yang dapat dipakai sebagai dasar penghitungan untuk menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari peredaran bruto.

a. Cara Menghitung PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kemudian dibagi 12 (dua belas).

Penghasilan neto adalah :

- 1) dalam hal WP menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya;
- 2) dalam hal WP hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.

Contoh:

Tuan Alfatah (TK/0) terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP A tanggal 1 Februari 2017. Peredaran atau penerimaan bruto menurut pembukuan dalam bulan Februari 2017 sebesar Rp10.000.000 dan penghasilan neto (laba fiskal) dapat dihitung berdasarkan pembukuan sebesar Rp3.000.000. Besarnya PPh pasal 25 bulan Februari 2017 sebagai berikut:

penghasilan netto (laba fiskal) bulan Februari 2015	Rp 3.000.000,00
penghasilan neto disetahunkan = 12 x Rp3.000.000	Rp36.000.000,00
PTKP (TK/0)	Rp15.840.000,00
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp20.160.000,00

PPH Terutang = 5% x Rp20.160.000	Rp 1.008.000,00
besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Februari 2017	
= 1/12 x Rp1.008.000	Rp 84.000,00

b. Cara menghitung PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Bank, Wajib Pajak Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang penghitungan besarnya angsuran PPh dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, BUMN, BUMD, Wajib Pajak Masuk Bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan

penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Contoh Penghitungan PPh Pasal 25:

- 1) Laporan keuangan triwulan Bank Aman selama bulan Januari – Maret 2017 menunjukkan laba sebesar Rp300.000.000. PPh Pasal 24 yang dibayar tahun lalu sebesar Rp50.000.000. Dengan asumsi omzet 1 tahun kurang dari Rp4.800.000.000.
- 2) Besarnya PPh ps 25 setiap bulan untuk periode April– Juni 2017:

▪ Perkiraan penghasilan neto = 4 x Rp300.000.000	Rp1.200.000.000,00
▪ PPh terutang = 25%x 50% x Rp1.200.000.000	Rp 150.000.000,00
▪ PPh Pasal 24	<u>Rp 50.000.000,00 (-)</u>
▪ Dasar penghitungan PPh ps 25	Rp 100.000.000,00
▪ PPh ps 25 masing-masing untuk bulan April s.d. Juni 2017 == 1/12 x Rp100.000.000	Rp 12.500.000,00
- 3) Apabila WP Bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi adalah WP baru, maka besarnya PPh ps 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan perkiraan perhitungan laba rugi triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12.

c. Cara Menghitung PPh Pasal 25 untuk WP BUMN, BUMD, WP Masuk Bursa

1) PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak BUMN dan BUMD

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) belum disahkan, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

2) PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Masuk Bursa

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan di kurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

d. Cara Menghitung PPh Pasal 25 dalam hal-hal Tertentu

Dalam hal WP berhak atas kompensasi kerugian dan Menerima Penghasilan Tidak Teratur

Cara menghitung PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu

Beberapa defenisi yang harus dipahami:

- 1) Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 31A UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.
- 2) Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/ piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.

Cara Menghitung:

- 1) $(\text{jumlah penghasilan neto menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi penghasilan tidak teratur dikurangi dengan kompensasi kerugian}) \times \text{Tarif PPh Pasal 17} = \text{Besar PPh yang terutang.}$
- 2) Kemudian Besar PPh yang terutang dikurangi dengan PPh potput 21,22,23,24 menghasilkan jumlah PPh yang harus dibayar sendiri.
- 3) Kemudian jumlah PPh yang harus dibayar sendiri ini dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Hasilnya adalah besar PPh Pasal 25 yang harus dibayar tiap bulan
- 4) Dalam hal SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu menyatakan rugi (lebih bayar atau nihil), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah nihil.

e. Dalam hal Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Lalu Lewat Batas Waktu

- 1) Dalam hal SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu disampaikan WP setelah lewat batas waktu yang ditentukan, besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.
- 2) Setelah WP menyampaikan SPT Tahunan PPh, besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan tersebut dan berlaku surat mulai bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan.
- 3) Apabila besarnya PPh Pasal 25 hasil perhitungan kembali berdasarkan SPT Tahunan yang baru disampaikan lebih besar dari PPh Pasal 25 yang telah dibayar tadi, maka atas kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU KUP, untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.
- 4) Apabila besarnya PPh Pasal 25 hasil perhitungan kembali berdasarkan SPT Tahunan yang baru disampaikan lebih kecil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 yang telah dibayar tadi, maka atas kelebihan setoran PPh Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah penyampaian SPT Tahunan.

F. PPh PASAL 26

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Pasal 26 UU PPh ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Berikut Ketentuan Terkait Pemotongan PPh Pasal 26:

1. Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :
 - a. dividen;
 - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah dan penghargaan;
 - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 - g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
 - h. keuntungan karena pembebasan utang.

Pemotongan PPh Pasal 26 wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 26 dapat digolongkan dalam:

- a. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- b. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
- c. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- d. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- e. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- f. keuntungan karena pembebasan utang.

Sesuai dengan ketentuan di atas, misalnya suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Sebagai contoh lain, seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

2. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

➤ $\text{Perkiraan Penghasilan Neto} = 25\% \times \text{Harga Jual (PER-52/PJ/2009)}$.

Ketentuan di atas tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah dikenai pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan atas penjualan/pengalihan harta yang besarnya tidak melebihi Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

3. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Contoh:

Peng. Kena Pajak BUT di Indonesia dalam tahun 2016	Rp17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan:	
$25\% \times \text{Rp}17.500.000.000 =$	<u>Rp 4.375.000.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak setelah pajak	Rp13.125.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	
$20\% \times \text{Rp}13.125.000.000$	Rp 2.625.000.000,00

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp13.125.000.000 (tiga belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

4. Sifat Pemotongan PPh Pasal 26 ayat (1) UU PPh:
 - a. Pemotongan PPh Pasal 26 di atas adalah bersifat final, kecuali pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
 - b. Apabila penerima penghasilan merupakan domisili negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD), maka tarif yang digunakan adalah sesuai dengan tarif yang berlaku pada P3B.

Contoh:

A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT B sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016. Pada tanggal 20 April 2016 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016.

Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang, status A adalah tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut, status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2016 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan A untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2016, Pajak Penghasilan Pasal 26

yang telah dipotong dan disetor PT B atas penghasilan A sampai dengan Maret tersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak A sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

Contoh penghitungan Pemotongan PPh 21/26 untuk Wajib Pajak yang status Subjek Pajak Luar Negeri berubah menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri:

1. Eduard Immanuel adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak, Dia dikontrak bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Dia mulai bekerja dan memperoleh gaji pertama pada bulan Maret 2023. Gaji per bulan sebesar US\$2.500. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp13.156,00 untuk US\$1.00.

Penghitungan PPh Pasal 26:

- a. Penghasilan bruto (US\$2,500 X Rp 13.156/US\$) : Rp32.890.000,00
- b. PPh Pasal 26 Terutang (20% X Rp32.890.000) : Rp 6.578.000,00

PPh Pasal 26 sebesar 20% tersebut di atas bersifat final. PPh Pasal 26 tersebut menjadi tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

2. Melanjutkan soal nomor 1, pada bulan April 2023 Eduard Immanuel telah berubah statusnya menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri karena berniat tinggal menetap di Indonesia. Diasumsikan kurs setiap bulan sama.

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak April 2023

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah:

(US\$2,500 X Rp 13.156,)	Rp 32.890.000,00
Penghasilan Bruto Disetahunkan (12 bulan x Rp32.890.000)	Rp 394.680.000,00

Pengurang:

▪ Biaya Jabatan (5% X Rp 394.680.000 = Rp19.734.000) maksimal Rp6.000.000	<u>Rp 6.000.000,00</u>
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 388.680.000,00
PTKP	
- Untuk Wajib Pajak Sendiri : Rp36.000.000	
- Status Kawin : Rp 3.000.000	
- Tanggungan 2 anak : Rp 6.000.000	<u>Rp 45.000.000,00</u>

Penghasilan Kena Pajak Rp 343.680.000,00

PPh Pasal 21 Disetahunkan

- 5% x Rp50.000.000	: Rp 2.500.000
- 15% x Rp200.000.000	: Rp30.000.000
- 25% x Rp93.680.000	: <u>Rp23.420.000</u>
	Rp55.920.000

PPh 21 Setahun

- 10/12 x Rp55.920.000,-	Rp 46.600.000,00
--------------------------	------------------

PPh Pasal 26 Masa Maret 2016 yang Telah Dipotong	<u>Rp 6.578.000,00</u>
PPh Pasal 21 Masa April s.d. Desember 2023	Rp 40.022.000,00
PPh Pasal 21 Perbulan Sejak April 2023 (40.022.000/ 9 bulan)	Rp 4.446.889,00

TEST FORMATIF

1. PPh Pasal 21

Berikut ini data pembayaran kepada Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. SU.Usaha PT. SU bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Bahan.

Data pembayaran bulan September 2023:

1) Pegawai Tetap

Nama	Status	Gaji Pokok	Tj. Trans	Tj. Lain	Mulai Bekerja
Robert	TK/0	20.000.000	1.000.000	500.000	01/05/2014
Tono	K/0	6.500.000	450.000	200.000	01/08/2016
Joko	TK/0	6.000.000	400.000	250.000	01/03/2014
Rati	TK/0	4.500.000	350.000	100.000	01/03/2014
Luhut	K/0	8.500.000	500.000	400.000	01/03/2014

- Pada tanggal 20 September 2023 Joko berhenti bekerja. Joko mendapat hak pesangon sebesar Rp60.000.000,00 dan gaji terakhir bulan September 2016 yang dibayarkan semuanya pada akhir bulan September 2023.
- Pada tanggal 23 September 2023 Luhut pensiun, semua hak Luhut dibayarkan diakhir bulan September 2023 berupa uang pensiun sebesar Rp100.000.000,00 dan gaji terakhir bulan September 2023.

2) Bukan Pegawai

Nama	Status	Honorarium	Sifat	NPWP	Ket.
Frix	TK/0	40.000.000	1	Ber-NPWP	-
Deresi	TK/1	3.500.000	2	Ber-NPWP	-
Komi	TK/0	3.000.000	3	Tidak Ber-NPWP	-
Doni	K/0	50.000.000	3	Ber-NPWP	-
James	TK/0	100.000.000	3	Tidak Ber-NPWP	SPLN

Berdasarkan informasi tersebut di atas, hitunglah PPh Pasal 21 Terutang yang harus dipotong!

2. PPh Pasal 23

PT. RS bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar peralatan rumah tangga. Pada bulan September 2023 melakukan transaksi yang didalamnya harus dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Adapun, transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bunga

- Tanggal 03 September 2023 bagian keuangan membayarkan bunga pinjaman kepada PT. AC sebesar Rp100.000.000,-
- Tanggal 20 September 2023 bagian keuangan membayarkan bunga pinjaman kepada Bank KC (usaha perbankan) sebesar Rp250.000.000,-

2) Deviden

Tanggal 05 September 2023 bagian keuangan membayarkan Deviden sebesar Rp1.000.000.000,- bukan bersumber dari cadangan laba ditahan kepada pemegang saham berikut:

- a) PT. MJ, persentase modal disetor: 35%, deviden diterima sebesar Rp350.000.000.
- b) PT. HK, persentase modal disetor:20%, deviden diterima sebesar Rp200.000.000.

3) Sewa

- a) Tanggal 10 September 2023 menyewa mesin dan dibayarkan pada hari yang sama sebesar Rp20.000.000,- untuk pemakaian selama 10 hari dari PT. GM
- b) Tanggal 17 September 2023 menyewa mobil pribadi dari Tn. Alek, tidak ada NPWP, dan pada hari itu juga dibayarkan biaya sewa sebesar Rp500.000,-.

4) Royalti

- a) Tanggal 16 September 2023 bagian keuangan membayar uang atas pemakaian merk (royalti) kepada PT. AM, senilai Rp100.000.000,-
- b) Tanggal 26 September 2023 bagian keuangan membayar uang pemakaian hak cipta (royalty) kepada PT. MO senilai Rp50.000.000,-.

5) Jasa Lainnya

- a) Tanggal 29 September 2023 bagian keuangan membayar jasa pemasangan instalasi listrik di gudang kepada Tn. Sukajo, tidak memiliki NPWP, dengan total tagihan sebesar Rp 12.000.000,- didalamnya terdapat biaya material sebesar Rp5.000.000,- dikontrak dan didokumen terkait dengan pembelian material tersebut dapat dipisahkan.
- b) Tanggal 30 September 2023 bagian keuangan membayar pemanfaatan jasa luar negeri (jasa manajemen) yang diserahkan oleh FMD.Ltd (badan) yang berkedudukan di Singapura sebesar US\$10.000,- dengan kurs KMK sebesar Rp13.450/US\$

Berdasarkan data dan/atau informasi tersebut di atas, maka hitunglah PPh Pasal 23 Terutang yang harus dipotong oleh PT. Rezeki Sejahtera!

3. PPh Pasal 22

1) PT. PN (BUMN)melakukan transaksi pembelian sebagai berikut:

- a) 10/09/2023, pembelian alat tulis kantor senilai Rp22.000.000,- sudah termasuk PPN dari UD Andi Noya, belum memiliki NPWP.
- b) 15/09/2023, pembelian mesin dari PT. Mesinta, senilai Rp660.000.000,- sudah termasuk PPN.

2) PT. HSJ (pabrik kelapa sawit) melakukan transaksi pembelian sebagai berikut:

- a) 15/09/2023, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) senilai Rp250.000.000,- dari pedagang pengumpul bernama Tn. Sutarjo, belum memiliki NPWP.
- b) 18/09/2023, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) senilai Rp330.000.000,- sudah termasuk PPN didalamnya dari PT. KBN.

- 3) PT. BKS (industri baja) melakukan penjualan sebagai berikut:
 - a) 23/09/2023, melakukan penjualan baja kepada CV. AT dengan nilai transaksi sebesar Rp330.000.000,- sudah termasuk PPN didalamnya.
 - b) 25/09/2023, melakukan penjualan baja kepada CV. TK dengan nilai transaksi sebesar Rp110.000.000,- sudah termasuk PPN didalamnya.

- 4) PT. PI (produsen BBM) melakukan transaksi penjualan BBM dan Oli sebagai berikut:
 - a) 20/09/2023, melakukan penjualan kepada SPBU ABC (bukan pertamina), senilai Rp100.000.000,- belum termasuk PPN.
 - b) 23/09/2023, melakukan penjualan oli kepada PT. JW senilai Rp110.000.000,- sudah termasuk PPN.

- 5) Bea Cukai ABC Tanjung Karang, melakukan pengecekan dokumen dan meminta kepada importir untuk menyetor PPh Pasal 22 untuk kelengkapan dokumen. Pengimpor adalah PT. SJ telah memiliki angka pengenal impor (API) dengan nilai Cost Insurance and Freight (CIF) US\$230.000,- kurs KMK: Rp12.450/US\$, bea masuk: Rp2.500.000,-.

Berdasarkan data dan/atau informasi tersebut di atas, maka hitunglah PPh Pasal 22 Terutang!

4. PPh Pasal 26

- 1) James Lee adalah penduduk dan warga negara Singapura. Pada tanggal 07 Maret 2023 menerima Royalti dari PT. Citra Perkasa sebesar SGD150.000,- dengan kurs KMK Rp9.531,33 per 1,00 SGD. Singapura merupakan negara mitra P3B. James Lee dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan dapat memanfaatkan tarif PPh Pasal 26 sesuai P3B.

Hitunglah PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT. Citra Perkasa!

- 2) Michel Jona adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus belum menikah, ia bekerja pada PT. Mahkota Karya dan pada bulan Agustus 2023 memperoleh gaji sebesar US\$8,550. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp13.114,00 untuk US\$1.00.

Hitunglah PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT. Mahkota Karya!

- 3) Pada tanggal 30 Mei 2023, Sui Chian menerima dividen dari PT. SAJ. Sui Chian berdomisili di China dan status kewarganegaraan China. Sui Chian tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam satu tahun. Besar dividen yang diterima Sui Chian adalah US\$ 85.000,00. Kurs KMK pada tanggal tersebut sebesar Rp13.488,00/US\$. China merupakan Negara mitra P3B Indonesia. Sui Chian dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) sehingga Sui Chian dapat memanfaatkan tarif PPh Pasal 26 sesuai P3B.

Hitunglah PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT. SAJ!

BAB V
PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN

A. PENGHITUNGAN PPh AKHIR TAHUN PAJAK

1. Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa :
 - a. pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - c. pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - d. pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - e. pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - f. pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).

Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

Contoh:

Pajak Penghasilan yang terutang		Rp80.000.000,00
Kredit pajak:		
Pemotongan pajak dari pekerjaan (Pasal 21)	Rp 5.000.000,00	
Pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp10.000.000,00	
Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23)	Rp 5.000.000,00	
Kredit pajak luar negeri (Pasal 24)	Rp15.000.000,00	
Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 25)	<u>Rp10.000.000,00(+)</u>	
Jumlah Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan		<u>Rp45.000.000,00 (-)</u>
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar		<u>Rp35.000.000,00</u>

2. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang.

B. PASAL 28A UU PPh

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak.

Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah:

- a. kebenaran materiil tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang;
- b. keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Oleh karena itu untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan.

Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.

C. PASAL 29 UU PPh

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan.

BAB VI
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

A. PENANAMAN MODAL BIDANG USAHA DAN/ATAU DAERAH TERTENTU

Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk :

- a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
- c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
- d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

Pemberian fasilitas ini diatur dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang tata cara Pemberian Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas PPh.

Uraian fasilitas yang diberikan:

- a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial.
- b. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud:

Kelompok Aktiva Berwujud		Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
I.	Bukan Bangunan			
	Kelompok I	2	50%	100% (dibebankan sekaligus)
	Kelompok II	4	25%	50%
	Kelompok III	8	12,5%	25%
	Kelompok IV	10	10%	20%
II.	Bangunan:			
	Permanen	10	10%	-
	Tidak Permanen	5	20%	-

- 2) Untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:

Kelompok Aktiva Tak Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I	2	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4	25%	50%
Kelompok III	8	12,5%	25%
Kelompok IV	10	10%	20%

Ketentuan Penggunaan Fasilitas ini:

- 1) Penghitungan fasilitas PPh ini, dimulai sejak bulan berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
 - 2) Penghitungan penyusutan atas aktiva berwujud dan amortisasi atas aktiva tak berwujud untuk bulan sebelum berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas PPh, dilakukan sesuai ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh.
 - 3) Pemanfaatan fasilitas PPh ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kelompok aktiva berwujud dan kelompok aktiva tak berwujud adalah sesuai ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh.
 - b) Dasar penyusutan dan amortisasi dipercepat adalah:
 - harga perolehan aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan garis lurus;
 - nilai sisa buku aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun.
 - c) Tarif penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud adalah sebagaimana diuraikan di atas.
 - d) Masa manfaat dipercepat aktiva adalah setengah dari sisa masa manfaat aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh dengan ketentuan bagian bulan dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.
 - 4) Dalam hal aktiva tetap yang lama diganti dengan aktiva tetap yang baru, dasar penyusutan aktiva tetap baru adalah harga perolehan aktiva baru dimaksud.
- c. Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Ketentuan Penggunaan Fasilitas ini:

- 1) Fasilitas PPh ini dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas PPh dan berakhir pada saat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), atau cakupan produk, serta persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas PPh.

- 2) Dalam hal Wajib Pajak selain menghasilkan produk yang diberikan fasilitas juga menghasilkan produk yang tidak diberikan fasilitas, besaran dividen yang mendapat fasilitas PPh adalah sebesar persentase total nilai penjualan produk yang mendapat fasilitas terhadap total nilai penjualan seluruh produk pada tahun pajak sebelum dividen dibagikan.
 - 3) Kepada Wajib Pajak yang melakukan perluasan usaha, besarnya dividen yang mendapat fasilitas PPh sebanding dengan persentase nilai realisasi aktiva perluasan usaha terhadap total nilai buku fiskal aktiva yang diperoleh sebelum perluasan usaha ditambah dengan nilai realisasi aktiva perluasan usaha pada waktu selesainya perluasan usaha.
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

B. PENGURANGAN TARIF PASAL 31-E UU PPh

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 31-E Undang-Undang PPh ini dipertegas dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015 tanggal 09 Januari 2015.

Dalam Surat Ederan tersebut ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, sehingga Wajib Pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
2. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. eredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
 - a. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
 - b. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
 - c. penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

5. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri tersebut wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
6. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan ini berlaku untuk penghitungan Pajak Penghasilan Terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final.
7. Untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan wajib menggunakan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
8. Pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat melampirkan Lembar Penghitungan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ/2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Contoh 1:

Peredaran bruto PT YTZ dalam tahun pajak 2016 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp400.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT YTZ tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang: $(50\% \times 25\%) \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$

Contoh 2:

Peredaran bruto PT XYZ dalam tahun pajak 2016 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

- a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :
 $(\text{Rp}4.800.000.000,00 : \text{Rp}20.000.000.000,00) \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}480.000.000,00$
- b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:
 $\text{Rp}2.000.000.000,00 - \text{Rp}480.000.000,00 = \text{Rp}1.520.000.000,00$

Pajak Penghasilan yang terutang:

- o $(50\% \times 25\%) \times \text{Rp}480.000.000,00$: Rp 60.000.000,00
 - o $25\% \times \text{Rp}1.520.000.000,00$: Rp380.000.000,00
- Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang : Rp420.000.000,00

Contoh 3

Total peredaran bruto PT CFD dalam Tahun Pajak 2021 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Rinciannya adalah sebagai berikut:

a.	Peredaran bruto dari penghasilan yang:		
	- Dikenai PPh tidak bersifat final	Rp 22.000.000.000,00	
	- Dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	Rp 7.500.000.000,00	
	- Bukan objek pajak	Rp 500.000.000,00	
	Jumlah		Rp 30.000.000.000,00
b.	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:		
	- Dikenai PPh tidak bersifat final	(Rp21.000.000.000,00)	
	- Dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	(Rp 6.700.000.000,00)	
	- Bukan objek pajak	(Rp 300.000.000,00)	
	- Jumlah		(Rp28.000.000.000,00)
c.	Jumlah penghasilan neto		Rp 2.000.000.000,00
d.	Koreksi fiskal:		
	1) Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	(Rp7.500.000.000,00)	
	2) Peredaran bruto dari penghasilan yang bukan objek pajak	(Rp 500.000.000,00)	
	3) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	Rp 6.700.000.000,00	
	4) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak	Rp 300.000.000,00	
	Jumlah		(Rp 1.000.000.000,00)
e.	Jumlah penghasilan neto setelah koreksi fiskal		Rp 1.000.000.000,00
f.	Kompensasi kerugian		(Rp 700.000.000,00)
g.	Penghasilan Kena Pajak		Rp 300.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang dengan menggunakan tarif Pasal 31-E UU PPh:

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:
 $(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) \times Rp300.000.000,00 = Rp48.000.000,00$
- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
 $Rp300.000.000,00 - Rp48.000.000 = Rp252.000.000,00$

Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun 2014:

- o $50\% \times 25\% \times Rp48.000.000,00 : Rp 6.000.000,00$
 - o $25\% \times Rp252.000.000,00 : Rp63.000.000,00$
- Jumlah Pajak Penghasilan terutang : Rp69.000.000,00

TEST FORMATIF

1. Suarta adalah seorang dokter (bukan PNS/ASN). Suarta dalam penghitungan penghasilan netonya menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan norma sebesar 50%. Suarta telah menikah dengan Dini Andriani dan telah dikarunia 3 orang anak. Anak ketiga lahir tanggal 05 Mei 2023. Istri suarta bekerja sebagai pegawai pada PT. JPM. Suarta dan istrinya memilih terpisah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, artinya Suarta dan istrinya memiliki NPWP yang berbeda. Anak Suarta (belum dewasa/umur 7 thn) yang pertama telah memiliki penghasilan sebagai bintang iklan suatu produk. Berikut uraian penghasilan yang diterima/diperoleh dan pajak yang telah dibayar dalam tahun berjalan oleh keluarga Suarta selama tahun 2023:

Penghasilan:

- a. Suami
- 1) Peredaran bruto atas jasa dokter dari berbagai RS sebesar Rp850.000.000,00
 - 2) Peredaran bruto dari tempat praktek di rumah sebesar Rp250.000.000,00
 - 3) Penerimaan penghasilan dari distributor obat sebesar Rp45.000.000,00
 - 4) Penerimaan honor dari sebagai pembicara Rp35.000.000,00
 - 5) Penghasilan Neto sebagai pegawai tetap pada RS ELS sebesar Rp250.000.000,00
- b. Istri
- 1) Penghasilan Neto sehubungan dengan pekerjaan dari PT. AJB sebesar Rp300.000.000,00
 - 2) Honorarium sebagai pembicara pada acara seminar anak bangsa sebesar Rp5.000.000,00
- c. Anak
- 1) Penghasilan sehubungan dengan bintang iklan produk ABC sebesar Rp50.000.000,00.

Pajak yang telah dibayar dalam tahun berjalan:

- a. Suami
- 1) PPh Pasal 21 atas Jasa Dokter yang telah dipotong berbagai RS sebesar Rp76.250.000,00
 - 2) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh distributor obat sebesar Rp1.125.000,00
 - 3) PPh Pasal 21 atas honor dari sebagai pembicara yang telah dipotong penyelenggara sebesar Rp875.000,00
 - 4) PPh Pasal 21 dipotong oleh RS ELS sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp22.375.000,00
 - 5) PPh Pasal 25 yang telah dibayar sebesar Rp12.000.000,00 (Januari s.d. Desember 2016)
- b. Istri
- 1) PPh Pasal 21 dipotong oleh PT. AJB sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp31.900.000,00
 - 2) PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh penyelenggara seminar anak bangsa sebesar Rp125.000,00
- c. Anak
- 1) PPh Pasal 21 dipotong oleh advertising sehubungan dengan jasa bintang iklan sebesar Rp1.250.000,00.

Berdasarkan data di atas, diminta kepada Saudara untuk:

- a. Menjelaskan perlakuan perpajakan untuk keluarga tersebut!
 - b. Hitunglah PPh Terutang untuk Suarta dan Istrinya
 - c. Apakah PPh Suarta dan Istrinya pada akhir tahun Kurang Bayar (KB) atau Lebih Bayar (LB)?
 - d. Hitunglah PPh Pasal 25 untuk Tahun 2017 untuk Suarta!
2. PT. AXY adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa. Pada tahun 2023, PT. AXY memperoleh laba neto komersial sebesar Rp1.234.690.900,00. Berikut data laporan keuangan (L/R) PT. AXY untuk periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2023:

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Penjualan	42.550.000.000
2	Harga Pokok Penjualan :	
3	Persediaan Awal	5.000.000.000
4	Pembelian	35.000.000.000
5	Persediaan Akhir	3.000.000.000
6	Harga Pokok Penjualan	37.000.000.000
7	Laba Bruto Usaha	5.550.000.000
3	Biaya Usaha Lainnya :	
4	Gaji	800.000.000
5	Bonus	500.000.000
6	Tunjangan Lainnya	100.000.000
7	PPh Pasal 21 Dibayar Perusahaan	45.000.000
8	Royalty ke China "Merk Dongkel"	250.000.000
9	Sumbangan	7.500.000
10	Sewa Kantor	100.000.000
11	Biaya Listrik	12.000.000
12	Biaya Telepon	13.000.000
13	Sewa Kendaraan Sedan untuk bagian Marketing	15.000.000
14	Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Kantor	100.000.000
15	Biaya Penyusutan	300.000.000
16	Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan	25.000.000
17	Pajak Bumi dan Bangunan	5.000.000
18	Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan	100.000.000
19	Biaya lain - lain	250.000.000
20	Total Biaya Usaha Lainnya	2.622.500.000
21	Laba Neto Komersial	2.927.500.000

Berikut informasi tambahan:

- a. Terdapat Pajak Masukan (PM) yang tidak dapat dikreditkan *double costing*, yaitu sebesar Rp100.000.000,00, artinya PM tersebut telah dikapitalisasi terhadap nilai pembelian yang mempengaruhi harga pokok penjualan.
- b. Terdapat pembayaran sehubungan dengan akun gaji kepada Anak Direktur yang tidak ada hubungan dengan usaha Wajib Pajak sebesar Rp78.000.000,00

- c. Penyusutan kendaraan direktur sebesar Rp40.000.000,00; biaya pemeliharaan sebesar Rp20.000.000,00; dan biaya Bahan Bakar Minyak (dalam akun biaya lain-lain) sebesar Rp45.000.000,00
- d. Kompensasi rugi yang belum digunakan:
 - Tahun 2019 sebesar Rp150.000.000,00
 - Tahun 2020 sebesar Rp250.000.000,00
 - Tahun 2021 sebesar Rp100.000.000,00
- e. PPh Pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2023 sebesar Rp14.500.000,00
- f. PPh Pasal 22 yang telah dipungut bendahara pemerintah sebesar Rp230.670.000,00

Berdasarkan informasi tersebut, diminta kepada Saudara:

- a. Hitunglah Penghasilan Neto Fiskal!
- b. Hitunglah PPh Terutang!
- c. Apakah PPh pada akhir tahun Kurang Bayar (KB) atau Lebih Bayar (LB)?
- d. Hitunglah PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2024

DAFTAR PUSTAKA

-----Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

-----Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

-----Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan yang Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2015

-----Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-393/PJ.02/2016 tentang Penegasan Saat Dimulainya Kewajiban Perpajakan

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto

-----Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000 tentang pengecualian sebagai objek pajak atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/ atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

-----Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ./1995 tentang Penetapan Dasar Penilaian Bagi yang Menerima Pengalihan Harta yang Diperoleh dari Bantuan, Sumbangan, Hibahan, Warisan yang Memenuhi Syarat Sebagai Bukan Objek Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan yang Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009

-----Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olah Raga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan

-----Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.03/2008 tentang Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

-----Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto yang Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2010 tentang Penghapusan Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih

-----Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

-----Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan/Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Natura/Kenikmatan di Daerah Tertentu

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ./2009 tentang Tata Cara Pemberian/Penetapan Besaran Kupon Makanan/Minuman bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, serta Batasan Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

-----Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya Entertainment dan Sejenisnya

-----Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995 tentang Biaya Bunga yang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atau Tabungan Lainnya

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Pengelompokan Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-55/PJ.2009 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan

-----Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-316/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Perolehan *Software* komputer

-----Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-220/PJ./2002 dan SE-09/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.03/2008 tentang Amortisasi atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud dan Pengeluaran Lainnya untuk Bidang usaha Tertentu

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu yang Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2012 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu

-----Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2016 tentang Perubahan KMK-51/KMK.04/2001 tentang Pemptongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

-----Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemptongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi

-----Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

-----Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemptongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

-----Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

-----Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian

-----Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

-----Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

-----Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

-----Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

-----Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-416/KMK.04/1996 tentang norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

-----Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri

-----Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri

-----Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

-----Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

-----Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.

-----Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia

-----Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.03/2008 tentang Penegasan atas Penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (*Representative Office/Liaison Office*) di Indonesia

-----Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.03/2002 tentang Penghasilan Neto dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak

-----Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.31/2003 tentang Pengantar KMK 543/KMK.03/2002

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

-----Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Penghasilan yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

-----Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 perubahan dari PMK-244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23

-----Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 53/PJ/2009 tentang Penghasilan Bruto

-----Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan

-----PMK-154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.10/2016.

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2015 tentang Perubahan Ketiga atas PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

-----Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-70/PJ/2015 tentang Penegasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

-----Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran PPh dalam Tahun Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, BUMN, BUMD, Wajib Pajak Masuk Bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009.

-----Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu

-----Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu.

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2009 Penunjukan Pemotong, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia

-----Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - c. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batasan penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB II

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Pasal 2

- (1) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:
 - a. tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan
 - b. tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. tarif . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- a. tarif efektif bulanan; atau
 - b. tarif efektif harian.
- (3) Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.
- (4) Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
 - 1. tidak kawin tanpa tanggungan;
 - 2. tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau
 - 3. kawin tanpa tanggungan.
 - b. kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
 - 1. tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;
 - 2. tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - 3. kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau
 - 4. kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.
 - c. kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.

(5) Perincian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (5) Perincian atas tarif efektif bulanan dari masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta besaran penghasilan bruto bulanan untuk masing-masing tarif dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, dan huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (6) Perincian atas tarif efektif harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b beserta besaran penghasilan bruto harian untuk masing-masing tarif dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 163

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Ayu Sihwati Lestari



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN

SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat perubahan materi khususnya perubahan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi. Selanjutnya, dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, perlu memberikan kemudahan teknis penghitungan dan administrasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, perlu diatur penggunaan tarif efektif yang digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, selain tarif pajak penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat ditetapkan berbeda dari tarif pajak penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, melalui Peraturan Pemerintah.

Penetapan tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan telah memperhatikan adanya pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penerapan tarif efektif ini akan memberikan kemudahan dan penyederhanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak.

Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dan tarif efektif yang digunakan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Contoh:

Tuan R bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT ABC. Selama tahun 2024, Tuan R memperoleh gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan. Tuan R berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (Penghasilan Tidak Kena Pajak K/0). Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan status PTKP (K/0) dan jumlah penghasilan bruto sebulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R untuk masa pajak Januari 2024 sampai November 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif Kategori A yaitu dengan tarif sebesar 2% (dua persen).

Besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 per bulan yang dipotong oleh PT ABC atas penghasilan Tuan R untuk masa pajak Januari sampai November 2024 adalah sebesar $Rp10.000.000,00 \times 2\% = Rp200.000,00$.

2. Pada bulan Desember 2024, penghitungan besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R dalam satu tahun pajak (Januari-Desember 2024) dilakukan dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Besaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh PT ABC atas penghasilan Tuan R untuk masa pajak Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Gaji

$$\text{Rp}10.000.000,00 \times 12 = \text{Rp}120.000.000,00$$

Pengurangan:

1. Biaya jabatan

$$5\% \times \text{Rp}120.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$$

2. Iuran pensiun

$$\text{Rp}100.000,00 \times 12 = \text{Rp}1.200.000,00$$

Rp 7.200.000,00

Penghasilan neto setahun Rp 112.800.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun Rp 58.500.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 54.300.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun

= Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x Penghasilan Kena Pajak setahun

$$= 5\% \times \text{Rp}54.300.000,00 = \text{Rp}2.715.000,00$$

Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Desember 2024

= Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun – jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Januari 2024 sampai dengan November 2024 yang telah dipotong

$$= \text{Rp}2.715.000,00 - (\text{Rp}200.000,00 \times 11) = \text{Rp}515.000,00$$

Ayat (2)

Huruf a

Penentuan tarif efektif bulanan dalam ketentuan ini telah mempertimbangkan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto.

Huruf b

Penentuan tarif efektif harian dalam ketentuan ini telah mempertimbangkan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penghasilan bruto bulanan yang menjadi dasar penerapan tarif efektif bulanan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam satu masa pajak.

Ayat (6)

Penghasilan bruto harian yang menjadi dasar penerapan tarif efektif harian pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan.

Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6904



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

A. TARIF EFEKTIF BULANAN KATEGORI A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
sampai dengan Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah)	0% (nol persen)
di atas Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)	0,25% (nol koma dua lima persen)
di atas Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	0,5% (nol koma lima persen)
di atas Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)	0,75% (nol koma tujuh lima persen)
di atas Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	1% (satu persen)
di atas Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	1,25% (satu koma dua lima persen)

di atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

di atas Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)	1,5% (satu koma lima persen)
di atas Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)	1,75% (satu koma tujuh lima persen)
di atas Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah)	2% (dua persen)
di atas Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	2,25% (dua koma dua lima persen)
di atas Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah)	2,5% (dua koma lima persen)
di atas Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah)	3% (tiga persen)
di atas Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah)	3,5% (tiga koma lima persen)
di atas Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)	4% (empat persen)
di atas Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah)	6% (enam persen)

di atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

di atas Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp16.950.000,00 (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	7% (tujuh persen)
di atas Rp16.950.000,00 (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	8% (delapan persen)
di atas Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)	9% (sembilan persen)
di atas Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp26.450.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp26.450.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)	11% (sebelas persen)
di atas Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sampai dengan Rp30.050.000,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah)	12% (dua belas persen)
di atas Rp30.050.000,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)	13% (tiga belas persen)
di atas Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)	14% (empat belas persen)
di atas Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp39.100.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)	15% (lima belas persen)

di atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

di atas Rp39.100.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	16% (enam belas persen)
di atas Rp43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)	17% (tujuh belas persen)
di atas Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)	18% (delapan belas persen)
di atas Rp51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)	19% (sembilan belas persen)
di atas Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)	20% (dua puluh persen)
di atas Rp62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp68.600.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)	21% (dua puluh satu persen)
di atas Rp68.600.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	22% (dua puluh dua persen)
di atas Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah)	23% (dua puluh tiga persen)
di atas Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah)	24% (dua puluh empat persen)

di atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

di atas Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) sampai dengan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)	26% (dua puluh enam persen)
di atas Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah)	27% (dua puluh tujuh persen)
di atas Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) sampai dengan Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)	28% (dua puluh delapan persen)
di atas Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah)	29% (dua puluh sembilan persen)
di atas Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah)	31% (tiga puluh satu persen)
di atas Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah)	32% (tiga puluh dua persen)
di atas Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)	33% (tiga puluh tiga persen)
di atas Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)	34% (tiga puluh empat persen)

B. TARIF . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

B. TARIF EFEKTIF BULANAN KATEGORI B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
sampai dengan Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah)	0% (nol persen)
di atas Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)	0,25% (nol koma dua lima persen)
di atas Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	0,5% (nol koma lima persen)
di atas Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)	0,75% (nol koma tujuh lima persen)
di atas Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah)	1% (satu persen)
di atas Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	1,5% (satu koma lima persen)
di atas Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	2% (dua persen)
di atas Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah)	2,5% (dua koma lima persen)
di atas Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)	3% (tiga persen)

di atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

di atas Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)	4% (empat persen)
di atas Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah)	6% (enam persen)
di atas Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)	7% (tujuh persen)
di atas Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp21.850.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	8% (delapan persen)
di atas Rp21.850.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)	9% (sembilan persen)
di atas Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp29.350.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	11% (sebelas persen)
di atas Rp29.350.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp31.450.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)	12% (dua belas persen)

di atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

di atas Rp31.450.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp33.950.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	13% (tiga belas persen)
di atas Rp33.950.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp37.100.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)	14% (empat belas persen)
di atas Rp37.100.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)	16% (enam belas persen)
di atas Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)	17% (tujuh belas persen)
di atas Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp53.800.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)	18% (delapan belas persen)
di atas Rp53.800.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)	19% (sembilan belas persen)
di atas Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah)	20% (dua puluh persen)
di atas Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah)	21% (dua puluh satu persen)

di atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

di atas Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)	22% (dua puluh dua persen)
di atas Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah)	23% (dua puluh tiga persen)
di atas Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah)	24% (dua puluh empat persen)
di atas Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah)	26% (dua puluh enam persen)
di atas Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah)	27% (dua puluh tujuh persen)
di atas Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah)	28% (dua puluh delapan persen)
di atas Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)	29% (dua puluh sembilan persen)
di atas Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah)	31% (tiga puluh satu persen)

di atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

di atas Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) sampai dengan Rp957.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah)	32% (tiga puluh dua persen)
di atas Rp957.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp1.405.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta rupiah)	33% (tiga puluh tiga persen)
di atas Rp1.405.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta rupiah)	34% (tiga puluh empat persen)

C. TARIF EFEKTIF BULANAN KATEGORI C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
sampai dengan Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)	0% (nol persen)
di atas Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	0,25% (nol koma dua lima persen)
di atas Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	0,5% (nol koma lima persen)
di atas Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)	0,75% (nol koma tujuh lima persen)
di atas Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	1% (satu persen)

di atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

di atas Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	1,25% (satu koma dua lima persen)
di atas Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	1,5% (satu koma lima persen)
di atas Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)	1,75% (satu koma tujuh lima persen)
di atas Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah)	2% (dua persen)
di atas Rp12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	3% (tiga persen)
di atas Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)	4% (empat persen)
di atas Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.550.000,00 (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp15.550.000,00 (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah)	6% (enam persen)
di atas Rp17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)	7% (tujuh persen)

di atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

di atas Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)	8% (delapan persen)
di atas Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)	9% (sembilan persen)
di atas Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp28.100.000,00 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp28.100.000,00 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah)	11% (sebelas persen)
di atas Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)	12% (dua belas persen)
di atas Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)	13% (tiga belas persen)
di atas Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp38.900.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)	14% (empat belas persen)
di atas Rp38.900.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)	16% (enam belas persen)

di atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

di atas Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)	17% (tujuh belas persen)
di atas Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)	18% (delapan belas persen)
di atas Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp60.400.000,00 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah)	19% (sembilan belas persen)
di atas Rp60.400.000,00 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)	20% (dua puluh persen)
di atas Rp66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)	21% (dua puluh satu persen)
di atas Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp83.200.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)	22% (dua puluh dua persen)
di atas Rp83.200.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)	23% (dua puluh tiga persen)
di atas Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)	24% (dua puluh empat persen)
di atas Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)

di atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

di atas Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah)	26% (dua puluh enam persen)
di atas Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah)	27% (dua puluh tujuh persen)
di atas Rp221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)	28% (dua puluh delapan persen)
di atas Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah)	29% (dua puluh sembilan persen)
di atas Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp561.000.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp561.000.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah)	31% (tiga puluh satu persen)
di atas Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah)	32% (tiga puluh dua persen)
di atas Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp1.419.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah)	33% (tiga puluh tiga persen)
di atas Rp1.419.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah)	34% (tiga puluh empat persen)

D. TARIF . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

D. TARIF EFEKTIF HARIAN

Penghasilan Bruto Harian	Tarif Pajak
sampai dengan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)	0% (nol persen)
di atas Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	0,5% (nol koma lima persen)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Ayu Sihwati Lestari



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU
KEGIATAN ORANG PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai penghitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi belum menampung kebutuhan penyesuaian tarif pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN ORANG PRIBADI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang selanjutnya disebut Pemotong Pajak adalah wajib pajak orang pribadi, instansi pemerintah, atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Badan adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, termasuk instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. Penyelenggara Kegiatan adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang diterima atau diperoleh berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan di Instansi Pemerintah.
10. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan,



- atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
12. Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
 13. Pensiunan adalah orang pribadi atau ahli warisnya, termasuk janda, duda, anak, dan/atau ahli waris lainnya, yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu.
 14. Peserta Kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, selain yang diterima Pegawai Tetap dari pemberi kerja.
 15. Mantan Pegawai adalah orang pribadi yang sebelumnya merupakan Pegawai di tempat pemberi kerja, tetapi sudah tidak lagi bekerja di tempat tersebut.
 16. Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak.
 17. Masa Pajak adalah 1 (satu) bulan kalender atau bagian dari 1 (satu) bulan kalender.
 18. Masa Pajak Terakhir adalah masa Desember, Masa Pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja, atau Masa Pajak tertentu di mana Pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.
 19. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
 20. Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
 21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.
 22. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota TNI adalah prajurit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia.
 23. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.



BAB II
PEMOTONG PAJAK DAN PENERIMA PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan wajib dilakukan oleh Pemotong Pajak.
- (2) Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
 - b. Instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan
 - e. Penyelenggara Kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun berkenaan dengan suatu kegiatan.
- (3) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. organisasi internasional:
 1. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan syarat:
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan



- b) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; dan
- 2. yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
- c. orang pribadi yang:
 - 1. tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas; atau
 - 2. melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang:
 - a) semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga; atau
 - b) melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas pemberi kerja.

Pasal 3

- (1) Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi:
 - a. Pegawai Tetap;
 - b. Pensiunan;
 - c. anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;
 - d. Pegawai Tidak Tetap;
 - e. Bukan Pegawai;
 - f. Peserta Kegiatan;
 - g. peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai; dan
 - h. Mantan Pegawai.
- (2) Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (*influencer, selebgram, blogger, vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
 - c. olahragawan;



- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. pemberi jasa dalam segala bidang;
 - g. agen iklan;
 - h. pengawas atau pengelola proyek;
 - i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. petugas penjaja barang dagangan;
 - k. agen asuransi; dan
 - l. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
- (3) Peserta Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 - b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;
 - c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau
 - d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

Pasal 4

Tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan syarat:
 - 1. bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; dan
 - 2. negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; dan
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dengan syarat:
 - 1. bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia; atau
 - 2. yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional.



BAB III
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan, terdiri atas:
- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;
 - d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa:
 1. upah harian;
 2. upah mingguan;
 3. upah satuan;
 4. upah borongan; dan
 5. upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan;
 - e. imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa:
 1. honorarium;
 2. komisi;
 3. *fee*; dan
 4. imbalan sejenis;
 - f. imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa:
 1. uang saku;
 2. uang representasi;
 3. uang rapat;
 4. honorarium;
 5. hadiah atau penghargaan; dan
 6. imbalan sejenis;
 - g. uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan
 - h. penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa:
 1. jasa produksi;
 2. tantiem;
 3. gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 4. bonus; dan
 5. imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.



- (3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
- a. seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan penghasilan sejenisnya;
 - b. bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
 - c. imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;
 - d. pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;
 - e. pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
 - f. pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
- (4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat terutangnya penghasilan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan.

Pasal 7

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak termasuk:

- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai

- objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;
- c. iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayar oleh pemberi kerja;
 - d. bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - e. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - f. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - g. bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan
 - h. pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN DAN PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Pensiunan, yaitu:
 - a. penghasilan bruto dalam 1 (satu) Masa Pajak; atau
 - b. penghasilan kena pajak.
- (2) Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai Tetap meliputi seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja; dan
 - b. bagi Pensiunan meliputi seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Jumlah penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.



- (5) Penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan.

Pasal 9

- (1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi karyawan kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri; atau
 - b. bagi karyawan tidak kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk anggota keluarga sedarah dan/atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- (3) Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk status kawin dan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk anggota keluarga sedarah dan/atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- (4) Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pengurangan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) bagi Pegawai Tetap, yaitu:
 - a. biaya jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - b. iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Pegawai melalui pemberi kerja kepada:
 1. dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;



2. badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 3. badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- (2) Besarnya biaya jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
 - (3) Dalam hal Pegawai Tetap menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, biaya jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung pada masing-masing pemberi kerja.
 - (4) Dalam hal Pegawai Tetap menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang bukan merupakan Pemotong Pajak, biaya jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan iuran pensiun yang dibayar sendiri dikurangkan dari penghasilan bruto oleh Pegawai Tetap dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pengurangan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) bagi Pensiunan, yaitu:
 - a. biaya pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan
 - b. zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang dibayarkan melalui pembayar uang pensiun berkala kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- (2) Besarnya biaya pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.
- (3) Dalam hal Pensiunan menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu dana pensiun atau Badan lain yang membayarkan uang pensiun, biaya pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung pada masing-masing dana pensiun atau Badan lain yang membayarkan uang pensiun.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur yaitu sebesar jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
- (2) Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap yaitu dalam hal penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d:
 - a. tidak diterima atau diperoleh secara bulanan dan jumlah penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar:
 1. penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh harian; atau
 2. rata-rata penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian.
 - b. tidak diterima atau diperoleh secara bulanan dan jumlah penghasilan bruto sehari lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto; atau
 - c. diterima atau diperoleh secara bulanan, sebesar jumlah penghasilan bruto.
- (3) Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.
- (4) Jumlah penghasilan bruto untuk Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. untuk jasa katering merupakan seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak; atau
 - b. untuk jasa selain jasa katering merupakan seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak, tidak termasuk:
 1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Bukan Pegawai;
 2. pembayaran pengadaan atau pembelian atas barang atau material, yang diterima atau diperoleh penyedia barang atau material dari Bukan Pegawai, yang terkait dengan jasa yang diberikan oleh Bukan Pegawai; dan/atau
 3. pembayaran yang diterima atau diperoleh pihak ketiga dari Bukan Pegawai atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut,



- berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan Pemotong Pajak, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan, maka besarnya penghasilan bruto tersebut merupakan sebesar jumlah yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang dapat dibuktikan dengan:
 - a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pemberian lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1;
 - b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2; dan/atau
 - c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, termasuk bukti pemberian penghasilan kepada pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3.
 - (6) Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Peserta Kegiatan yaitu sebesar jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yang pembayarannya bersifat utuh dan tidak dipecah.
 - (7) Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai yaitu sebesar jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g.
 - (8) Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Mantan Pegawai yaitu sebesar jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h.
 - (9) Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri yaitu sebesar jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB V TARIF PEMOTONGAN

Pasal 13

- (1) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:
 - a. tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - b. tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tarif efektif bulanan; atau
 - b. tarif efektif harian,



sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

- (3) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

Pasal 14

- (1) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final atau sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut.
- (2) Penerapan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.
- (3) Dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang sudah dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan Pajak Orang Pribadi yang terutang untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB VI

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b pada:
 - a. setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dihitung menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a; dan
 - b. Masa Pajak Terakhir yaitu sebesar selisih antara Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a.



- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
- (3) Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap dan/atau Pensiunan baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c yaitu sebesar tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dihitung menggunakan:
 - a. tarif efektif harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a;
 - b. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b; atau
 - c. tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (4) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Peserta Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6).



- (5) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7).
- (6) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Mantan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8).
- (7) Pajak Penghasilan Pasal 26 yang wajib dipotong bagi wajib pajak orang pribadi luar negeri dihitung menggunakan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9).

BAB VII

PENGHASILAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA

Pasal 17

- (1) Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi:
 - a. Pejabat Negara, untuk:
 1. gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau
 2. imbalan tetap sejenisnya, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. penghasilan bruto 1 (satu) Masa Pajak; atau
 - b. penghasilan kena pajak.
- (3) Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu seluruh penghasilan tetap dan teratur yang diterima atau diperoleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya.



- (4) Penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (5) Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.
- (6) Penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI ditentukan berdasarkan jumlah seluruh penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam 1 (satu) Tahun Pajak dikurangi dengan:
 - a. biaya jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI melalui pemberi kerja kepada:
 1. dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 2. badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 3. badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- (7) Besarnya penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Pensiunan ditentukan berdasarkan seluruh penghasilan tetap dan teratur dikurangi dengan:
 - a. biaya pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
 - b. zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang dibayarkan melalui pembayar uang pensiun berkala kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Pasal 18

- (1) Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya pada:
 - a. setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dihitung menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;

- b. Masa Pajak Terakhir yaitu sebesar selisih antara Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
 - (3) Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, atau Pensiunan baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, atau Pensiunan menerima penghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas seluruh penghasilan dimaksud ditanggung oleh pemerintah, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir yang dilakukan oleh selain pemberi kerja yang membayar gaji pokok harus memperhitungkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur yang diterima atau diperoleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, atau Pensiunan, termasuk penghasilan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pemberi kerja yang membayar gaji pokok.
 - (5) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji pokok telah menerbitkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk diperhitungkan dengan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pemberi kerja lainnya;
 - b. penerima penghasilan menyampaikan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada pemberi kerja lainnya; dan
 - c. penerima penghasilan membuat surat pernyataan yang menyatakan daftar pemberi kerja dan kesediaan pemberi kerja lainnya untuk memperhitungkan penghasilan dari pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB VIII
SAAT TERUTANG DAN TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN
PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU
KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan bagi penerima penghasilan yaitu pada saat terjadinya:
 - a. pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi lebih dahulu;
 - b. pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; atau
 - c. penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan oleh pemberi untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.
- (2) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan oleh Pemotong Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.
- (3) Pemotongan untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan saat terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri mengenai perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Pasal 20

- (1) Pemotong Pajak wajib:
 - a. menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang untuk setiap Masa Pajak;
 - b. membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak;
 - c. membuat catatan atau kertas kerja penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan; dan



- d. menyimpan catatan atau kertas kerja penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Catatan atau kertas kerja penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi dasar pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang untuk setiap Masa Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal terdapat penghasilan yang diberikan, termasuk apabila jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pemberian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi pada bulan yang bersangkutan, ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.
- (5) Bentuk formulir atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dalam Tahun Pajak yang bersangkutan lebih besar daripada Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong tersebut wajib dikembalikan oleh Pemotong Pajak kepada Pegawai Tetap dan Pensiunan yang bersangkutan beserta dengan pemberian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir.
- (2) Tidak termasuk kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
- (3) Dalam hal pada suatu Masa Pajak terjadi kelebihan penyeteroran pajak yang terutang oleh Pemotong Pajak, kelebihan penyeteroran tersebut dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan penyeteroran pajak pada pembetulan Surat Pemberitahuan Masa, kelebihan penyeteroran tersebut dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang pada bulan-bulan berikutnya, tanpa harus berurutan.

Pasal 22

- (1) Penerima penghasilan mempunyai hak untuk menerima bukti pemotongan dari Pemotong Pajak.
- (2) Penerima penghasilan mempunyai hak untuk menerima pengembalian kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kecuali atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
- (3) Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong, selain Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final, merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak terutangnya penghasilan.
- (4) Penerima penghasilan wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong pajak penghasilan maupun tidak dipotong pajak penghasilan, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pasal 23

Tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan sesuai petunjuk umum dan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 951); dan



- d. Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama angka I, dan Bagian Kedua angka I Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 601),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1112

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN,
JASA, ATAU KEGIATAN ORANG PRIBADI

FORMAT SURAT PERNYATAAN DAFTAR PEMBERI KERJA DAN KESEDIAAN
MEMPERHITUNGKAN SELURUH PENGHASILAN DALAM MENGHITUNG
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA,
PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA, PETUNJUK
UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN
ORANG PRIBADI, TERMASUK PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI,
ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA

- A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN DAFTAR PEMBERI KERJA DAN
KESEDIAAN MEMPERHITUNGKAN SELURUH PENGHASILAN DALAM
MENGHITUNG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN
PENSIUNANNYA

SURAT PERNYATAAN DAFTAR PEMBERI KERJA DAN KESEDIAAN
MEMPERHITUNGKAN SELURUH PENGHASILAN DALAM MENGHITUNG
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA,
PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(1)
NPWP/NIK :(2)
Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut
Pihak Pertama (Pegawai).
2. Nama :(3)
NPWP/NIK :(4)
Jabatan : Bendahara
Dalam hal ini bertindak atas nama (.....(5)) NPWP
(.....(6)) ID Subunit Organisasi (.....(7)) yang
selanjutnya disebut Pihak Kedua (pemberi kerja).

PASAL 1

Pihak Pertama menyatakan bahwa dirinya bekerja pada 2 (dua) pemberi
kerja sebagai berikut:

1. Nama :(8)
NPWP :(9)
ID Subunit Organisasi :(10)
2. Nama :(5)
NPWP :(6)
ID Subunit Organisasi :(7)

PASAL 2

Pihak Kedua bersedia memperhitungkan penghasilan dari (.....⁽⁸⁾) dalam menghitung pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun...Nomor...).

Menyetujui,
Bendahara

.....,⁽¹¹⁾
Pembuat Pernyataan,
Wajib Pajak

.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾



**PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT SURAT PERNYATAAN DAFTAR PEMBERI KERJA DAN KESEDIAAN
MEMPERHITUNGKAN PENGHASILAN DARI PEMBERI KERJA YANG LAIN
DALAM MENGHITUNG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN
PENSIUNANNYA**

- Nomor (1) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) Wajib Pajak, sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.
- Nomor (3) : Diisi nama Bendahara dari Instansi Pemerintah selain yang membayar gaji pokok.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP atau NIK Bendahara, sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.
- Nomor (5) : Diisi nama Instansi Pemerintah selain yang membayar gaji pokok.
- Nomor (6) : Diisi NPWP Instansi Pemerintah selain yang membayar gaji pokok.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Identitas Subunit Organisasi selain yang membayar gaji pokok (jika ada).
- Nomor (8) : Diisi nama Instansi Pemerintah yang membayar gaji pokok
- Nomor (9) : Diisi NPWP Instansi Pemerintah yang membayar gaji pokok.
- Nomor (10) : Diisi Nomor Identitas Subunit Organisasi yang membayar gaji pokok (jika ada).
- Nomor (11) : Diisi kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun Surat Pernyataan dibuat.
- Nomor (12) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap Bendahara dari Instansi Pemerintah selain yang membayar gaji pokok.
- Nomor (13) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap Wajib Pajak.



B. PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN ORANG PRIBADI

BAGIAN PERTAMA: PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

I. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Pensiunan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21, dibedakan sebagai berikut:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir.
2. Penghitungan kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak yang digunakan sebagai dasar pengisian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir. Penghitungan kembali ini dilakukan pada:
 - a. bulan di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja atau pensiun;
 - b. bulan di mana Pensiunan berhenti menerima atau memperoleh uang terkait pensiun;
 - c. bulan Desember untuk Pegawai Tetap yang bekerja sampai dengan akhir Tahun Pajak dan untuk Pensiunan yang menerima atau memperoleh uang terkait pensiun sampai dengan akhir Tahun Pajak.

I. 1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang pada Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap dan Pensiunan dalam 1 (satu) Masa Pajak.
2. Jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. untuk Pegawai Tetap yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan
 - b. untuk Pensiunan yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang diterima atau diperoleh dari pembayar uang terkait pensiun berkala dalam 1 (satu) Masa Pajak.

I. 2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Pada Masa Pajak Terakhir

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada Masa Pajak Terakhir dihitung berdasarkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dikurangi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah



- dipotong pada setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir.
2. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah penghasilan kena pajak.
 3. Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif, sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.
 4. Jumlah penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung berdasarkan jumlah penghasilan neto dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
 5. Jumlah penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai berikut:
 - a. untuk Pegawai Tetap, yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja dikurangi dengan biaya jabatan, iuran terkait program pensiun dan hari tua, dan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dalam Tahun Pajak bersangkutan; dan
 - b. untuk Pensiunan, yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang diterima atau diperoleh dari pembayar uang pensiun berkala dikurangi dengan biaya pensiun dan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pembayar uang pensiun berkala kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dalam Tahun Pajak bersangkutan.
 6. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang berdasarkan saat dimulai atau berakhirnya kewajiban pajak subjektif:
 - a. untuk Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama yang bersangkutan bekerja pada pemberi kerja;
 - b. untuk Pensiunan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai menerima atau memperoleh uang terkait pensiun setelah bulan Januari atau berhenti menerima atau memperoleh uang terkait pensiun sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur selama yang bersangkutan menerima atau memperoleh uang terkait pensiun dari pembayar uang pensiun berkala; dan
 - c. untuk Pegawai Tetap atau Pensiunan yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

7. Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir lebih besar daripada jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dalam Tahun Pajak bersangkutan, kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut wajib dikembalikan oleh Pemotong Pajak kepada Pegawai Tetap dan Pensiunan beserta dengan pemberian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir.
8. Tidak termasuk kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.

II. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN SECARA TIDAK TERATUR

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas dalam 1 (satu) Masa Pajak.

III. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk Pegawai Tidak Tetap dibedakan sebagai berikut:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak secara bulanan dengan jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari:
 - a. sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
 - b. lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh secara bulanan.

III.1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Tidak Secara Bulanan

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap, yang tidak diterima atau diperoleh secara bulanan dihitung berdasarkan:
 - a. tarif efektif harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi; atau
 - b. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Penggunaan tarif sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah penghasilan bruto Pegawai Tidak Tetap sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh harian; atau



- b. rata-rata jumlah penghasilan bruto Pegawai Tidak Tetap sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian.
3. Jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap.
4. Penentuan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, didasarkan atas jumlah keseluruhan penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap dibagi dengan jumlah hari Pegawai Tidak Tetap bersangkutan bekerja.
5. Dalam hal jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebagaimana dimaksud pada angka 2:
 - a. sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif efektif harian dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari; atau
 - b. lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari.

III.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Secara Bulanan

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap dalam Masa Pajak bersangkutan.

IV. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK BUKAN PEGAWAI

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dalam 1 (satu) Masa Pajak atau pada saat terutangnya penghasilan.
2. Jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. untuk jasa catering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak;
 - b. untuk jasa dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik, yaitu sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik;
 - c. untuk jasa selain jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan



dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak, tidak termasuk:

- 1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Bukan Pegawai, sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pemberian lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
- 2) pembayaran pengadaan atau pembelian atas barang atau material, yang diterima atau diperoleh penyedia barang atau material dari Bukan Pegawai, yang terkait dengan jasa yang diberikan oleh Bukan Pegawai, sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material; dan/atau
- 3) pembayaran yang diterima atau diperoleh pihak ketiga dari Bukan Pegawai atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut, sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, termasuk bukti pemberian penghasilan kepada pihak ketiga, berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan Pemotong Pajak.

3. Dalam hal berdasarkan kontrak/perjanjian, pembayaran-pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 1) sampai dengan angka 3) tidak dapat dipisahkan, maka besarnya penghasilan bruto atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai tersebut sebesar jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak.

V. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PESERTA KEGIATAN

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yang diterima atau diperoleh Peserta Kegiatan dalam 1 (satu) Masa Pajak atau pada saat terutangnya penghasilan.
2. Dalam hal Peserta Kegiatan merupakan Pegawai Tetap dari pemberi penghasilan, maka pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima sebagai Peserta Kegiatan tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai Pegawai Tetap dalam Masa Pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut sebagaimana Petunjuk Umum I (Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap).

VI. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PESERTA PROGRAM PENSUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI YANG MENARIK UANG MANFAAT PENSUN ATAU PENGHASILAN SEJENISNYA

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g yang diterima atau diperoleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai dalam 1 (satu) Masa Pajak.



VII. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, BONUS, ATAU IMBALAN LAIN YANG BERSIFAT TIDAK TERATUR

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai dalam 1 (satu) Masa Pajak.

VIII. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI LUAR NEGERI

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% yang bersifat final atau sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi luar negeri, yang dapat digabungkan untuk 1 (satu) Masa Pajak.
2. Penerapan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.
3. Dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi bersifat tidak final dan dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan Pajak Orang Pribadi yang terutang untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi bersangkutan.

BAGIAN KEDUA: CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

I. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP

I. 1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan dalam Satu Tahun Pajak

Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Februari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000
Maret	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
April	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000

Juni	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000
Agustus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
September	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Oktober	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
November	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000
Jumlah	120.000.000	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000

Premi jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan premi jaminan kematian (JKM) per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan. Selama tahun 2024, Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan A (K/0), besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
Januari	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	30.080.000	13%	3.910.400
April	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	30.080.000	13%	3.910.400
September	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	30.080.000	13%	3.910.400
November	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	90.080.000		
Jumlah	450.960.000		50.120.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:
 Penghasilan bruto setahun Rp 450.960.000,00
 Pengurangan:
 1. Biaya jabatan setahun

5% X Rp450.960.000,00 (maksimal Rp6.000.000,00)	Rp	6.000.000,00	
2. Iuran pensiun			
12 X Rp100.000,00	Rp	1.200.000,00	
3. Zakat			
12 X Rp200.000,00	Rp	2.400.000,00	
			Rp 9.600.000,00
Penghasilan neto setahun			Rp 441.360.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun			
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan untuk menikah	Rp	4.500.000,00	
			Rp 58.500.000,00
Penghasilan kena pajak setahun			Rp 382.860.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun			
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00	
15% X Rp 190.000.000,00	Rp	28.500.000,00	
25% X Rp 132.860.000,00	Rp	33.215.000,00	
			Rp 64.715.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024			Rp 50.120.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024			Rp 14.595.000,00

Catatan :

1. Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu bulan Desember 2024, PT Z harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan A sebesar Rp14.595.000,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan A paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.
2. Tuan A wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT Z dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Z untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp64.715.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan A.

I. 2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Mulai Bekerja atau Berhenti Bekerja dalam Tahun Berjalan

I.2.1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Mulai Bekerja pada Tahun Berjalan

I.2.1.1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun

Tuan B mulai bekerja di PT Y pada tanggal 1 September 2024. Tuan B berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT Y sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan B (TK/0), maka besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21



atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	62.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		
5% X Rp62.000.000,00	Rp	2.000.000,00
(maksimal 4 X Rp500.000,00)		
2. Iuran pensiun		
4 X Rp 100.000,00	Rp	400.000,00
	Rp	2.400.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	59.600.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	5.600.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 5.600.000,00	Rp	280.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024	Rp	3.255.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp)	2.975.000,00

Catatan :

- Kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT Y kepada Tuan B beserta dengan pemberian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.
- Tuan B wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT Y dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Y untuk Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan B.

I.2.1.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah awal Tahun Pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan

Tuan C merupakan warga negara Australia yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PT X pada tanggal 1 September 2024 dengan masa kontrak selama 3 (tiga) tahun. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan C menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Mulai bulan September 2024, Tuan C melakukan pembayaran sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan melalui PT X kepada lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan C (TK/0), maka besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	62.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		
5% X Rp62.000.000,00		
(maksimal 4 X Rp500.000,00)		2.000.000,00
2. Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib		
4 X Rp 775.000,00	Rp	3.100.000,00
	Rp	5.100.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	56.900.000,00
Penghasilan neto disetahunkan		
12/4 X Rp 56.900.000,00	Rp	170.700.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00

Penghasilan kena pajak setahun (dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh)	Rp	116.700.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang		
5% X Rp	60.000.000,00	Rp 3.000.000,00
15% X Rp	56.700.000,00	Rp 8.505.000,00
		<hr/>
	Rp	11.505.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dalam tahun 2024		
4/12 X Rp	11.505.000,00	Rp 3.835.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024	Rp	3.255.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024	Rp	<hr/> 580.000,00

Catatan:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan karena kewajiban pajak subjektif Tuan C baru dimulai setelah bulan Januari, yaitu bulan September.
2. Tuan C wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT X dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT X pada Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp3.835.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan C.

I.2.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan

I.2.2.1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif saat Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan

Tuan D mulai bekerja di PT W sejak tahun 2020. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan D berhenti bekerja pada PT W. Selama tahun 2024, Tuan D menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PT W sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan D (TK/0), maka besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir



Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
Januari	17.500.000	8%	1.400.000
Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Agustus 2024:

Penghasilan bruto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	140.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		
5% X Rp140.000.000,00		
(maksimal 8 X Rp500.000,00)	Rp	4.000.000,00
2. Iuran pensiun		
8 X Rp 100.000,00	Rp	800.000,00
	Rp	4.800.000,00
Penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	135.200.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	81.200.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sampai dengan bulan Agustus 2024		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 21.200.000,00	Rp	3.180.000,00
	Rp	6.180.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli 2024	Rp	9.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp)	3.620.000,00)

Catatan:

- Kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT W kepada Tuan D beserta dengan pemberian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Tuan D berhenti bekerja, yaitu akhir bulan September 2024.
- Tuan D wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT W dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT W untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan D.

I.2.2.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif saat Berhenti Bekerja pada Suatu Pemberi Kerja dan Mulai Bekerja pada Pemberi Kerja Lainnya pada Tahun Berjalan

Melanjutkan contoh penghitungan dalam I.2.2.1. Setelah berhenti bekerja pada PT W, pada bulan September 2024 Tuan D bekerja pada PT AB dan menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Tuan D membayar iuran pensiun melalui PT AB sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan D (TK/0), maka besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dari PT AB sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
September	22.500.000	9%	2.025.000
Oktober	22.500.000	9%	2.025.000
November	22.500.000	9%	2.025.000
Desember	22.500.000		
Jumlah	90.000.000		6.075.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Dalam hal Tuan D tidak menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	90.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		
5% X Rp90.000.000,00		
(maksimal 4 X Rp500.000,00)	Rp	2.000.000,00
2. Iuran pensiun		
4 X Rp 100.000,00	Rp	400.000,00
	Rp	2.400.000,00
Penghasilan netto setahun	Rp	87.600.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	33.600.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 33.600.000,00		

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan September sampai dengan November 2024	Rp	1.680.000,00
	Rp	6.075.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp	<u>4.395.000,00)</u>

Catatan:

1. Kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT AB kepada Tuan D beserta dengan pemberian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.
2. Tuan D melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari PT W maupun PT AB, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 dan melakukan penghitungan Pajak Penghasilan terutang atas seluruh penghasilan dimaksud.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT W untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan oleh PT AB untuk Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan D.
Dengan demikian, total kredit Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan D adalah sebesar Rp7.860.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Dalam hal Tuan D menyerahkan bukti pemotongan dari PT W kepada PT AB:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	90.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan sebulan 5% X Rp90.000.000,00 (maksimal 4 X Rp500.000,00)	Rp	2.000.000,00
2. Iuran pensiun 4 X Rp 100.000,00	Rp	<u>400.000,00</u>
	Rp	<u>2.400.000,00</u>
Penghasilan neto bulan September s.d. Desember 2024 di PT AB	Rp	87.600.000,00
Penghasilan neto bulan Januari s.d. Agustus 2024 di PT W	Rp	<u>135.200.000,00</u>
Penghasilan neto bulan Januari s.d. bulan Desember 2024	Rp	222.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri	Rp	<u>54.000.000,00</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	168.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 108.800.000,00	Rp	<u>16.320.000,00</u>
	Rp	<u>19.320.000,00</u>
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan Januari s.d. Agustus 2024 di PT W	Rp	6.180.000,00
PPh Pasal 21 terutang bulan September s.d. Desember 2024	Rp	<u>13.140.000,00</u>

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan September s.d. November 2024 di PT AB	Rp	6.075.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong pada bulan Desember 2024	Rp	7.065.000,00

Catatan:

1. PT AB dapat memperhitungkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya yaitu PT W, dalam hal Tuan D menunjukkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Terakhir dari PT W kepada PT AB.
2. Tuan D melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari PT W maupun PT AB, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 dan melakukan penghitungan Pajak Penghasilan terutang atas seluruh penghasilan dimaksud.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT W untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan oleh PT AB untuk Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp13.140.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan D.
Dengan demikian, total kredit Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan D adalah sebesar Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

I.2.2.3. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif

Tuan E mulai bekerja di PT V sejak tahun 2020. Tuan E berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan E berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negara asalnya. Selama tahun 2024, Tuan E menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan E (TK/0), maka besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan E dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan E sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
Januari	17.500.000	8%	1.400.000

Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Agustus 2024:

Penghasilan bruto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	140.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan		
5% X Rp140.000.000,00		
(maksimal 8 x Rp500.000,00)	Rp	4.000.000,00
Penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	136.000.000,00
Penghasilan neto disetahunkan		
12/8 X Rp 136.000.000,00	Rp	204.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	150.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 90.000.000,00	Rp	13.500.000,00
	Rp	16.500.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sampai dengan bulan Agustus 2024		
8/12 X Rp 16.500.000,00	Rp	11.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli 2024	Rp	9.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Agustus 2024	Rp	1.200.000,00

Catatan:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan karena kewajiban pajak subjektif Tuan E berakhir sebelum bulan Desember.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT V untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan E.

I. 3. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan yang Sebagian atau Seluruhnya Diterima atau Diperoleh dalam Mata Uang Asing

Tuan F bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT U. Pada bulan Januari 2024, Tuan F menerima atau memperoleh gaji sebesar US\$2.000 (dua ribu dolar Amerika Serikat) per bulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per US\$1. Tuan F berstatus menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak.

Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan F pada Januari 2024 adalah sebesar $US\$2.000 \times Rp15.000,00 = Rp30.000.000,00$.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F pada bulan Januari 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori C sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu dengan tarif sebesar 11% (sebelas persen).

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F pada bulan Januari 2024 adalah sebesar $11\% \times Rp30.000.000,00 = Rp3.300.000,00$.

I. 4. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan yang Seluruh atau Sebagian Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Ditanggung oleh Pemberi Kerja

Tuan G bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT T. Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada bulan Agustus 2024, Tuan G menerima gaji sebesar Rp51.827.997,00 (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Kebijakan perusahaan pada PT T adalah menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruh karyawannya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Tuan G yang ditanggung oleh PT T merupakan penggantian dalam bentuk kenikmatan bagi Tuan G dalam Masa Pajak yang bersangkutan dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam hal besarnya penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan G pada Masa Pajak bersangkutan dihitung secara *full gross up*, penghasilan bruto Tuan G yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp65.605.059,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima ribu lima puluh sembilan rupiah).

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan G pada bulan Agustus 2024, dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu dengan tarif sebesar 21% (dua puluh satu persen).

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan Tuan G pada bulan Agustus 2024 adalah sebesar $21\% \times Rp65.605.059,00 = Rp13.777.062,00$



I. 5. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Menerima atau Memperoleh Tunjangan Pajak

Tuan H bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT S. Tuan H berstatus menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak. Pada bulan Juli 2024, Tuan H menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan pajak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta membayar iuran pensiun melalui PT S sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Tunjangan pajak yang diberikan kepada Pegawai merupakan bagian dari penghasilan bagi Pegawai yang bersangkutan, sedangkan iuran pensiun tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto karena dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu penghasilan bruto. Dengan demikian, jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 adalah:

Gaji sebulan	Rp	6.500.000,00
Tunjangan pajak	Rp	300.000,00
Penghasilan bruto sebulan	Rp	<u>6.800.000,00</u>

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 adalah sebesar 0,5% x Rp6.800.000,00 = Rp34.000,00.

I. 6. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai.

Tuan I merupakan warga negara Inggris dengan status menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Tuan I mulai bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT R sejak bulan Juni 2023. Selama Tahun 2024, Tuan I menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan. Pada bulan Januari 2024, Tuan I menerima atau memperoleh beasiswa dari PT R untuk menempuh jenjang pendidikan Doktoral di Universitas O di Indonesia dengan nilai beasiswa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Beasiswa yang diterima oleh Tuan I dari PT R tidak memenuhi persyaratan untuk dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Beasiswa tersebut merupakan imbalan dalam bentuk kenikmatan yang merupakan objek pajak penghasilan bagi Tuan I dan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.



Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan I pada bulan Januari 2024 sebagai berikut:

Gaji	Rp 35.000.000,00
Beasiswa	Rp 20.000.000,00
Penghasilan bruto sebulan	Rp 55.000.000,00

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1) dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan I pada bulan Januari 2024, dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu dengan tarif sebesar 19% (sembilan belas persen).

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan I pada bulan Januari 2024 adalah sebesar $19\% \times \text{Rp}55.500.000,00 = \text{Rp}10.545.000,00$.

II. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PENSIUN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SECARA BERKALA

Tuan J mulai bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT Q sejak tahun 2011. Tuan J berstatus menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak. Pada tanggal 1 Januari 2024, Tuan J memasuki masa pensiun dan menerima atau memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan J (K/2), besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan J dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas uang pensiun selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada setiap Masa Pajak Selain Masa Pajak Terakhir

Bulan	Uang Pensiun (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
Januari	6.300.000	0,25%	15.750
Februari	6.300.000	0,25%	15.750
Maret	6.300.000	0,25%	15.750
April	6.300.000	0,25%	15.750
Mei	6.300.000	0,25%	15.750
Juni	6.300.000	0,25%	15.750

Juli	6.300.000	0,25%	15.750
Agustus	6.300.000	0,25%	15.750
September	6.300.000	0,25%	15.750
Oktober	6.300.000	0,25%	15.750
November	6.300.000	0,25%	15.750
Desember	6.300.000		
Jumlah	75.600.000		173.250

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun		Rp	75.600.000,00
Pengurangan:			
Biaya pensiun setahun			
5% X Rp75.600.000,00			
(maksimal Rp2.400.000,00)		Rp	2.400.000,00
Penghasilan neto		Rp	73.200.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun			
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- Tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00	
- tambahan 2 (dua) orang anak	Rp	9.000.000,00	
		Rp	67.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp	5.700.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun			
5% X Rp 5.700.000,00		Rp	285.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024		Rp	173.250,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024		Rp	111.750,00

Catatan :

1. Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu bulan Desember 2024, Dana Pensiun harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan J sebesar Rp111.750,00 (seratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan J paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.
2. Dengan demikian, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menjadi kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan J sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

III. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN SECARA TIDAK TERATUR

Tuan P adalah seorang komisaris di PT K. Selama tahun 2024, Tuan P hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari PT K di bulan Desember 2024. Tuan P berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada bulan Desember 2024, Tuan P menerima atau memperoleh honorarium sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- a. Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0) dan jumlah bruto honorarium sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah),



besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan P pada bulan Desember 2024, dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen).

- b. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium yang diterima atau diperoleh Tuan P pada bulan Desember 2024 adalah sebesar $20\% \times \text{Rp } 60.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$.

Catatan:

1. Pada bulan Desember 2024, PT K harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan P sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan P.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT K sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan P.

IV. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TIDAK TETAP

IV.1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan yang Tidak Diterima atau Diperoleh Secara Bulanan

IV.1.1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap yang Menerima atau Memperoleh Upah Harian dengan Jumlah Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sehari

Tuan K bekerja di PT P. Pada bulan Januari 2024, Tuan K melakukan pekerjaan perakitan jam tangan selama 20 (dua puluh) hari dan menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

- a. Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan K dalam sehari dihitung berdasarkan tarif efektif harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu dengan tarif efektif harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- b. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan K per hari sebesar $0,5\% \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}2.500,00$.

Catatan:

1. PT P memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan K dan membuat 20 (dua puluh) bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan K.



2. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT P merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan K.

IV.1.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap yang Menerima atau Memperoleh Upah Borongan dengan Jumlah Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sehari

Tuan L bekerja pada PT O. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 (sepuluh) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- a. Rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima atau diperoleh Tuan L atas pekerjaan pemasangan bingkai yaitu sebesar $Rp4.500.000,00 : 10 = Rp450.000,00$
- b. Berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan L dalam sehari dihitung berdasarkan tarif efektif harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu dengan tarif sebesar 0% (nol persen).
- c. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan L per hari sebesar $0\% \times Rp450.000,00 = Rp0,00$.

Catatan:


1. PT O tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan L, tetapi tetap wajib membuat 10 (sepuluh) bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan L (sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan 1 (satu) bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 gabungan untuk beberapa hari).
2. Atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut, Tuan L wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT O tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.

IV.1.3. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap yang Menerima atau Memperoleh Upah Satuan dengan Jumlah Penghasilan Bruto Lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sehari

Tuan M bekerja pada PT N. Tuan M menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang dibayarkan adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 (sepuluh) buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-



Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sehari.

- b. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M sebesar $5\% \times 50\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}75.000,00$.

Catatan:

1. PT N memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan M sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan M.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT N merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan M.

IV.1.4. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap yang Menerima atau Memperoleh Upah Borongan dengan Jumlah Penghasilan Bruto Lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sehari

Tuan Z bekerja pada PT A. Tuan Z melakukan pekerjaan pengecekan material selama 5 (lima) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Z menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z sebagai berikut:

- a. Rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima atau diperoleh Tuan Z sebesar $\text{Rp}15.000.000,00 : 5 = \text{Rp}3.000.000,00$.
- b. Berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari.
- c. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z per hari sebesar $5\% \times 50\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}75.000,00$.

Catatan:

1. PT A memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan Z dan membuat 5 (lima) bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan Z (sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan 1 (satu) bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 gabungan untuk beberapa hari).
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT A sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan Z.

IV.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh secara Bulanan

Tuan N bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT M. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut:



Bulan	Jumlah Penghasilan (Rp)
Januari	4.000.000
Februari	7.000.000
Maret	1.000.000
April	7.000.000
Mei	8.000.000
Juni	6.000.000
Juli	7.000.000
Agustus	8.000.000
September	6.000.000
Oktober	9.000.000
November	2.000.000
Desember	8.000.000
Jumlah	73.000.000

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan N dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan N selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada setiap Masa Pajak

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
Januari	4.000.000	0%	0
Februari	7.000.000	1,25%	87.500
Maret	1.000.000	0%	0
April	7.000.000	1,25%	87.500
Mei	8.000.000	1,5%	120.000
Juni	6.000.000	0,75%	45.000
Juli	7.000.000	1,25%	87.500
Agustus	8.000.000	1,5%	120.000
September	6.000.000	0,75%	45.000
Oktober	9.000.000	1,75%	157.500
November	2.000.000	0%	0
Desember	8.000.000	1,5%	120.000
Jumlah	73.000.000		870.000

Catatan:

1. PT M membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan N setiap bulan, termasuk di bulan-bulan saat Pajak Penghasilan Pasal 21 nihil.
2. Tuan N wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT M dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT M merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.

V. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS BUKAN PEGAWAI

V.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas

Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT F. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PT F sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- a. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas yang diterima atau diperoleh Tuan U dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Bukan Pegawai.
- b. Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar $50\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$
- c. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar $(5\% \times \text{Rp}60.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}140.000.000,00) = \text{Rp}24.000.000,00$.

Catatan:

1. PT F memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan U sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan U.
2. Tuan U wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT F dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT F merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan U.

V.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Jasa Dokter yang Melakukan Praktik di Rumah Sakit dan/atau Klinik

Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik di Rumah Sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% (dua puluh persen) oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Tuan R di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)
Januari	45.000.000,00
Februari	49.000.000,00
Maret	47.000.000,00
April	40.000.000,00

Mei	44.000.000,00
Juni	52.000.000,00
Juli	40.000.000,00
Agustus	35.000.000,00
September	45.000.000,00
Oktober	44.000.000,00
November	43.000.000,00
Desember	40.000.000,00
Jumlah	524.000.000,00

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R dari praktik di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada setiap Masa Pajak

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan	Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)=50% x (2)	(4)	(5)=(3) x (4)
Januari	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Februari	49.000.000	24.500.000	5%	1.225.000
Maret	47.000.000	23.500.000	5%	1.175.000
April	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Mei	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
Juni	52.000.000	26.000.000	5%	1.300.000
Juli	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Agustus	35.000.000	17.500.000	5%	875.000
September	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Oktober	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
November	43.000.000	21.500.000	5%	1.075.000
Desember	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Jumlah	524.000.000	262.000.000		13.100.000

Catatan:

1. Rumah Sakit ABC membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan R setiap bulan.
2. Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit ABC dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit ABC merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan R.

V.3. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Imbalan Jasa

Pada bulan November 2024, Tuan T melakukan penyerahan jasa perbaikan komputer kepada PT G dan menerima atau memperoleh imbalan jasa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- a. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas imbalan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan T dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Bukan Pegawai.
- b. Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan T adalah sebesar $50\% \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}3.500.000,00$.
- c. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan T adalah sebesar $5\% \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}175.000,00$.

Catatan:

1. PT G memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan T sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan T.
2. Tuan T wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT G dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT G merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan T.

V.4. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai Sehubungan dengan Pemberian Jasa, yang dalam Pemberian Jasanya Mempekerjakan Orang Lain Sebagai Pegawainya dan/atau Melakukan Penyerahan Material/Bahan

Pada bulan Agustus 2024, Tuan V melakukan penyerahan jasa perawatan AC kepada PT E dan menerima atau memperoleh imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sehubungan dengan penyerahan jasa dimaksud, Tuan V mempekerjakan seorang ahli kelistrikan dengan upah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan penggantian komponen AC yang rusak seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Tuan V dan PT E dan dibuktikan dengan faktur tagihan dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Tuan V.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V sehubungan dengan penyerahan jasa perawatan AC kepada PT E sebagai berikut:

- a. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan V dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Bukan Pegawai.
- b. Jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen yang diserahkan oleh Tuan V.
- c. Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V adalah sebesar $50\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 - (\text{Rp}4.500.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00)) = \text{Rp}2.250.000,00$.
- d. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V adalah sebesar $5\% \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}112.500,00$.



Catatan:

1. PT E memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan V sebesar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan V.
2. Tuan V wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT E dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT E sebesar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan V.

VI. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA PENGHARGAAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PESERTA KEGIATAN, PENARIKAN UANG MANFAAT PENSUN OLEH PESERTA PROGRAM PENSUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI, DAN JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH MANTAN PEGAWAI

VI.1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa penghargaan yang diterima atau diperoleh Peserta Kegiatan

Tuan W adalah seorang atlet bulutangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Pada bulan September 2024, Tuan W menjuarai turnamen nasional yang diselenggarakan oleh PT D dan menerima atau memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto.

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W adalah sebesar $(5\% \times \text{Rp}60.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}140.000.000) = \text{Rp}24.000.000,00$

Catatan:

1. PT D memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan W sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan W.
2. Tuan W wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT D dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT D sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan W.
4. Dalam hal Tuan W merupakan Pegawai Tetap dari PT D, maka pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas hadiah yang diterima Tuan W tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai Pegawai Tetap masa September 2024 sebagaimana contoh I.1 (Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan dalam Satu Tahun Pajak)



VI.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penarikan Uang Manfaat Pensiun oleh Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai

Tuan Q bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT J. Tuan Q menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan. PT J telah mengikutsertakan pegawainya dalam program pensiun yang diselenggarakan Dana Pensiun DEF yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran pensiun yang dibayarkan ke Dana Pensiun DEF ditanggung oleh PT J sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan yang dibayar sendiri oleh Tuan Q melalui PT J adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Pada bulan April 2024, Tuan Q memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari Dana Pensiun DEF sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pada bulan Juni 2024, Tuan Q kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penarikan uang manfaat pensiun yang dilakukan oleh Tuan Q dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah bruto uang manfaat pensiun yaitu sebagai berikut:

- a. atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan April 2024, besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar $5\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$.
- b. atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Juni 2024, besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar $5\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}750.000,00$.

Catatan:

1. Dana Pensiun DEF memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan Q sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan April 2024 dan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juni 2024, serta membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan Q.
2. Tuan Q wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Dana Pensiun DEF dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh Dana Pensiun DEF sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan Q.

VI.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Jasa Produksi, Tantiem, dan Gratifikasi yang Diterima atau Diperoleh Mantan Pegawai

Pada tanggal 1 April 2024, Tuan O berhenti bekerja dari PT L karena telah memasuki usia pensiun. Pada tanggal 1 Oktober 2024, Tuan O menerima atau memperoleh penghasilan jasa produksi tahun 2023 dari PT L sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan O dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto.

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan O pada bulan Oktober 2024 adalah sebesar



$5\% \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00.$

Catatan:

1. Pada bulan Oktober 2024, PT L memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan O sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan O.
2. Tuan O wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT L dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT L sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan O.

VII. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI LUAR NEGERI

VII.1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai yang Berstatus Wajib Pajak Luar Negeri yang Menerima atau Memperoleh Gaji dalam Mata Uang Rupiah

Tuan X adalah warga negara asing yang bekerja pada PT C dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan X menerima atau memperoleh penghasilan pada bulan Maret 2024 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan X adalah sebesar $20\% \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$ dan bersifat final.

Catatan:

PT C memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 Tuan X sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk Tuan X.

VII.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai yang Berstatus Wajib Pajak Luar Negeri yang Menerima atau Memperoleh Gaji Sebagian atau Seluruhnya dalam Mata Uang Asing

Tuan Y adalah warga negara asing yang bekerja pada PT B dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan Y menerima atau memperoleh gaji pada bulan Maret 2024 sebesar US\$2.500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) sebulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat).

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas gaji yang diterima atau diperoleh Tuan Y pada bulan Maret 2024 adalah sebesar $20\% \times \text{US}\$2.500 \times \text{Rp}15.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$ dan bersifat final.

Catatan:

PT B memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 Tuan Y sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk Tuan Y.



- C. PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNAN, ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN APBN ATAU APBD

BAGIAN PERTAMA: PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21


I. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dibedakan sebagai berikut:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir.
2. Penghitungan kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak yang digunakan sebagai dasar pengisian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir. Penghitungan kembali ini dilakukan pada:
 - a. bulan di mana Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI, berhenti bekerja atau pensiun;
 - b. bulan di mana Pensiunan berhenti menerima atau memperoleh uang pensiun;
 - c. bulan Desember untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI, yang bekerja sampai dengan akhir Tahun Pajak dan untuk Pensiunan yang menerima atau memperoleh uang pensiun sampai dengan akhir Tahun Pajak.

I.1. Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang pada Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur yang diterima atau diperoleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunan dalam 1 (satu) Masa Pajak.
2. Jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur, bagi:
 - a. Pejabat Negara, untuk:
 - 1) gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau
 - 2) imbalan tetap sejenisnya, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan



ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk gaji dan tunjangan ketiga belas, tunjangan hari raya, rapel gaji, atau rapel tunjangan.
4. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditanggung pemerintah.

I.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang pada Masa Pajak Terakhir

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada Masa Pajak Terakhir dihitung berdasarkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan tetap dan teratur dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dikurangi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur yang telah dipotong pada setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir.
2. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan tetap dan teratur dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah penghasilan kena pajak.
3. Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.
4. Jumlah penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan jumlah penghasilan neto dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
5. Jumlah penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai berikut:
 - a. untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, yaitu seluruh jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayarkan melalui pemberi kerja, dan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dalam Tahun Pajak bersangkutan; dan
 - b. untuk Pensiunan, yaitu seluruh jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur yang diterima atau diperoleh dari pembayar uang pensiun berkala dikurangi dengan biaya pensiun dan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pembayar uang pensiun berkala kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dalam Tahun Pajak bersangkutan.
6. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang berdasarkan saat dimulai atau berakhirnya kewajiban pajak subjektif:
 - a. untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur yang diterima atau diperoleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI selama yang bersangkutan bekerja pada pemberi kerja;



- b. untuk Pensiunan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai menerima atau memperoleh uang terkait pensiun setelah bulan Januari atau berhenti menerima atau memperoleh uang terkait pensiun sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur yang diterima atau diperoleh Pensiunan selama yang bersangkutan menerima atau memperoleh uang terkait pensiun dari pembayar uang pensiun berkala; dan
 - c. untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI atau Pensiunan yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.
7. Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, atau Pensiunan menerima penghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja berdasarkan penugasan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas seluruh penghasilan dimaksud ditanggung oleh pemerintah, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir yang dilakukan oleh selain pemberi kerja yang membayar gaji pokok harus memperhitungkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur yang diterima atau diperoleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, atau Pensiunan, termasuk penghasilan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pemberi kerja yang membayar gaji pokok.
 8. Penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dalam hal:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji pokok telah menerbitkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk diperhitungkan dengan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pemberi kerja lainnya;
 - b. penerima penghasilan menyampaikan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada pemberi kerja lainnya; dan
 - c. penerima penghasilan membuat surat pernyataan yang menyatakan daftar pemberi kerja dan kesediaan pemberi kerja lainnya untuk memperhitungkan penghasilan dari pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 9. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditanggung pemerintah.

BAGIAN KEDUA: CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR

I.1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan yang Bersifat Tetap dan Teratur

Tuan A merupakan PNS dengan golongan III/c dan bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan A. Tuan A berstatus menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh gaji ketiga belas sebesar Rp10.017.000,00 (sepuluh juta tujuh belas ribu rupiah) pada bulan Juni 2024, rapel kenaikan tunjangan kinerja sebesar



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan November 2024, serta penghasilan tetap dan teratur sebagai berikut.

Bulan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Tunjangan Istri dan Anak (Rp)	Gaji Ketiga Belas dan Rapel (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	0	10.545.000
Februari	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	0	10.281.000
Maret	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	0	10.479.000
April	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	0	10.017.000
Mei	3.000.000	5.580.000	558.000	945.000	0	10.083.000
Juni	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	10.017.000	20.034.000
Juli	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	0	10.545.000
Agustus	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	0	10.281.000
September	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	0	10.479.000
Oktober	3.000.000	5.820.000	582.000	945.000	0	10.347.000
November	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	2.000.000	12.017.000
Desember	3.000.000	5.880.000	588.000	945.000	0	10.413.000
Jumlah	36.000.000	69.240.000	6.924.000	11.340.000	12.017.000	135.521.000

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan A (K/1), besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
Januari	10.545.000	1,50%	158.175
Februari	10.281.000	1,50%	154.215
Maret	10.479.000	1,50%	157.185
April	10.017.000	1,50%	150.255
Mei	10.083.000	1,50%	151.245
Juni	20.034.000	8,00%	1.602.720
Juli	10.545.000	1,50%	158.175
Agustus	10.281.000	1,50%	154.215
September	10.479.000	1,50%	157.185
Oktober	10.347.000	1,50%	155.205
November	12.017.000	3%	360.510
Desember	10.413.000		
Jumlah	135.521.000		3.359.085

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember 2024:
 Penghasilan bruto setahun Rp 135.521.000,00
 Pengurangan:

Biaya jabatan setahun 5% X Rp135.521.000,00 (maksimal Rp6.000.000,00)		Rp	6.000.000,00
Penghasilan neto setahun		Rp	129.521.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun:			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00	
- tambahan satu orang anak	Rp	4.500.000,00	
		Rp	63.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	66.521.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tahun 2024:			
5% X Rp60.000.000,00	Rp	3.000.000,00	
15% X Rp 6.521.000,00	Rp	978.150,00	
		Rp	3.978.150,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang sampai dengan bulan November 2024		Rp	3.359.085,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember 2024		Rp	619.065,00

Catatan:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan A pada Masa Pajak Terakhir, yaitu bulan Desember 2024, ditanggung oleh Pemerintah sebesar Rp619.065,00 (enam ratus sembilan belas ribu enam puluh lima rupiah). Kantor Pelayanan Pemerintahan A wajib memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan A paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.
2. Tuan A wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kantor Pelayanan Pemerintahan A dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 3.978.150,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan A.

I.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pensiunan yang Menerima atau Memperoleh Uang Pensiun dalam Satu Tahun Pajak

Tuan B seorang Pensiunan PNS dan berstatus menikah dengan jumlah tanggungan 3 (tiga) orang anak. Selama tahun 2024, Tuan B menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Bulan	Uang Pensiun (Rp)	Gaji Ketiga Belas (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	2.500.000		2.500.000
Februari	2.500.000		2.500.000
Maret	2.500.000		2.500.000
April	2.500.000		2.500.000
Mei	2.500.000		2.500.000
Juni	2.500.000	2.500.000	5.000.000
Juli	2.500.000		2.500.000
Agustus	2.500.000		2.500.000
September	2.500.000		2.500.000
Oktober	2.500.000		2.500.000
November	2.500.000		2.500.000
Desember	2.500.000		2.500.000
Jumlah	30.000.000	2.500.000	32.500.000

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan B (K/3), besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori C sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Setiap Masa Pajak Selain Masa Pajak Terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori C	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
Januari	2.500.000	0,00%	0
Februari	2.500.000	0,00%	0
Maret	2.500.000	0,00%	0
April	2.500.000	0,00%	0
Mei	2.500.000	0,00%	0
Juni	5.000.000	0,00%	0
Juli	2.500.000	0,00%	0
Agustus	2.500.000	0,00%	0
September	2.500.000	0,00%	0
Oktober	2.500.000	0,00%	0
November	2.500.000	0,00%	0
Desember	2.500.000		
Jumlah	32.500.000		0

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:	
Penghasilan bruto setahun	Rp 32.500.000,00
Pengurangan:	
Biaya Pensiun setahun (maksimal Rp2.400.000,00)	
5% X Rp32.500.000,00	Rp 1.625.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp 30.875.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun:	
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00
- tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,00
- tambahan 3 (tiga) orang anak	Rp 13.500.000,00
	Rp 72.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 0,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tahun 2024:	
5% X Rp0,00	Rp 0,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang sampai dengan bulan November 2024	Rp 0,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember 2024	Rp 0,00

Catatan:

Meskipun besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk Tahun Pajak 2024 nihil, pembayar uang pensiun berkala tetap wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Tuan B, sepanjang masih terdapat penghasilan yang dibayarkan.



I.3. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, atau Pensiunan yang Menerima Penghasilan dari 2 (dua) Pemberi Kerja dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Keseluruhan Penghasilan Ditanggung oleh Pemerintah

Tuan C merupakan PNS dengan golongan III/c dan bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan A (KPP A). Tuan C berstatus menikah dengan jumlah tanggungan 1 (satu) orang anak. Pada tahun 2024, Tuan C ditugaskan pada Kantor Inspeksi Pemerintahan B (KIP B) dan menerima atau memperoleh penghasilan berupa tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh KIP B. KIP B bersedia memperhitungkan seluruh penghasilan yang diterima oleh Tuan C dalam menghitung pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh KIP B, baik yang diterima dari KPP A maupun KIP B.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C selama tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari KPP A:

Bulan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)	Tunjangan Istri dan Anak (Rp)	Gaji Ketiga Belas (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	3.000.000	5.000.000	945.000		8.945.000
Februari	3.000.000	4.900.000	945.000		8.845.000
Maret	3.000.000	4.500.000	945.000		8.445.000
April	3.000.000	4.550.000	945.000		8.495.000
Mei	3.000.000	4.700.000	945.000		8.645.000
Juni	3.000.000	4.600.000	945.000	8.545.000	17.090.000
Juli	3.000.000	5.000.000	945.000		8.945.000
Agustus	3.000.000	4.550.000	945.000		8.495.000
September	3.000.000	4.850.000	945.000		8.795.000
Oktober	3.000.000	5.000.000	945.000		8.945.000
November	3.000.000	4.700.000	945.000		8.645.000
Desember	3.000.000	4.800.000	945.000		8.745.000
Jumlah	36.000.000	57.150.000	11.340.000	8.545.000	113.035.000

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan C (K/1), besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C di KPP A selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada setiap Masa Pajak Selain Masa Pajak Terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
Januari	8.945.000	1,00%	89.450
Februari	8.845.000	1,00%	88.450
Maret	8.445.000	1,00%	84.450
April	8.495.000	1,00%	84.950
Mei	8.645.000	1,00%	86.450
Juni	17.090.000	7,00%	1.196.300
Juli	8.945.000	1,00%	89.450

Agustus	8.495.000	1,00%	84.950
September	8.795.000	1,00%	87.950
Oktober	8.945.000	1,00%	89.450
November	8.645.000	1,00%	86.450
Desember	8.745.000		
Jumlah	113.035.000		2.068.300

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang di KPP A pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	113.035.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan setahun (maksimal Rp6.000.000,00)		
5% X Rp113.035.000,00	Rp	5.651.750,00
Penghasilan neto setahun	Rp	107.383.250,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun:		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00
- tambahan 1 (satu) orang anak	Rp	4.500.000,00
	Rp	63.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	44.383.250,00
Pembulatan	Rp	44.383.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tahun 2024:		
5% X Rp44.383.000,00	Rp	2.219.150,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang sampai dengan bulan November 2024	Rp	2.068.300,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember 2024	Rp	150.850,00

2. Penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari KIP B:

Bulan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Tunjangan Istri dan Anak (Rp)	Gaji Ketiga Belas (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	0	0	1.410.000	0	0	1.410.000
Februari	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Maret	0	0	1.410.000	0	0	1.410.000
April	0	0	1.470.000	0	0	1.470.000
Mei	0	0	1.395.000	0	0	1.395.000
Juni	0	0	1.470.000	0	0	1.470.000
Juli	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000
Agustus	0	0	1.365.000	0	0	1.365.000
September	0	0	1.440.000	0	0	1.440.000
Oktober	0	0	1.410.000	0	0	1.410.000
November	0	0	1.455.000	0	0	1.455.000
Desember	0	0	1.440.000	0	0	1.440.000
Jumlah	0	0	17.115.000	0	0	17.115.000

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan C (K/1), besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C di KIP B selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada setiap Masa Pajak Selain Masa Pajak Terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
Januari	1.410.000	0,00%	0
Februari	1.500.000	0,00%	0
Maret	1.410.000	0,00%	0
April	1.470.000	0,00%	0
Mei	1.395.000	0,00%	0
Juni	1.470.000	0,00%	0
Juli	1.350.000	0,00%	0
Agustus	1.365.000	0,00%	0
September	1.440.000	0,00%	0
Oktober	1.410.000	0,00%	0
November	1.455.000	0,00%	0
Desember	1.440.000		
Jumlah	17.115.000		0

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang di KIP B pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun Rp 17.115.000,00

Pengurangan:

Biaya jabatan setahun (maksimal Rp6.000.000,00)

5% X Rp17.115.000,00

Rp 855.750,00

Penghasilan neto setahun di KIP B

Rp 16.259.250,00

Penghasilan neto setahun di KPP A

Rp 107.383.250,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun:

- untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00

- tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00

- tambahan 1 (satu) orang anak Rp 4.500.000,00

Rp 63.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 60.642.500,00

Pembulatan

Rp 60.642.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tahun 2024:

5% X Rp60.000.000,00 Rp 3.000.000,00

15% X Rp642.000,00 Rp 96.300,00

Rp 3.096.300,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang

sampai dengan bulan November 2024 di KIP B

Rp 0,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang di KPP A

Rp 2.219.150,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan

Desember 2024 di KIP B

Rp 877.150,00

Catatan:

1. Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2024 dilakukan oleh masing-masing KPP A dan KIP B.
2. Tuan C dan Bendahara KIP B membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf A.
3. KPP A selaku Instansi Pemerintah yang membayarkan gaji pokok membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Terakhir terlebih dahulu untuk kemudian diserahkan ke KIP B oleh Tuan C.
4. KIP B menggabungkan penghitungan penghasilan neto yang diterima dari KPP A dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang di KPP A.

I.4. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pensiunan yang menerima uang pensiun dalam tahun berjalan

Tuan D adalah seorang PNS dengan golongan III/c di KPP A dan menerima atau memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan lain dengan besaran tertentu. Tuan D berstatus kawin dan mempunyai 1 (satu) orang anak. Pada bulan Juni 2024, Tuan D memasuki usia pensiun dan menerima atau memperoleh uang pensiun sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan sebagai PNS yang diterima atau diperoleh Tuan D selama tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Tunjangan Istri dan Anak (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	10.545.000
Februari	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	10.281.000
Maret	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	10.479.000
April	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	10.017.000
Mei	3.000.000	5.580.000	558.000	945.000	10.083.000
Jumlah	15.000.000	28.800.000	2.880.000	4.725.000	51.405.000

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan D (K/1), besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada setiap Masa Pajak Selain Masa Pajak Terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
Januari	10.545.000	1,50%	158.175
Februari	10.281.000	1,50%	154.215
Maret	10.479.000	1,50%	157.185
April	10.017.000	1,50%	150.255
Mei	10.083.000		
Jumlah	51.405.000		619.830

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Mei 2024:

Penghasilan bruto	Rp	51.405.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan		
5% X Rp51.405.000,00		
(maksimal 5 X Rp500.000,00)	Rp	2.500.000,00
Penghasilan neto	Rp	48.905.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun:		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00

- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00	
- tambahan satu orang anak	Rp	4.500.000,00	
			Rp 63.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak			Rp 0,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang sampai dengan bulan Mei 2024:			
5% X Rp0,00	Rp		0,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang sampai dengan bulan April 2024	Rp		619.830,00
Kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada bulan Mei 2024	(Rp)		619.830,00)

Catatan:

1. KPP A memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Terakhir paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Tuan D berhenti bekerja, yaitu akhir bulan Juni 2024.
2. Kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut tidak dikembalikan oleh KPP A kepada Tuan D karena merupakan pajak yang ditanggung oleh pemerintah.
3. Tuan D wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari KPP A dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 dengan nilai kredit Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima atau diperoleh Tuan D selama tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Uang Pensiun (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Juni	3.000.000	3.000.000
Juli	3.000.000	3.000.000
Agustus	3.000.000	3.000.000
September	3.000.000	3.000.000
Oktober	3.000.000	3.000.000
November	3.000.000	3.000.000
Desember	3.000.000	3.000.000
Jumlah	21.000.000	21.000.000

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan D (K/1), besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada setiap Masa Pajak Selain Masa Pajak Terakhir:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
Juni	3.000.000	0,00%	0,00
Juli	3.000.000	0,00%	0,00
Agustus	3.000.000	0,00%	0,00
September	3.000.000	0,00%	0,00
Oktober	3.000.000	0,00%	0,00



November	3.000.000	0,00%	0,00
Desember	3.000.000		
Jumlah	21.000.000		0,00

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto		Rp	21.000.000,00
Pengurangan:			
Biaya Pensiun (maksimal 7 x Rp200.000,00)			
5% X Rp21.000.000,00		Rp	1.050.000,00
Penghasilan neto bulan Juni s.d. Desember 2024 dari pembayar uang pensiun berkala		Rp	19.950.000,00
Penghasilan neto bulan Januari s.s Mei 2024 dari KPP A		Rp	48.905.000,00
Penghasilan neto bulan Januari s.d. bulan Desember 2024		Rp	68.855.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun:			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00	
- tambahan satu orang anak	Rp	4.500.000,00	
		Rp	63.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	5.855.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tahun 2024:			
5% X Rp5.855.000,00		Rp	292.750,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bulan Januari s.d. Mei 2024 di KPP A		Rp	0,00
PPh Pasal 21 terutang bulan Juni s.d. Desember 2024		Rp	292.750,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bulan Juni s.d. bulan November 2024 di pembayar uang pensiun berkala		Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember 2024		Rp	292.750,00

Catatan:

1. Pembayar uang pensiun berkala memperhitungkan penghasilan berupa gaji dan tunjangan PNS yang diterima atau diperoleh oleh Tuan D pada Masa Pajak Januari sampai dengan Mei 2024 dari KPP A, yaitu ketika Tuan D masih bekerja sebagai PNS.
2. Tuan D melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari KPP A maupun pembayar uang pensiun berkala, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 dan melakukan penghitungan Pajak Penghasilan terutang atas seluruh penghasilan dimaksud.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang di KPP A untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Mei 2024 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan di pembayar uang pensiun berkala untuk Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp292.750,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan D. Dengan demikian, total kredit Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan D adalah sebesar Rp292.750,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

DAFTAR REKONSILIASI FISKAL

No	Uraian	Deductable	Non Deductable	Dasar Hukum
	Biaya yang Dikeluarkan untuk Menagih, Mendapatkan dan Memelihara Penghasilan yang Bukan Objek PPh atau Pengenaan PPh Final		x	Pasal 6 ayat 1 UU PPh
Biaya yang Dikeluarkan untuk Menagih, Mendapatkan dan Memelihara Penghasilan				
1	Prinsip Realisasi	x		Pasal 28 UU KUP
2	Konservatif / Penyisihan		x	Pasal 28 UU KUP
3	Gaji Upah	x		Pasal 6 ayat (1) huruf a2 UU PPh
4	Tunjangan PPh Pasal 21	x		PER-16/PJ/2016
5	PPh yang Ditanggung Perusahaan		x	Pasal 9 h UU PPh
6	Premi Asuransi Jiwa Pegawai Dibayar Perusahaan	x		Pasal 9 d UU PPh
7	Premi Asuransi Jiwa Pegawai Dibayar Perusahaan untuk Pemegang Saham dan Keluarganya		x	Pasal 9 d UU PPh
8	Iuran Jamsostek a. Jaminan Kecelakaan Kerja b. Jaminan Kematian c. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan d. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek - Dibayar Perusahaan - Dibayar Pegawai (Pengurang untuk Menghitung PPh Pasal 21)	x x x x	 x	PP 76 Tahun 2007 Pasal 9 d UU PPh Pasal 9 d UU PPh PP 76 Tahun 2007 Pasal 9 d UU PPh
9	Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang Disahkan oleh Menteri Keuangan - Dibayar Perusahaan - Dibayar Pegawai (Pengurang untuk menghitung PPh Pasal 21)	x	 x	Pasal 6 ayat 1 c UU PPh Pasal 9 d UU PPh
10	Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang belum disahkan oleh Menteri		x	
11	Tunjangan Hari Raya	x		PER-16/PJ/2016
12	Uang Lembur	x		PER-16/PJ/2016
13	Pengobatan a. Cuma-Cuma (Langsung ke Rumah Sakit atau Poliklinik Perusahaan) b. Penggantian Pengobatan c. Tunjangan Pengobatan	 x x	 x	Pasal 9 ayat 1 e UU PPh Pasal 6 ayat 1 a UU PPh Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
14	Pemberian Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan (Sembako, dll)		x	PMK 83/PMK.03/2009
15	Pemberian Makanan dan Minuman Kepada Crew Kapal/Pesawat dalam Perjalanan	x		PMK 83/PMK.03/2009
16	Pemberian Natura / Kenikmatan a. Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Karyawan/Direksi/Komisaris di Tempat Kerja b. Di Daerah Tertentu, Sepanjang Fasilitas tersebut Tidak Tersedia - Perumahan Karyawan - Peribadatan - Pelayanan Kesehatan - Pendidikan Karyawan / Keluarganya - Pengangkutan bagi Karyawan dan Keluarganya - Olah Raga bagi Karyawan dan Keluarganya Tidak Termasuk Golf, Pacuan Kuda dan Terbang Layang c. Dalam Rangka dan Berkaitan dengan Pelaksanaan Kerja - Beban antar Jemput Karyawan - Pemberian Makanan dan Minuman kepada Crew Kapal/Pesawat d. Untuk Keamanan dan Keselamatan Kerja yang Diwajibkan Misalnya Pakaian dan Perlengkapan Kerja, Seragam Pabrik, Satpam/Hansip, dll e. Berkenaan dengan Situasi Lingkungan - Pakaian Seragam Pegawai Hotel/Penyiar TV - Makanan Tambahan bagi Operator Komputer / Pengetik - Makanan Minuman Cuma-Cuma bagi Pegawai Restoran	x x x x x x x		PMK 83/PMK.03/2009
17	Pembebanan yang Masa Manfaatnya Lebih dari Satu Tahun dengan Cara Penyusutan sesuai Pasal 11 UU PPh			Pasal 6 ayat 1 b UU PPh
18	Cuti Pegawai a. Diberikan Uang Cuti b. Tunjangan Cuti	x x		Pasal 6 ayat 1 a UU PPh Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
19	Perjalanan Dinas a. Didukung Bukti yang Sah b. Lumpsum tidak Didukung Bukti yang Sah c. Lumpsum Dianggap Honor Pegawai d. Honor/Uang saku e. Biaya Piknik Rekreasi	x x x	 x x	Pasal 6 ayat 1 a UU PPh S - 260/PJ.313/1998
20	Bonus atas Prestasi Kerja yang Dibebankan pada Tahun Berjalan	x		Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
21	Pemberian Bonus, Tantiem, Gratifikasi, Jasa Produksi yang Dibebankan pada Laba Ditahan (<i>Retained Earning</i>)		x	Pasal 9 ayat 1 f UU PPh
22	Biaya Seminar, Penataran, Diklat di Dalam Negeri	x		Pasal 6 ayat 1 g UU PPh
23	Honor / Uang Saku Pegawai yang Mengikuti Kursus/Diklat di Dalam Negeri	x		Pasal 6 ayat 1 g UU PPh

24	Bea Siswa a. Ada Hubungan Istimewa dengan Pemegang Saham, Komisaris, Direksi atau Pengurus		x	PMK-154/PMK.03/2009
	b. Tidak ada Hubungan Istimewa dengan Pemegang Saham, Komisaris, Direksi atau Pengurus	x		Pasal 6 ayat 1 g UU PPh
25	Sumbangan Uang kepada Karyawan	x		Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
26	Kendaraan Perusahaan yang Dibawa Pulang dan dikuasai Pegawai a. Penyusutan b. Biaya Reparasi c. Bahan Bakar / Oli d. dan lain-lain	x x x x		Kepdirjen No. KEP - 220/PJ./2002 Kepdirjen No. KEP - 220/PJ./2002 Kepdirjen No. KEP - 220/PJ./2002 Kepdirjen No. KEP - 220/PJ./2002
27	Kendaraan atau Bus antar Jemput Karyawan a. Penyusutan b. Biaya Reparasi	x x		Pasal 6 ayat 1 a UU PPh Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
28	Handphone/ Voucher/Pengisian Pulsa HP terkait jabatan dan pekerjaan	x		Kepdirjen No. KEP - 220/PJ./2002
29	Mess untuk Transit, Diklat a. Penyusutan b. Eksploitasi	x x		Pasal 6 ayat 1 a UU PPh Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
30	Sewa Rumah Pegawai yang Dibayarkan oleh Perusahaan		x	Pasal 9 ayat 1 e UU PPh
31	PPh Sewa Rumah Pegawai yang Dibayarkan oleh Perusahaan		x	Pasal 9 ayat 1 h UU PPh
32	Diberikan Uang Sewa Rumah	x		Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
33	Uang Pesangon a. Dibayar Bulanan b. Dibayar Sekaligus	x x		Pasal 6 ayat 1 a UU PPh Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
34	Upah Harian, Satuan, Mingguan, Borongan ke Orang Pribadi	x		Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
35	Imbalan kepada Pegawai yang Merupakan Pemegang Saham a. Gaji yang wajar b. Imbalan di atas kewajaran c. Deviden terselubung - Premi asuransi jiwa - Biaya listrik, telepon rumah pribadi - Biaya pemeliharaan mobil pribadi - PBB rumah pribadi - Keperluan pribadi - Pembagian laba langsung tidak langsung	x	x x x x x x x	Pasal 6 ayat 1 a UU PPh Pasal 9 ayat 1 f UU PPh Pasal 9 ayat 1 a UU PPh
36	Gaji yang Dibayarkan ke Anggota Sekutu Persekutuan CV, Firma		x	Pasal 9 ayat 1 j UU PPh
37	Beban Bunga a. Biaya bunga untuk memperoleh penghasilan yang merupakan objek b. Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisisi saham milik pemegang saham - Dikapitalisasi pada harga perolehan saham c. Biaya bunga atas pinjaman untuk melakukan penyertaan pada perusahaan baru didirikan atau mengambil right issue d. Biaya bunga selama masa konstruksi, tidak boleh dibebankan pada tahun yang bersangkutan tetapi menambah harga perolehan aktiva tetap e. Biaya bunga jika ada penghasilan bunga deposito tabungan yang sudah dikenakan PPh Final, tidak semua biaya bunga dapat dibebankan. f. Biaya bunga atas pinjaman untuk keperluan pribadi	x	x x x	Pasal 6 ayat 1 a UU PPh PP 94 Tahun 2010 SE - 20/PJ.42/1994 SE - 46/PJ.4/1995 Pasal 9 ayat 1 b UU PPh
38	Pembayaran bunga kepada a. Bank di Indonesia b. Bukan Bank c. Wajib Pajak Luar Negeri Non Tax Treaty d. Wajib Pajak Luar Negeri Tax Treaty e. Pemegang Saham/ hubungan istimewa dengan harga wajar f. Pemegang Saham/ hubungan istimewa dengan harga wajar tidak wajar	x x x x x	x	Pasal 6 ayat 1 a UU PPh Pasal 6 ayat 1 a UU PPh Pasal 6 ayat 1 a UU PPh Pasal 6 ayat 1 a UU PPh Pasal 6 ayat 1 a UU PPh Pasal 9 ayat 1 f UU PPh
39	Beban sewa tanah atau bangunan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri	x		Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
40	Biaya Royalti kepada a. Wajib Pajak Dalam Negeri b. Wajib Pajak Luar Negeri Non Tax Treaty c. Wajib Pajak Luar Negeri Tax Treaty	x x x		Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
41	Jasa Managemen Wajib Pajak Dalam Negeri	x		Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
42	Jasa Teknik Wajib Pajak Dalam Negeri	x		Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
43	Jasa Kontruksi a. Pelaksana Kontruksi b. Pengawasan Kontruksi c. Perencanaan Kontruksi Apabila biaya kontruksi sehubungan dengan perolehan aktiva tetap masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka dikapitalisasi terhadap nilai bangunan dan dibiayakan melalui penyusutan.	x		Pasal 11 UU PPh
44	Jasa Konsultan Selain Konsultan Kontruksi	x		Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
45	Beban Penelitian dan Pengembangan dalam Jumlah Wajar untuk Menemukan Teknologi/ Sistem Baru bagi Pengembangan Perusahaan a. Dilakukan di Indonesia b. Dilakukan di Luar Negeri	x	x	Pasal 6 ayat 1 f UU PPh
46	Sanksi Perpajakan : Denda, Bunga, Kenaikan		x	Pasal 9 ayat 1 k UU PPh
47	PBB untuk Tanah/Bangunan Pabrik/Kantor	x		Pasal 6 ayat 1 a UU PPh

48	PBB untuk Tanah/Bangunan Pabrik/Kantor milik pribadi		x	Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
49	Pajak Masukan yang Tidak dapat Dikreditkan a. sepanjang dapat dibuktikan benar-benar telah dibayar dan berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. b. Masa manfaat lebih dari satu tahun dengan penyusutan c. Tidak memenuhi sebagaimana dalam poin a atau b	x x	x	PP 94 Tahun 2010 Pasal 6 ayat 1 a UU PPh
50	Biaya Entertainment a. Tidak ada daftar nominatif b. Dibuat daftar nominatif		x	SE - 27/PJ.22/1986
51	Keperluan Pribadi Pegawai Dibayar Perusahaan		x	
52	Biaya promosi a. Didukung bukti yang sah b. Tidak didukung bukti	x	x	Pasal 6 ayat 1 a 7 UU PPh PMK-02/PMK.03/2010
53	Piutang Tak Tertagih a. Penyisihan b. Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh	x	x	Pasal 6 ayat 1 h UU PPh
54	Rugi selisih kurs a. Kurs Tengah Bank Indonesia akhir tahun b. Pada Waktu pembayaran (Realisasi) / Kurs Tetap	x x		Pasal 6 ayat 1 e UU PPh
55	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi	x		KMK Nomor 1169/KMK.01/1991
56	Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi a. Penyusutan b. Bunga Sewa Guna Usaha c. Jumlah pembayaran Sewa Guna Usaha		x	KMK Nomor 1169/KMK.01/1991
57	Macam-macam biaya a. Diperinci dan didukung oleh bukti b. Tidak diperinci	x	x	
58	Sumbangan a. Bencana Nasional b. Penelitian dan Pengembangan c. Infrastruktur Sosial d. Fasilitas Pendidikan e. Pembinaan Olah Raga	x x x x x		Pasal 6 ayat 1 i UU PPh Pasal 6 ayat 1 j UU PPh Pasal 6 ayat 1 k UU PPh Pasal 6 ayat 1 l UU PPh Pasal 6 ayat 1 m UU PPh